Pedoman Kriteria untuk Penilaian Kesiapan Risiko

OKTOBER 2023

Penyangkalan

Publikasi ini, yang dibuat oleh Responsible Minerals Initiative (RMI) dan Copper Mark, hanya dimaksudkan sebagai pedoman umum tentang masalah-masalah kepentingan dan bukan merupakan saran profesional. Tidak ada pernyataan atau jaminan (tersurat ataupun tersirat) yang diberikan mengenai akurasi atau kelengkapan informasi yang terdapat dalam publikasi ini; dan, sejauh yang diperkenankan oleh hukum, The Copper Mark dan RMI, anggotanya (apabila berlaku), karyawan, mitra dan agennya tidak memikul kewajiban, tanggung jawab atau tugas perlindungan sebagai akibat karena seseorang bertindak, atau memutuskan untuk tidak bertindak, dengan mengandalkan informasi yang terdapat dalam publikasi ini atau atas tiap keputusan yang didasarkan padanya.

Responsible Minerals Initiative (RMI) berperan sebagai organisasi payung bagi suara industri yang sedang maju untuk mendukung produksi, pengolahan dan pendayagunaan mineral yang bertanggung jawab. Flagship RMI, yaitu Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) menawarkan kepada perusahaan-perusahaan dan pemasoknya suatu audit pihak ketiga independen yang menentukan perusahaan mana yang dapat diverifikasi telah memiliki sistem untuk mendayagunakan semua mineral secara bertanggung jawab sejalan dengan standar global yang berlaku; peserta RMAP diharuskan memenuhi RRA. RMI juga mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk membentuk dialog dan praktik industri secara berkesinambungan. Dengan bekerja sama dengan mitra dan para pemangku kepentingannya, RMI mendorong praktik bisnis yang meningkatkan kesiapan pengatur, menyelaraskan dengan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

framework internasional, serta mendukung ekspektasi industri dan para pemangku kepentingan.

The Copper Mark adalah framework jaminan yang kredibel untuk mendukung praktik produksi yang bertanggung jawab di industri tembaga, molibdenum, nikel dan seng serta komitmen industri-industri tersebut terhadap peralihan yang bersifat menghijaukan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

Penyangkalan
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
Ruang Lingkup
Penerapan
Versi
Pengembangan
Framework referensi
Cara menggunakan dokumen ini
Penentuan Kinerja
Jaminan
Pengakuan
KRITERIA PENILAIAN KESIAPAN RISIKO 2023
KRITERIA 1: Sistem Manajemen
KRITERIA 2: Penilaian Risiko
KRITERIA 3: Integritas Bisnis
KRITERIA 4: Transparansi Pendapatan
KRITERIA 5: Kepatuhan Hukum
KRITERIA 6: Pelaporan Keberlanjutan
KRITERIA 7: Mekanisme Pengaduan
KRITERIA 8: Pelibatan Pemangku Kepentingan
KRITERIA 9: Penutupan dan Reklamasi Tambang
KRITERIA 10: Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab
KRITERIA 11: Tidak ada Pekerja Anak
KRITERIA 12: Tidak ada Pekerja Paksa
KRITERIA 13: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
KRITERIA 14: Tidak ada Diskriminasi dan Pelecehan
KRITERIA 15: Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi
KRITERIA 16: Ketentuan kerja
KRITERIA 17: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 18: Kesiapsiagaan Darurat
KRITERIA 19: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
KRITERIA 20: Pengembangan Masyarakat
KRITERIA 21: Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil
KRITERIA 22: Keamanan & Hak Asasi Manusia
KRITERIA 23: Hak Masyarakat Adat
KRITERIA 24: Akuisisi Lahan & Pemukiman Kembali
KRITERIA 25: Warisan Budaya
KRITERIA 26: Aksi Iklim
KRITERIA 27: Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
KRITERIA 28: Penatagunaan Air
KRITERIA 29: Pengelolaan Limbah
KRITERIA 30: Ekonomi Sirkular
KRITERIA 31: Pengelolaan *Tailing*
KRITERIA 32: Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif
KRITERIA 33: Polusi
Glosarium

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kriteria Penilaian Kesiapan Risiko (RRA) ini merupakan sarana RMI, yang ditawarkan untuk mendorong kesepahaman bersama mengenai praktik uji tuntas dan saran untuk secara konsisten menilai risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam rantai pasokan mineral.

Pedoman Kriteria RRA dirancang sebagai suatu dokumen pedoman untuk memenuhi Kriteria dengan menawarkan konteks, penjelasan dan rujukan ke praktik industri dan persyaratan pengatur yang berlaku. RMI telah bekerja sama dengan The Copper Mark untuk merevisi Pedoman Kriteria ini. Pedoman Kriteria ini merupakan publikasi bersama RMI dan Copper Mark. Dengan menerbitkan Pedoman Kriteria bersama ini, RMI dan The Copper Mark bertujuan memastikan bahwa Kriteria RRA secara konsisten diinterpretasikan, dilaksanakan dan dinilai di seluruh mineral dan logam yang dicakup oleh kedua organisasi tersebut.

Tujuan

RRA merupakan serangkaian 33 kriteria sukarela yang berlaku sebagai standar rujukan untuk praktik uji tuntas LST dalam rantai pasokan mineral.

RRA bertujuan untuk mendukung perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan mineral dalam mencapai yang berikut ini:

- Secara bertanggung jawab mengatur masalah-masalah LST yang terkait dengan pengoperasian dan rantai pasokannya
- Menentukan persyaratan yang dengannya praktik uji tuntas LST dapat dinilai

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengkomunikasikan pelaksanaan LST mereka kepada pelanggan, pemasok, investor dan pemangku kepentingan dalam negeri dan luar negeri lainnya.

Pedoman Kriteria RRA merupakan serangkaian persyaratan yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan sebagai penilaian mandiri atau yang menjadi dasar kesesuaian dapat dinilai oleh pihak ketiga independen.

Cakupan

Kriteria RRA membahas masalah-masalah LST yang terkait dengan rantai pasokan penambangan, pengolahan dan produksi mineral di hulu dan hilir. Yang dicakup adalah aspek-aspek berikut ini:

Tata Kelola

Kriteria tata kelola bersifat lintas sektoral dan merupakan serangkaian praktik yang mendukung penerapan kriteria sosial dan lingkungan secara efektif.

Kriteria tata kelola mencakup aspek inti dari sistem dan praktik uji tuntas yang memungkinkan akuntabilitas dan prediktabilitas.

Sosial

Kriteria sosial mengacu pada menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dan hak buruh pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terdampak sejalan dengan framework yang diakui secara internasional.

Lingkungan

Kriteria lingkungan membahas keselarasan dengan tujuan iklim global dan prinsip sirkularitas serta penerapan praktik manajemen lingkungan berdasarkan strategi mitigasi.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Penerapan

RRA menetapkan kriteria dan persyaratan pengelolaan masalah-masalah LST yang berlaku di Lokasi yang beroperasi di bidang produksi mineral dan logam, mulai dari pertambangan, melalui pengolah logam (misalnya pabrik peleburan dan penyulingan) sampai dengan perusahaan hilir (misalnya fabrikator, pabrikan, pendaur ulang).

Kriteria dan Pedoman Kriteria RRA dirancang untuk memiliki sifat agnostik terhadap mineral dan dapat diterapkan di tiap rantai pasokan mineral.

Beberapa kriteria mungkin tidak dapat *diterapkan* pada pengoperasian tertentu, bergantung pada sifat atau posisinya dalam rantai nilal. Pelaksanaan kriteria dirangkum dalam tabel di bawah ini:

PENERAPAN			
Tingkat rantai pasokan	**Hulu**		**Hilir**
Kriteria	**Penambangan dan pengolahan logam di lokasi yang sama (misalnya peleburan, pemurnian, pemanggangan)**	**Pengolahan logam mandiri (misalnya peleburan, pemurnian, dan pemanggangan)**	**Pengolahan, pembuatan, dan daur ulang hilir**
1. Sistem Manajemen	Ya	Ya	Ya
2. Penilaian Risiko	Ya	Ya	Ya
3. Integritas Bisnis	Ya	Ya	Ya
4. Transparansi Pendapatan	Ya	X	X
5. Kepatuhan Hukum	Ya	Ya	Ya
6. Pelaporan Keberlanjutan	Ya	Ya	Ya
7. Mekanisme Pengaduan	Ya	Ya	Ya
8. Pelibatan Pemangku Kepentingan	Ya	Ya	Ya
9. Penutupan & Reklamasi Tambang	Ya	X	X

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

10. Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab	Ya	Ya	Ya
11. Tidak Ada Pekerja Anak	Ya	Ya	Ya
12. Tidak Ada Pekerja Paksa	Ya	Ya	Ya
13. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Ya	Ya	Ya
14. Larangan Diskriminasi dan Pelecehan	Ya	Ya	Ya
15. Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi	Ya	Ya	Ya
16. Ketentuan kerja	Ya	Ya	Ya
17. Kesehatan & Keselamatan Kerja	Ya	Ya	Ya
18. Kesiapan Keadaan Darurat	Ya	Ya	Ya
19. Kesehatan & Keselamatan Masyarakat	Ya	Ya	Ya
20. Pengembangan masyarakat	Ya	X	X
21. Pertambangan Rakyat & Skala Kecil (ASM)	Ya	Ya	Ya
22. Keamanan & Hak Asasi Manusia	Ya	Ya	X
23. Hak Masyarakat Adat	Ya	X	X
24. Akuisisi lahan & Pemukiman Kembali	Ya	X	X
25. Warisan Budaya	Ya	X	X
26. Aksi Iklim	Ya	Ya	Ya
27. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	Ya	Ya	Ya
28. Penatagunaan air	Ya	Ya	Ya
29. Pengelolaan Limbah	Ya	Ya	Ya
30. Ekonomi Sirkular	Ya	Ya	Ya
31. Pengelolaan *Tailing*	Ya	X	X
32. Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif	Ya	Ya	Ya
33. Polusi	Ya	Ya	Ya

Rincian penerapan yang lebih spesifik pada tingkat Kriteria individual dimuat dalam bab Pedoman Kriteria RRA. Rincian ini memberikan penjelasan mengenai yang berikut ini:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Persyaratan kriteria yang berlaku secara eksklusif untuk operasi hulu dan hilir
- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menunjukkan bahwa suatu Kriteria tidak dapat diterapkan mengingat sifat, lokasi, atau posisi operasi dalam rantai pasokan. Apabila terdapat suatu klaim yang menyatakan bahwa suatu Kriteria tidak berlaku, maka klaim tersebut harus dapat diverifikasi. Kecuali jika ditentukan lain, semua persyaratan berlaku.

Versi

Ini adalah RRA Versi 3.

Laporan RRA yang ada terhadap Versi 2 akan tetap berlaku sampai akhir siklus yang ditetapkan oleh RMI dan The Copper Mark dalam sistemnya masing-masing.

Perkembangan

RRA Versi 1, yang dirilis pada tahun 2017, didasarkan pada serangkaian norma industri yang dijadikan tolok ukur yang berasal lebih dari 50 standar keberlanjutan sukarela (*voluntary sustainability standards* - VSS) yang digunakan secara umum. Laporan ini menyoroti praktik pengelolaan yang baik untuk 31 bidang risiko lingkungan, sosial dan tata kelola.

RRA Versi 2, yang dirilis pada tahun 2020, ditinjau menggunakan **Proses Tinjauan Penilaian Kesiapan Risiko** RMI. Tinjauan tersebut mencakup pembaharuan norma industri yang dijadikan tolok ukur serta pengembangan Pedoman Kriteria bersama yang pertama antara RMI dan Copper Mark.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

RRA Versi 3 adalah hasil dari proses revisi selama dua tahun yang dimulai pada Juni 2021, yang dirancang agar sesuai dengan proses penetapan standar RMI dan Copper Mark. Ini mencakup beberapa unsur:

- Tolok ukur terhadap norma-norma industri yang diperoleh dari VSS
- **Perundingan** dengan Komite Teknis yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai pengetahuan teknis dan keahlian di bidang pengembangan standar, audit, rantai pasokan mineral, dan/atau masalah-masalah LST
- suatu proses Pelibatan Pemangku kepentingan yang formal dan transparan yang berpedoman pada Kode Praktik Penetapan Standar Yang Baik dari ISEAL Versi 6.0, Bagian 5, menghasilkan 2 putaran perundingan terbuka
- Perundingan *ad hoc* dengan perwakilan industri dan pakar di bidangnya.

Perubahan utama pada RRA dari V2 ke V3 adalah berikut ini:

- Revisi rumusan Kriteria dan revisi menyeluruh terhadap persyaratan untuk meningkatkan keselarasan dengan *framework* internasional yang diakui dan ekspektasi uji tuntas yang diartikulasikan dalam peraturan
- Kriteria yang baru atau diubah secara substansial: 1 Sistem Manajemen, 2 Penilaian Risiko, 6. Pelaporan Keberlanjutan, 10 Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab, 15 Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi, 16 Ketentuan kerja, 26 Aksi Iklim, 27 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
- Revisi struktur dan pemisahan persyaratan untuk meningkatkan konsistensi dan kemampuan audit
- Perluasan penerapan kriteria ini ke perusahaan-perusahaan hilir
- Glosarium yang diperbaharui.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Framework referensi

Framework internasional mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab serta standar dan metodologi industri yang diterima telah mendasari revisi RRA ini. Setiap Kriteria RRA mencakup bagian *Referensi Utama* yang menguraikan sumber daya yang menjadi dasar perumusan persyaratan Kriteria.

Referensi berikut ini digunakan dalam revisi RRA:

- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab, Edisi 2023
- Pedoman Uji Tuntas OECD tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, Edisi 2018
- Pedoman Uji Tuntas OECD tentang Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab dari Daerah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi, Edisi Ketiga
- Prinsip Pedoman PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghargai hak Asasi Manusia, Suatu Pedoman Interpretatif
- Konvensi Fundamental ILO:
    - Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
    - Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
    - Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
    - Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, 1999 (No. 182)
    - Konvensi Hak atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama, 1948 (No. 87)
    - Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi Kesetaraan Upah, 1951 (No. 100)
- Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
- Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)

- Prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia
- ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan 2015
- ISO 45001: Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
- Perjanjian Paris, 2015
- Protokol GRK
- Standar Industri Global mengenai Manajemen *Tailing*

Lokasi tidak diharuskan mengadopsi standar pihak ketiga tertentu kecuali jika dinyatakan dalam persyaratan inti dalam kriteria yang relevan.

Cara menggunakan dokumen ini

Setiap bab kriteria dirancang sebagai berikut:

- Kriteria, yang merupakan rumusan ringkas mengenai tingkat kinerja yang diharapkan dari suatu Lokasi
- Pelaksanaan, yang dibagi menjadi dua bagian:
  - Pedoman Interpretatif: memberikan penjelasan tentang interpretasi persyaratan yang bergantung pada operasi, ukuran, lokasi, atau fungsi dalam rantai nilai; dan
  - Persyaratan Inti: ini merumuskan persyaratan uji tuntas yang dapat diaudit terkait pemenuhan Kriteria.
- Referensi, yang dibagi menjadi tiga bagian:
  - Framework Yang Diakui Secara Internasional, yang telah memberitahukan rumusan persyaratan dan dapat membantu dalam interpretasinya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi dan Perjanjian Internasional, yang harus diketahui oleh Lokasi; dan
- Bacaan Tambahan, yang mencantumkan literatur yang berguna untuk konteks dan pedoman tambahan saat menerapkan kriteria.

Semua teks yang dicetak tebal (misalnya hilir) didefinisikan dalam Glosarium.

Penentuan Kinerja

Suatu peringkat diberikan pada masing-masing Kriteria RRA berdasarkan penilaian kinerja terhadap persyaratan yang diuraikan untuk setiap Kriteria.

Penilaian ini akan mengevaluasi hal-hal berikut ini:

- *Ketersediaan* adalah suatu sistem manajemen (termasuk kebijakan, prosedur atau proses, tanggung jawab dan sumber daya, tata kelola) yang ada dan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Kriteria
- *Efektifitas* adalah praktik uji tuntas yang diuraikan dalam Kriteria yang diterapkan dan mencapai hasil yang diharapkan dalam hal identifikasi, pencegahan, mitigasi dan pemulihan risiko dan dampak dalam cakupan Kriteria.

Evaluasi kinerja secara keseluruhan didasarkan pada pemilahan peringkat yang dikaitkan dengan masing-masing Kriteria. Pemilahan ini menghasilkan penentuan kinerja secara keseluruhan, sedangkan pemeringkatan setiap Kriteria memberikan jalan untuk peningkatan berkelanjutan.

RMI dan The Copper Mark akan menyediakan pedoman tambahan mengenai evaluasi kinerja.

Jaminan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Kriteria dan persyaratan RRA dirancang untuk digunakan oleh RMI guna memahami dan menilai praktik uji tuntas LST suatu fasilitas dan bagi The Copper Mark untuk menjamin kinerja para pesertanya.

Rincian mengenai proses penjaminan, aturan keabsahan dan klaim terkait ditentukan dalam prosedur masing-masing organisasi.

Pengakuan

RMI dan The Copper Mark mengakui waktu, upaya, keahlian dan dedikasi Komite Teknis RRA. Sebagai kelompok, mereka memberikan masukan yang sangat berharga selama proses revisi, yang sangat memperkuat hasil akhir. Dalam memberikan masukan, mereka bertindak dalam kapasitas penasihat dan baik individu terkait, maupun organisasi masing-masing, tidak mengendos standar ini.

Anggota-anggota Komite Teknis RRA dengan multi-pemangku kepentingan mencakup yang berikut ini:

- Andreina Hines, Apple
- Jatinder Verma, Apple
- Rachelle Jackson, Arche Advisors
- Vanessa Germonpre, Aurubis
- Mark Ali, BHP
- Paul Huggins, The Carbon Trust
- John Drexhage, Konsultan Independen
- Glen Mpufane, IndustriALL Global Union
- Patricio Lazcano Albornoz, INNPULSA
- Erin Mitchell, Intel

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Catherine Tyson, Intel
- Juhyun Song, LS MnM
- Jason Lee, Rio Tinto
- Gabriela Flores, Spesialis Komunikasi Keberlanjutan
- Warit Choovaree, Thaisarco
- Alejandra Villanueva Ubillús, Pusat Studi Pertambangan dan Keberlanjutan / Center for Strudies in Mining and Sustainability (CEMS) di Universidad del Pacífico

Dua anggota Komite Teknis RRA tidak ingin disebutkan namanya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA PENILAIAN KESIAPAN RISIKO 2023

TATA KELOLA	
TOPIK	**KRITERIA**
1. Sistem Manajemen	Melaksanakan suatu sistem manajemen korporat atau tingkat lokasi untuk pencegahan, mitigasi dan pengurangan risiko dan dampak yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) secara efektif.
2. Penilaian Risiko	Melakukan penilaian risiko untuk identifikasi dan pemrioritasan masalah-masalah lingkungan, sosial dan tata kelola (LST).
3. Integritas Bisnis	Menerapkan standar integritas bisnis yang tinggi melalui pelarangan dan pencegahan yang efektif terhadap penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan.
4. Transparansi Pendapatan	Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas korporat dengan secara terbuka mengungkapkan semua pembayaran yang material kepada pemerintah atas pajak, royalti, bonus tanda tangan, dan semua bentuk pembayaran atau manfaat lain dan mendukung Inisiatif Transparansi Industri Yang Ekstraktif.
5. Kepatuhan Hukum	Menerapkan standar perilaku bisnis yang tinggi dengan pemenuhan persyaratan pengatur nasional, kewajiban lintas yurisdiksi dan hukum internasional yang berlaku.
6. Pelaporan Keberlanjutan	Memungkinkan transparansi dan akuntabilitas korporat dan mendukung pengambilan keputusan yang terbuka melalui

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	publikasi laporan tentang masalah-masalah LST lingkungan, sosial dan tata kelola yang bersifat material.
7. Mekanisme Pengaduan	Menghargai hak akses pemangku kepentingan yang terdampak secara merugikan untuk memperbaiki, melalui pelaksanaan atau partisipasi dalam suatu mekanisme pengaduan tingkat operasional yang sejalan dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)
8. Pelibatan Pemangku Kepentingan	Memungkinkan partisipasi awal dan berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, kehidupan, masyarakat dan lingkungan mereka, melalui pelaksanaan proses Pelibatan inklusif dan bermakna.
9. Penutupan & Reklamasi Tambang	Memastikan stabilitas lingkungan, ekonomi dan sosial jangka panjang dari masyarakat pertambangan melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mengelola dan memantau penutupan dan reklamasi tambang, dan alokasi provisi keuangan, untuk aktivitas reklamasi, penutupan dan pasca-penutupan tambang.
10. Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab	Memperhatikan persyaratan pengatur dan mendorong perilaku bisnis dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab melalui pelaksanaan uji tuntas tingkat lokasi, yang komprehensif, terpadu, iteratif dan berbasis risiko.
SOSIAL	
TOPIK	**KRITERIA**

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

11. Tidak ada Pekerja Anak	Melarang, mencegah dan memperbaiki dipekerjakannya anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan memastikan bahwa pekerja muda di bawah usia 18 tidak terpapar bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk pekerjaan berbahaya.
12. Tidak ada Pekerja Paksa	Melarang, mencegah dan menghapus kerja paksa dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pekerja dengan jeratan (termasuk jeratan utang) atau pekerja yang berutang, pekerja paksa atau pekerja penjara eksploitatif, budak atau perdagangan manusia, dan mematuhi prinsip internasional tentang rekrutmen yang bertanggung jawab.
13. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	Menghargai hak para pekerja atas kebebasan berserikat, atas perundingan bersama, dan untuk berorganisasi secara damai, mencegah serta memulihkan dampak merugikan
14. Larangan Diskriminasi dan Pelecehan	Menghargai hak pekerja atas kesempatan dan perlakuan yang sama serta melarang, mencegah dan mengatasi diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja.
15. Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi	Mendukung keberagaman, kesetaraan dan inklusi dengan memastikan kesetaraan bagi semua orang di tempat kerja, menghargai keberagaman semua pekerja, dan memupuk budaya inklusifitas organisasi dan menghargai hak fundamental dan kehormatan.
16. Ketentuan kerja	Menghargai hak pekerja atas ketentuan kerja yang wajar dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	layak, mencegah dan memulihkan dampak merugikan.
17. Keselamatan & Kesehatan Kerja	Menghargai hak para pekerja atas kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, menyediakan sarana dan kondisi yang aman dan sehat bagi semua pekerja, serta mencegah dan memulihkan dampak merugikan.
18. Kesiapan Keadaan Darurat	Menghargai hak para pekerja dan para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan diri jika terjadi keadaan darurat, dengan melaksanakan suatu sistem tanggap darurat, mencegah dan memulihkan dampak merugikan.
19. Kesehatan & Keselamatan Masyarakat	Menghargai hak masyarakat atas kondisi lingkungan yang sehat dan aman melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan dan memulihkan dampak merugikan.
20. Pengembangan masyarakat	Berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial dari masyarakat yang terdampak melalui pelaksanaan suatu sistem yang secara positif berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21. Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil	Menghargai hak asasi manusia, menciptakan kesempatan ekonomi dan berkontribusi pada formalisasi dan profesionalisasi operasi pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) apabila aman, dan secara hukum dan/atau secara sah memungkinkan.
22. Keamanan & Hak Asasi Manusia	Melaksanakan suatu sistem untuk mencegah dan memitigasi risiko terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan perilaku

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	penyerangan privasi dan keamanan publik, serta memulihkan dampak merugikan.
23. Hak Masyarakat Adat	Menghargai hak Masyarakat Adat, termasuk hak atas persetujuan tanpa paksaan, persetujuan sebelumnya dan persetujuan yang diberitahukan, serta terlibat secara inklusif, secara transparan, secara hormat dan sesuai dengan budaya untuk mencegah dampak merugikan dan menciptakan manfaat bagi Masyarakat Adat.
24. Akuisisi lahan & Pemukiman Kembali	Menghargai hak atas tanah, mencegah pemukiman kembali secara paksa dan pengungsian secara fisik dan ekonomi dan, jika tidak memungkinkan, memberikan ganti rugi yang adil, memulihkan atau meningkatkan standar hidup para pengungsi.
25. Warisan Budaya	Menghargai hak budaya para pemangku kepentingan yang terdampak melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mencegah, dan memulihkan dampak merugikan terhadap warisan budaya.
LINGKUNGAN	
TOPIK	**KRITERIA**
26. Aksi Iklim	Berkontribusi pada tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global sampai dengan 1,5°C di atas suhu pra-industri melalui pelaksanaan suatu strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif dan terpadu di tingkat perusahaan atau lokasi.
27. Pengurangan Emisi Gas Rumah	Menghindari, meminimalkan, dan memberikan kompensasi atas emisi cakupan 1, 2, dan cakupan 3 yang relevan melalui definisi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Kaca	tujuan dan target berbasis sains yang sejalan dengan Perjanjian Paris.
28. Penatagunaan air	Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap keseimbangan air, kualitas aliran, dan akses serta kebutuhan pengguna air lainnya dan satwa liar dari kegiatan operasional.
29. Pengelolaan Limbah	Menghindari, meminimalkan dan mendaur ulang semua jenis limbah, termasuk limbah berbahaya.
30. Ekonomi Sirkular	Mendorong ekonomi sirkular melalui pengumpulan, penggunaan kembali dan daur ulang bahan-bahan di Lokasi, pengurangan limbah dan efisiensi sumber daya yang ditingkatkan.
31. Pengelolaan *Tailing*	Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan dari *tailing* melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mengelola *tailing* di darat sejalan dengan framework yang diakui secara internasional dan praktik yang baik.
32. Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif	Menghindari, meminimalkan, memulihkan atau mengganti, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati, tanah dan lahan produktif, berkomitmen terhadap kerugian bersih dan mempertimbangkan keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati.
33. Polusi	Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	kompensasi atas dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh polusi dari masuknya zat beracun dan berbahaya ke udara, tanah, dan air serta dari polusi suara, cahaya, dan visual.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 1: Sistem Manajeman

Melaksanakan suatu sistem manajemen korporat atau tingkat lokasi untuk pencegahan, mitigasi dan pengurangan risiko dan dampak yang terkait dengan masalah-masalah LST secara efektif.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Sistem manajemen relevan untuk semua Lokasi dan semua kegiatan operasional. Luas dan dalamnya sistem manajemen bervariasi. **Sistem** ini harus sebanding dengan ukuran dan kompleksitas **Lokasi**. Sistem manajemen yang sesuai untuk tujuannya di Lokasi industri besar dengan banyak kegiatan dan proses operasional serta yang mempekerjakan **ribuan** tenaga kerja, akan lebih rumit secara signifikan dan memerlukan tingkat formalisasi yang lebih besar dan lebih banyak staf untuk mengoperasikan sistem yang didesain untuk Lokasi berskala kecil dan menengah dengan beberapa kegiatan operasional inti.

Korporat vs Tingkat Lokasi

Sistem manajemen LST dapat berupa tingkat korporat ataupun tingkat lokasi; yang berarti sistem manajemen dapat dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk dan oleh Lokasi, atau Lokasi dapat berpartisipasi di dalam dan menggunakan kebijakan, prosedur dan praktik sistem manajemen korporat yang diatur oleh perusahaan induk atau grup.

Sistem manajemen mandiri atau teragregasi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi dapat menerapkan beberapa sistem manajemen mandiri, khusus topik atau menggabungkan beberapa topik ke dalam satu atau beberapa sistem manajemen. Meskipun proses dan tanggung jawab atas pelaksanaan sistem manajemen khusus topik dapat disiapkan dengan cara disebarkan, suatu Lokasi diharapkan menyatakan komitmennya melalui suatu kebijakan atau gabungan kebijakan atau kode etik, penugasan kepemimpinan senior dan **akuntabilitas**, serta suatu siklus evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan.

Uji tuntas berbasis risiko

Sistem manajemen suatu Lokasi harus mendukung langkah **uji tuntas** yang disesuaikan dengan **risiko-risiko** dan **dampak-dampak** khusus yang terkait dengan operasinya. Ini dapat menyangkut pemrioritasan apabila tidak memungkinkan untuk mengatasi semua masalah sekaligus. Tingkat yang diharapkan dari upaya manajemen harus sebanding dengan keparahan dan kemungkinan risiko yang diprioritaskan dan jenis praktik manajemen bergantung pada apakah risiko dan dampak terkait potensial (pencegahan dan **mitigasi**) dan/atau aktual (pemulihan).

b. Persyaratan Inti

Lokasi-lokasi diharapkan dapat membuat, menerapkan dan melaporkan sistem manajemen korporat atau tingkat lokasi yang memungkinkan mereka dapat melakukan uji tuntas berbasis risiko - identifikasi, pencegahan, mitigasi dan **pemulihan** – terhadap risiko dan dampak dari kegiatan operasional Lokasi, dan dari rantai pasokannya, yang terkait dengan masalah-masalah LST. Lokasi harus:

1. **Mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mengartikulasi komitmen LST Lokasi,** yang berarti bahwa:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi mengembangkan dan menanamkan kebijakan-kebijakan tentang masalah-masalah LST yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi, termasuk kegiatan dalam rantai pasokan (sejalan dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab)
- Kebijakan-kebijakan tersebut tersedia secara publik, yang disetujui di tingkat senior dan dikomunikasikan secara internal dan secara eksternal
- Kebijakan khusus tentang masalah-masalah LST yang diprioritaskan, yang menguraikan pendekatan Lokasi dalam mengelolanya, merupakan bagian dari keseluruhan komitmen kebijakan ataupun tersedia secara terpisah. Pendekatan yang diperlukan untuk memprioritaskan masalah-masalah LST diartikulasikan dalam Kriteria 2 Penilaian Risiko.

2. **Menunjukkan tata kelola kebijakan-kebijakan yang benar**, yang berarti bahwa:
    - Kebijakan-kebijakan disetujui di tingkat paling senior di perusahaan yaitu eksekutif dan/atau Dewan Direksi
    - Manajemen senior mempunyai gambaran luas dan akuntabilitas tentang penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.
    - Peran dan tanggung jawab diberikan kepada staf, sesuai dengan fungsi dan kompetensinya, untuk penerapan prosedur dan proses manajemen yang relevan.
3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan**, yang berarti bahwa:
    - Lokasi mempunyai **rencana (rencana-rencana) tindakan**, yang menentukan langkah-langkah untuk mencegah dan memitigasi masalah-masalah LST yang diprioritaskan, dan mengurangi dampak darinya. Rincian rencana tindakan dapat ditemukan di bab RRA masing-masing.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi telah mengidentifikasi individu-individu dan kelompok-kelompok yang mungkin berisiko lebih besar **terkena dampak merugikan** dikarenakan marginalisasi, kerentanan atau keadaan lain (seperti wanita, Masyarakat Adat, hak asasi manusia atau pembela lingkungan, pekerja migran), dan mereka diberi perhatian khusus dalam rancangan dan penerapan rencana tindakan.

4. **Secara efektif mengintegrasi dan mendayagunakan rencana tindakan**, yang berarti bahwa:

- Prosedur dan proses ditetapkan untuk mengintegrasi rencana tindakan ke dalam operasi bisnis
- Sumber daya internal yang sesuai dialokasikan untuk menerapkan rencana tindakan tersebut; apabila *sesuai,* sumber daya tersebut digunakan untuk mengindikasi bahwa sumber daya sebanding dengan keparahan dan kemungkinan risiko dan dampak.
- Pelatihan, bimbingan tata cara atau sarana lain yang sesuai tersedia bagi staf yang dipekerjakan dalam penerapan rencana tindakan.

5. **Memantau dan melacak penerapan rencana tindakan**, yang berarti bahwa:

- Indikator dan mekanisme pengumpulan data dikembangkan untuk menentukan bagaimana Lokasi menerapkan rencana tindakan pada operasinya sendiri, dan apakah tindakan-tindakan tersebut efektif.
- Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektifitas rencana tindakan, mengidentifikasi dibutuhkannya peningkatan serta menentukan apakah pemrioritasan risiko memerlukan pembaharuan sejalan dengan Kriteria 2 Penilaian Risiko.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

6. **Meninjau pelaksanaan sistem manajemen**, yang berarti bahwa:

- Lokasi mempunyai suatu proses untuk menyesuaikan kebijakan, sistem manajemen dan alokasi sumber daya berdasarkan hasil dari penilaian risiko iteratifnya sejalan dengan Kriteria 2 Penilaian Risiko

7. **Melakukan pemulihan apabila sesuai**, yang berarti bahwa:

- Lokasi mempunyai suatu pendekatan tertentu untuk mengatur atau bekerja sama dalam pemulihan, atas dasar apakah Lokasi telah **menyebabkan** atau **berkontribusi** pada atau terkait dengan suatu dampak merugikan
- Apabila Lokasi telah menyebabkan atau berkontribusi pada suatu dampak merugikan maka ia harus berupaya memulihkan **para pemangku kepentingan yang terdampak** ke keadaan mereka seharusnya apabila dampak merugikan tidak terjadi dan memungkinkan pemulihan yang sebanding dengan dampak tersebut.
- Pendekatan ke pemulihan harus mencakup: Pelibatan para **pemangku kepentingan** yang terdampak untuk menentukan pemulihan yang efektif; staf yang terlatih; sumber daya keuangan; penerapan atau kerja sama dalam tindakan pemulihan; dan akuntabilitas senior untuk meninjau penerapan
- Jenis pemulihan atau kombinasi pemulihan dapat mencakup permintaan maaf, penggantian biaya atau rehabilitasi, ganti rugi keuangan atau non-keuangan, sanksi hukuman, dan mengambil langkah untuk mencegah dampak merugikan di masa mendatang. Apabila Lokasi secara langsung terkait dengan dampak merugikan dalam rantai pasokannya, maka Lokasi harus menggunakan upaya terbaiknya terhadap mitra bisnis langsung atau tidak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

langsung untuk meningkatkan kinerjanya, termasuk melalui inisiatif industri sejalan dengan Kriteria 10 Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab.

8. **Secara terbuka melaporkan**, yang berarti:

- Menyertakan dalam laporan keberlanjutan, laporan tahunan, atau bentuk pengungkapan lain dari Lokasi, atau perusahaan induk Lokasi, informasi yang relevan tentang proses uji tuntas, dengan sangat memperhatikan kerahasiaan komersial dan masalah kompetitif atau keamanan lainnya. Ini mencakup referensi ke kebijakan, sistem manajemen Lokasi, masalah LST yang diprioritaskan, rencana tindakan, target dan kemajuan. Laporan harus diterbitkan sedikitnya secara tahunan sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.
- Lokasi harus membuktikan kesesuaian sistem manajemen lingkungan dan K3-nya dengan, masing-masing, ISO 14001 dan ISO 45001. Ini dapat dicapai melalui suatu sertifikasi ISO dalam jalannya masa berlaku atau dengan memberikan bukti kepada pihak ketiga yang independen dan memenuhi syarat bahwa sistem manajemen lingkungan dan K3 di lokasi **secara fungsional setara** dengan standar ISO.

II. Referensi Utama:

Framework Yang Diakui Secara Internasional tentang Sistem Manajemen.

Framework Internasional berikut ini merupakan Referensi Utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab
- Kelompok Standar ISO 14000
- Kelompok Standar ISO 45000

Bacaan Tambahan

Pedoman internasional berikut ini mungkin berguna untuk tujuan pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Standar Kinerja IFC 1
- Perjanjian Global PBB

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 2: Penilaian Risiko

Melakukan penilaian risiko untuk identifikasi dan pemrioritasan masalah lingkungan, sosial dan tata kelola (LST).

I. Pelaksanaan

a. *Pedoman interpretatif*

Relevansi

Penilaian risiko merupakan langkah pertama dalam proses uji tuntas **hak asasi manusia** dan uji tuntas lingkungan terhadap suatu **Lokasi**. Ini memungkinkan suatu Lokasi dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan **masalah-masalah LST**, dan berperan penting dalam menginformasikan keputusan mengenai tindakan pencegahan, **mitigasi** dan **pemulihan** yang perlu diambil oleh suatu Lokasi untuk mengelola **risiko** dan **dampak** terkait (aktual dan potensial), serta alokasi sumber daya terkait. Sifat risiko yang terkait dengan pengoperasian Lokasi akan berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan konteks pengoperasian, kegiatan, dan **mitra bisnis**-nya. Oleh karena itu, penerapan kriteria ini merupakan proses berkelanjutan.

Penilaian risiko relevan untuk semua Lokasi, semua kegiatan operasional, dan untuk semua tingkat pengambilan keputusan, mulai dari kebijakan perusahaan sampai dengan topik-topik LST. Luas dan dalamnya penilaian risiko bervariasi dan harus sebanding dengan ukuran dan kompleksitas Lokasi serta tingkat keparahan risiko. Misalnya, Lokasi pertambangan besar yang menempati ratusan hektar, yang memperoleh mineral di wilayah yang sensitif secara hidrologis, dan berlokasi di dekat masyarakat tradisional yang jauh dari pusat administrasi, akan memerlukan penilaian risiko dengan kecanggihan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik atau **fabrikator** yang berlokasi di wilayah perkotaan di mana *framework* peraturan dan pengawasannya jelas dan terlaksana.

Lokasi Pertambangan secara umum tunduk pada persyaratan pengatur untuk melakukan **penilaian dampak lingkungan (AMDAL**), **penilaian dampak sosial** (**SIA)** dan/atau penilaian dampak hak asasi manusia (HRIA) untuk proyek-proyek baru atau perluasan signifikan dari proyek-proyek yang ada saat ini. Kriteria ini tidak mengharuskan suatu Lokasi untuk melakukan AMDAL, SIA dan/atau HRIA secara formal. Jika tersedia, Lokasi didorong untuk mengintegrasikan hasil AMDAL, SIA dan/atau HRIA ke dalam penilaian risiko.

Lokasi mungkin memiliki daftar risiko yang diperbaharui secara berkala, dan sering kali digunakan untuk menilai dan mencatat risiko terhadap bisnis, baik terhadap pendapatan, harga saham, reputasi, ataupun mungkin kombinasi ketiganya. Kriteria ini mengharuskan Lokasi untuk menilai permasalahan dan dampak LST; tanpa memperhatikan potensi dampak risiko tersebut terhadap bisnis.

Masalah-masalah LST yang diprioritaskan

Dalam konteks RRA, suatu Lokasi diharapkan untuk memprioritaskan masalah-masalah LST berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan **dampak merugikan** darinya. Dampak merugikan dianggap sama relevannya baik mempengaruhi hak asasi manusia, lingkungan hidup, ataupun keduanya. Persyaratan untuk proses pembuatan prioritas diartikulasikan dalam Kriteria ini dan didasarkan pada penilaian arti-penting UNGP dan penilaian signifikansi OECD.

Garis dasar

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Jika pengambilan sampel garis dasar tidak diselesaikan sebelum dimulainya pengoperasian, Lokasi harus mempertimbangkan data historis atau data sintetik untuk menetapkan perkiraan garis dasar. Jika ini tidak tersedia, maka garis dasar dapat diambil sejak saat penilaian.

b. Persyaratan Inti

Lokasi harus mengembangkan dan menerapkan suatu proses yang jelas dan hati-hati untuk mengidentifikasi serta menilai masalah-masalah LST yang terkait dengan pengoperasiannya dan memprioritaskan masalah-masalah tersebut untuk ditindaklanjuti. Ini berarti:

1. Melaksanakan latihan pelingkupan dengan tujuan memahami masalah-masalah LST yang terkait dengan sektor, produk, geografi, dan faktor-faktor risiko spesifik Lokasi.
    - Latihan ini harus mempertimbangkan: jenis pengoperasian Lokasi, masalah-masalah LST yang relevan, dan **pemangku kepentingan** yang terdampak
    - Latihan ini harus didasarkan pada laporan yang ada, **konsultasi dengan** pemangku kepentingan dan pakar, informasi yang dihasilkan melalui **sistem peringatan dini** dan mekanisme **pengaduan**
    - Latihan pelingkupan harus menghasilkan prioritas awal pada bidang-bidang risiko untuk penilaian lebih lanjut.
2. Melaksanakan penilaian berulang dan mendalam terhadap bidang-bidang risiko yang relevan, dimulai dengan bidang-bidang yang ditetapkan sebagai prioritas. Penilaian risiko yang mendalam harus:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Dilakukan oleh pakar internal atau eksternal yang memenuhi syarat
- Memasukkan informasi dari penilaian lain, yang berarti mempertimbangkan temuan dan kesimpulan dari rencana, studi, laporan, AMDAL, SIA, HRIA, penilaian atau evaluasi yang terkait dan dapat diterapkan yang dibuat oleh para pakar, otoritas pemerintah, atau pihak kredibel lainnya yang secara langsung terkait dengan Lokasi
- Untuk dampak terhadap hak asasi manusia:
    - menghubungi dan melibatkan **pemangku kepentingan yang terdampak** sesuai dengan Kriteria 8 **Pelibatan Pemangku Kepentingan**, dan jika tidak memungkinkan, mempertimbangkan perwakilan sah mereka seperti serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil dan
    - memberikan perhatian khusus kepada pemangku kepentingan yang mungkin mempunyai risiko kerentanan atau marginalisasi yang semakin tinggi dan risiko spesifik gender.
- Untuk dampak lingkungan:
    - penilaian harus berpedoman pada ilmu pengetahuan terbaik yang ada;
    - apabila kekurangan data, informasi atau teknologi membatasi pemahaman mengenai dampak lingkungan, Lokasi harus mempertimbangkan sejauh mana pengoperasiannya sejalan dengan standar, perjanjian internasional, dan *framework* peraturan yang diakui secara luas.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Beberapa masalah dapat dikelompokkan dalam satu penilaian, misalnya HRIA, atau AMDAL.

3. Penilaian risiko harus:
   - secara terus-menerus
   - Ditinjau secara berkala dan, minimal, setiap tiga tahun sekali kecuali jika persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku (misalnya UE Battery Regulation) lebih ketat
   - Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **sistem** manajemen Lokasi.
4. Memprioritaskan masalah-masalah LST untuk ditindaklanjuti, jika tidak memungkinkan untuk mengatasi semua permasalahan pada saat yang bersamaan.
   - Pemrioritasan harus didasarkan pada tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Keparahan mungkin disebabkan oleh hal-hal berikut:
     - skala – ini mengacu pada tingkat keparahan dampak merugikan dan
     - cakupan – ini menyangkut jangkauan dampak; misalnya, jumlah individu yang terdampak atau akan terdampak, atau tingkat kerusakan lingkungan.
     - Tidak dapat diperbaiki – ini berarti batasan kemampuan untuk memulihkan individu atau lingkungan yang terdampak ke keadaan yang setara dengan keadaan mereka sebelum terjadinya **dampak merugikan**.
   - Untuk dampak terhadap hak asasi manusia, pemrioritasan harus didasarkan secara khusus pada tingkat keparahan dan kedua pada kemungkinan terjadinya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

5. Menetapkan suatu garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis indikator-indikator dasar yang menggambarkan dampak Lokasi dan terhadap mana efektifitas tindakan pencegahan, mitigasi dan pemulihan dapat dinilai.

6. Memberikan informasi bagi **sistem manajemen**, yang berarti:
   - Mengidentifikasi **rencana tindakan** untuk mencegah, memitigasi dan memperbaiki masalah-masalah LST yang diprioritaskan
   - Memastikan rencana tindakan tersebut mendapat alokasi sumber daya yang sebanding dengan tingkat keparahan masalah-masalah LST dan
   - Memastikan penggabungan rencana tindakan tersebut ke dalam kebijakan, prosedur, dan proses bisnis Lokasi sejalan dengan Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen.

7. Di samping pengungkapan penilaian dampak yang diamanatkan oleh hukum, Lokasi harus secara terbuka mengungkapkan masalah-masalah LST-nya yang diidentifikasi:
   - Secara tahunan, tunduk pada penilaian materialitas sesuai dengan Bab 6 Pelaporan Keberlanjutan dan
   - Secara Tepat waktu – dengan cara yang **dapat diakses** dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan yang terdampak, informasi yang secara khusus relevan bagi mereka sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional dan Termasuk Penilaian Risiko

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini.

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional
- Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

Bacaan Tambahan

Pedoman internasional berikut ini mengenai penilaian dampak mungkin berguna untuk tujuan pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Danish Institute Bidang Pedoman Hak Asasi Manusia dan Alat Praktis untuk Melaksanakan, Melakukan Uji Laik Kinerja, Meninjau dan Memantau Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia
- *International Finance Corporation*, Standar Kinerja, Catatan Pedoman 1 tentang Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial
- Asosiasi Internasional bidang Penilaian Dampak, beberapa pedoman mengenai penilaian dampak dengan topik spesifik
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Pedoman Praktik Yang Baik dalam Penilaian Dampak Kesehatan
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Mengintegrasikan uji tuntas hak asasi manusia ke dalam proses pengelolaan risiko perusahaan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 3: Integritas Bisnis

Menerapkan standar integritas bisnis yang tinggi melalui pelarangan dan pencegahan yang efektif terhadap penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti persaingan merupakan permasalahan serius yang dapat terjadi di semua kegiatan operasional, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, dan fungsi dalam rantai nilai. Meskipun penyuapan dapat terjadi pada kegiatan operasional apapun, pertambangan sangat rentan terhadap permasalahan ini. Penyuapan dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam rantai pengambilan keputusan, mulai dari alokasi izin dan kontrak untuk eksplorasi dan produksi, sampai dengan pengadaan barang dan jasa, serta alokasi pendapatan dan belanja sosial dan ekonomi.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan untuk memastikan **risiko** integritas bisnis diminimalkan. Ini berarti:

1. **Menunjukkan komitmen terhadap integritas bisnis**, yang berarti:
    - Memiliki, dan mengkomunikasikan kepada **pekerja**, staf, **pemasok**, pelanggan, dan **mitra bisnis** mengenai kebijakan yang sejalan dengan Kriteria 1 tentang **Sistem Manajemen**, yang menandakan bahwa Lokasi tidak menoleransi tiap bentuk penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

2. **Mengidentifikasi risiko penyuapan, pencucian uang dan perilaku anti persaingan,** yang berarti**:**

- Melakukan **penilaian risiko** sesuai dengan Kriteria 2 Penilaian Risiko
- Mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional Lokasi yang menjadi tanggung jawab Lokasi untuk dikelola, termasuk bagian bisnis dan/atau posisi yang terkena risiko integritas bisnis yang lebih tinggi, pekerja yang secara langsung dan secara tidak langsung dipekerjakan oleh Lokasi.

3. **Untuk mencegah penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan secara efektif, Lokasi harus memastikan agar mereka mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat, nasional, dan internasional yang relevan**, yang berarti:

- Menerapkan dan mengkomunikasikan nol toleransi terhadap penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan, termasuk **pembayaran fasilitasi** dan praktik korupsi lainnya
- Melaksanakan kebijakan melalui klausul dalam kontrak dengan mitra bisnis langsung, mengkomunikasikan kebijakan Lokasi kepada mitra bisnis tidak langsung dan mendorong mereka untuk mematuhinya
- Menyimpan pembukuan dan pencatatan, pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi dan audit
- Menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas untuk menyetujui hadiah yang ditawarkan dan diterima, dengan mempertimbangkan ambang batas yang dapat diterima, mengingat konteks pertukaran adat setempat.
- Menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas untuk persetujuan sumbangan amal dan kontribusi politik

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai kebijakan dan prosedur anti penyuapan, anti pencucian uang, dan anti persaingan
- Menerapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistle blower) untuk memperingatkan manajemen terhadap risiko atau kejadian penyuapan, pencucian uang, dan perilaku anti-persaingan.

4. **Secara terbuka mengungkapkan risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil**, yang berarti:
   - Melaporkan sedikitnya secara tahunan semua informasi yang relevan yang diperlukan secara jelas untuk memberi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Lokasi untuk memitigasi risiko penyuapan, ~~dan~~ pencucian uang dan anti-persaingan sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework Yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Transparansi Internasional, Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan
- ISO 37001: 2016

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi PBB Melawan Korupsi
- Konvensi OECD tentang Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi OECD)

Bacaan Tambahan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pedoman internasional bagi dunia usaha mengenai penyuapan berikut ini mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Rekomendasi OECD untuk Melawan Penyuapan Lebih Lanjut terhadap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, termasuk Lampiran II Pedoman Praktik yang Baik mengenai Pengendalian Internal, Etika dan Kepatuhan
- OECD, Korupsi dalam Rantai Nilai Ekstraktif: Tipologi Risiko, Tindakan Mitigasi dan Insentif
- *UN Global Compact*, Transparansi Internasional, Pedoman Pelaporan tentang Prinsip ke-10 Melawan Korupsi
- Transparansi Internasional, Perangkat Anti-Korupsi untuk Bisnis
- Kamar Dagang Internasional, Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 4: Transparansi Pendapatan

Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas korporat dengan secara terbuka mengungkapkan semua pembayaran yang material kepada pemerintah atas pajak, royalti, bonus tanda tangan, dan semua bentuk pembayaran atau manfaat lain dan mendukung Inisiatif Transparansi Industri Yang Ekstraktif (EITI).

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria ini hanya berlaku untuk **Lokasi** pertambangan.

Negara-negara yang menerapkan EITI versus negara-negara yang tidak menerapkan EITI

Lokasi yang beroperasi di negara yang menerapkan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) harus melaporkan sesuai dengan EITI. EITI saat ini didukung oleh undang-undang tambahan di beberapa yurisdiksi yang mengharuskan pengungkapan terbuka mengenai pembayaran atas dasar perusahaan demi perusahaan, negara demi negara, dan proyek demi proyek. Lokasi yang tidak beroperasi di negara yang menerapkan EITI harus melaporkan sesuai dengan EITI atau dengan salah satu undang-undang tambahan yang disebutkan di atas. Persyaratan 1 juga berlaku untuk Lokasi di negara-negara yang tidak menerapkan EITI.

b. Persyaratan Inti

Lokasi secara terbuka harus mengungkapkan semua **pembayaran yang material** kepada pemerintah, termasuk: pajak, royalti, bonus tanda tangan, dan semua bentuk lain pembayaran manfaat. Ini berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

1. **Menunjukkan suatu komitmen untuk mendukung EITI** melalui pernyataan dukungan publik terhadap prinsip-prinsip EITI.

2. **Secara terbuka mengungkapkan pembayaran-pembayaran yang sejalan dengan EITI jika Lokasi terletak di suatu negara yang menerapkan EITI dan, jika tidak, untuk mengungkapkan pembayaran-pembayaran yang sejalan dengan salah satu dari yang berikut ini:**

   - EITI
   - Undang-undang Transparansi Sektor Ekstraktif dari Kanada
   - Instruksi Akuntansi (dan Transparansi) Uni Eropa
   - Pasal 1504 Undang-Undang Reformasi *Wall Street* dan Perlindungan Konsumen *Dodd-Frank* AS

Bacaan Tambahan

Pedoman internasional berikut ini bagi dunia usaha mengenai transparansi pendapatan mungkin berguna untuk tujuan pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- *International Monetery Fund*, Pedoman Transparansi Pendapatan Sumber Daya, Edisi Revisi 2007
- Undang-undang Tindakan Transparansi Sektor Ekstraktif (ESTMA)
- Instruksi Akuntansi UE

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 5: Kepatuhan Hukum

Menerapkan standar perilaku bisnis yang tinggi melalui pemenuhan persyaratan pengatur nasional, kewajiban lintas yurisdiksi dan hukum internasional yang

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria ini harus diterapkan untuk setiap topik dalam pedoman ini.

Persyaratan perundang-undangan nasional versus internasional

Jika terdapat perbedaan atau persyaratan yang tidak sesuai antara persyaratan hukum dan pengatur nasional dan internasional, maka Lokasi harus mengikuti persyaratan yang lebih ketat. Apabila undang-undang dalam negeri di suatu negara menetapkan standar perlindungan yang berbeda dengan persyaratan hukum dan pengatur internasional, Lokasi harus mencari cara untuk menjunjung prinsip-prinsip yang memberikan perlindungan tertinggi terhadap **hak asasi manusia** dan lingkungan hidup, tanpa bertentangan dengan persyaratan pengatur nasional.

Persyaratan hukum dan pengatur nasional versus RRA

RRA dapat mengadopsi elemen-elemen yang melampaui **kepatuhan** hukum setempat atau memerlukan pembuktian dipenuhinya standar tertentu. Lokasi tidak boleh melanggar hukum setempat untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akan tetapi, jika terdapat perbedaan antara RRA dan undang-undang setempat, suatu Lokasi akan dianggap sejalan dengan RRA jika memenuhi persyaratan RRA.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan mematuhi hukum internasional yang berlaku di tingkat nasional dan lintas yurisdiksi (misalnya hukum humaniter internasional), dan persyaratan pengatur. Ini berarti:

1. **Mengidentifikasi persyaratan hukum dan pengatur nasional dan internasional yang berlaku**, yang berarti:
    - Mengembangkan dan menyimpan daftar hukum
    - Melakukan analisis komparatif terhadap persyaratan peraturan nasional dan lintas yurisdiksi internasional untuk mengidentifikasi perbedaan atau pertentangan
    - Terus memantau perkembangan hukum dan peraturan di tingkat nasional dan internasional dan selalu mengikuti perkembangan terkini
    - Mengidentifikasi bidang-bidang yang timbul di mana terdapat risiko hukum dan potensi dampaknya terhadap kegiatan operasional Lokasi.
2. **Melaksanakan suatu sistem manajemen yang memungkinkan pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan pengatur nasional dan internasional yang berlaku,** yang berarti mengelola risiko ketidakpatuhan hukum sesuai dengan Kriteria 1 tentang **Sistem Manajemen.** Seperti halnya persyaratan dalam Kriteria 1**,** ini berarti:
    - Memberikan pelatihan berkala (sedikitnya setiap 2 tahun) mengenai persyaratan hukum dan pengatur yang berlaku kepada manajemen dan **pekerja**, bergantung pada tanggung jawab internal Lokasi serta undang-undang yang relevan dan berlaku untuk departemen tersebut

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengharuskan manajemen, pekerja dan pemasok untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan proses yang menjamin kepatuhan hukum sejalan dengan Kriteria ini
- Menyimpan bukti pemenuhan persyaratan hukum sehubungan dengan Kriteria RRA yang berlaku
- Menyimpan catatan rinci tentang semua perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk kegiatan operasional
- Menyimpan catatan permohonan kembali dan jangka waktu habis masa berlaku untuk setiap izin dan lisensi
- Menyimpan pembukuan keuangan yang berkaitan dengan transaksi bisnis yang wajar dan transparan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan standar akuntansi nasional dan/atau internasional. Semua laporan keuangan harus diverifikasi oleh auditor independen yang memenuhi syarat dan tidak berada di bawah **pengaruh** atau memihak siapapun
- Menyimpan catatan memerinci tentang semua kejadian di mana bisnis telah mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan, termasuk rincian langkah perbaikan yang dilaksanakan oleh bisnis tersebut untuk memitigasi atau memperbaiki ketidakpatuhan
- Membuat **sistem** pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi **pelanggaran** hukum.

3. **Menerapkan suatu mekanisme pelaporan pelanggaran** yang

- Diketahui oleh dan **dapat diakses** oleh pekerja di Lokasi untuk memperingatkan manajemen mengenai risiko atau kejadian ketidakpatuhan hukum

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melindungi kerahasiaan pelapor
- Memberikan langkah-langkah perlindungan terhadap risiko **pembalasan**
- Didukung oleh suatu prosedur untuk menanggapi dan menyelidiki permasalahan yang diangkat oleh pelapor dalam jangka waktu yang ditentukan.

II. Referensi Utama:

Bacaan Tambahan

Basis data berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ILO, basis data NATLEX
- ILO, basis data LEGOSH
- ILO, basis data TRAVAIL

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 6: Pelaporan Keberlanjutan

Memungkinkan transparansi dan akuntabilitas korporat dan mendukung pengambilan keputusan yang terbuka melalui publikasi laporan tentang masalah-masalah lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang bersifat material.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman interpretatif

Relevansi

Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan relevan untuk semua **Lokasi**, tanpa memperhatikan ukuran, jenis bisnis atau organisasi, fungsi rantai nilai, negara pemberlakuan dan pengalaman pelaporan.

Tingkat lokasi versus tingkat perusahaan

Pelaporan keberlanjutan formal dapat diterapkan di tingkat Lokasi atau perusahaan; ini dapat dilakukan melalui laporan keberlanjutan khusus mandiri atau diintegrasikan sebagai bagian dari laporan keuangan atau tahunan Lokasi. Pelaporan dapat dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk dan oleh Lokasi, atau data Lokasi dapat dimasukkan ke dalam laporan tingkat perusahaan dalam bentuk agregat.

Jika Lokasi menggabungkan pelaporan tingkat lokasi ke dalam pelaporan tingkat perusahaan dan saat laporan tingkat perusahaan mengumpulkan informasi tingkat lokasi, Lokasi diharapkan menghasilkan, menganalisis data, dan mendokumentasikan hasil untuk semua aspek yang diperlukan dari semua Kriteria.

Pengungkapan di tingkat lokasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan standar ini diuraikan dalam bab dengan topik khusus, misalnya. Kriteria Emisi GRK.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Melaporkan kepada pemangku kepentingan yang terdampak

Pelaporan keberlanjutan sebagaimana diharuskan dalam Kriteria ini tidak menggantikan komunikasi **masalah-masalah LST** kepada para pemangku kepentingan yang terdampak. Pedoman mengenai tindakan yang harus diambil oleh Lokasi untuk memberikan informasi **secara proaktif** dan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan yang terdampak terdapat dalam Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan untuk mendukung **transparansi** dan **akuntabilitas** korporat serta mendukung pengambilan keputusan yang diberitahukan melalui publikasi laporan tahunan mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan **tata kelola**. Suatu Lokasi harus:

1. **Mengidentifikasi masalah-masalah penting LST** yang terkait dengan Lokasi dan rantai pasokannya berdasarkan prinsip materialitas dampak.
2. Melaporkan **masalah-masalah penting LST** di Lokasi secara eksternal dengan frekuensi yang relevan dengan audiens yang dituju dan sedikitnya secara tahunan. Laporan tersebut harus mencakup:
    - Penjelasan mengenai masalah-masalah **penting** LST yang teridentifikasi
    - Terdapat kebijakan atau komitmen untuk mengelola masalah-masalah penting LST
    - Tindakan yang diambil atau tindakan yang direncanakan
    - Jika memungkinkan dan relevan, target dan KPI kuantitatif atau kualitatif.
3. Untuk menguraikan pelaporan keberlanjutannya, Lokasi harus menggunakan **standar yang diakui secara internasional** atau kombinasi standar yang paling

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

sesuai untuk laporan **dampak** yang material. Standar pelaporan khusus topik dapat digunakan bersama dengan standar universal. Standar-standar tersebut mungkin termasuk:

- Standar Inisiatif Pelaporan Global (GRI), termasuk Standar Sektornya jika berlaku
- Standar Dewan Standar Akuntansi Yang Berkelanjutan (SASB).
- Framework Pelaporan Terpadu Dewan Pelaporan Terpadu Internasional (IIRC).
- Proyek Pengungkapan Karbon (CDP)
- Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD).

4. **Mengumpulkan, mengukur, menganalisis dan mengkomunikasikan** informasi yang:

- Akurat – dikumpulkan dan dianalisis melalui metodologi yang kuat dan memadai bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektifitas upaya uji tuntas suatu Lokasi untuk mengatasi masalah-masalah penting LST
- Diungkapkan dengan hati-hati - dilakukan dengan memperhatikan masalah perlindungan data, perlindungan privasi, kerahasiaan komersial, dan persaingan atau keamanan lainnya
- Jelas - tersedia dengan cara yang **dapat diakses** dan tersedia secara terbuka bagi para pemangku kepentingan
- Dapat dibandingkan – disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap kinerja Lokasi dari waktu ke waktu serta dalam kaitan dengan lokasi sejenis

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Dapat Diverifikasi - dapat dibuktikan kebenarannya oleh Lokasi, misalnya melalui verifikasi laporan oleh pihak ketiga.

5. **Lokasi yang tunduk pada pengungkapan keberlanjutan berdasarkan persyaratan pengatur dari negara-negara** tertentu harus:
   - Memperhatikan persyaratan tersebut sesuai dengan Kriteria 5, Kepatuhan Hukum
   - Memastikan keselarasan antara framework peraturan yang berlaku dan standar pelaporan yang digunakan.

II**. Referensi Utama:**

Framework yang Diakui Secara Internasional.

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk pelaksanaan Kriteria ini:

- Standar Inisiatif Pelaporan Global (GRI), termasuk Standar Sektornya jika berlaku
- Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS
- Standar Dewan Standar Akuntansi Berkelanjutan (SASB).
- Framework Pelaporan Terpadu Dewan Pelaporan Terpadu Internasional (IIRC).
- Proyek Pengungkapan Karbon (CDP)
- Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD)

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- GRI, Konsep materialitas ganda. Keberlakuan dan masalah

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- EFRAG, Draf Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Eropa 1 Pedoman konseptual materialitas ganda untuk penetapan standar, 2022
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional
- Alat pendukung Pelaporan GRI

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 7: Mekanisme Pengaduan

Menghargai hak akses para pemangku kepentingan yang terdampak secara merugikan untuk memperbaiki, melalui pelaksanaan atau partisipasi dalam suatu mekanisme pengaduan tingkat operasional yang sejalan dengan UNGP.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Kriteria ini mengharuskan Lokasi untuk membentuk dan mengelola mekanisme pengaduan di tingkat operasional untuk menangani setiap pengaduan mengenai bagaimana operasi dan rantai pasokan suatu Lokasi berdampak merugikan terhadap pekerja, komunitas, atau pemangku kepentingan lainnya.

Lokasi dapat memenuhi persyaratan ini melalui partisipasi dalam inisiatif beberapa pemangku kepentingan atau institusi yang menyediakan mekanisme pengaduan, apabila mekanisme tersebut sejalan dengan Prinsip 31 dari Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharuskan menerapkan mekanisme pengaduan yang efektif sesuai dengan Prinsip 31 Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengenai mekanisme pengaduan non-yudisial dan sesuai dengan persyaratan pemulihan yang diuraikan dalam Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Di samping itu, Lokasi harus bekerja sama dengan **itikad baik** dengan mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial (misalnya, National Contact Points) jika ada pengaduan yang melibatkan Lokasi.

Lokasi harus:

1. **Menentukan ruang lingkup** mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang mencakup:
    - Dampak merugikan terhadap hak asasi manusia
    - Dampak merugikan terhadap lingkungan termasuk mempertimbangkan dampak terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan
    - Operasi suatu Lokasi dan rantai pasokannya
    - **Pemangku kepentingan yang terdampak**, termasuk mereka yang mungkin memiliki risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih tinggi serta **pembela lingkungan dan hak asasi manusia**.
2. **Membuat mekanisme pengaduan di tingkat operasional sejalan dengan kriteria efektifitas yang ditetapkan dalam Prinsip 31 Pedoman PBB** (lihat catatan penjelasan), yang berarti merancang, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan mendokumentasikan mekanisme yang diformalkan, yaitu:
    - Sah
    - **Dapat diakses**
    - Dapat diprediksi
    - **Adil**
    - Transparan
    - Sesuai dengan hak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Suatu sumber pembelajaran berkelanjutan dan didasarkan pada dialog dan pelibatan dengan pemangku kepentingan.

3. **Melaksanakan suatu sistem manajemen** untuk pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan yang mencakup:
   - Prosedur dan proses diuraikan dalam catatan penjelasan
   - Pelatihan bagi pekerja dan pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak.

4. **Menyediakan, bekerja sama (atau memungkinkan akses) untuk memulihkan dampak merugikan** yang telah **disebabkan, dikontribusikan**, atau dikaitkan dengan Lokasi. Di samping persyaratan yang dinyatakan dalam Kriteria 1, Sistem Manajemen, ini berarti:
   - Memiliki suatu proses untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang terdampak diajak berunding secara mendalam mengenai definisi solusi yang efektif dan mencegah mereka menjadi korban.
   - Memiliki proses dan sumber daya untuk menyediakan **ganti rugi** keuangan dan non-keuangan (misalnya pengakuan dan permintaan maaf, atau rehabilitasi dan dukungan), sebagaimana yang diperlukan
   - Menyediakan atau mendukung proses pemulihan yang sah, atau berkontribusi pada tindakan pihak lain yang memberikan pemulihan melalui mekanisme yudisial, non-yudisial atau mekanisme lainnya yang berbasis di Negara
   - Melibatkan pemegang hak yang terdampak untuk menilai apakah lengkah pemulihan berpengaruh sesuai yang diinginkan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Catatan penjelasan

Interpretasi Kriteria Efektifitas

- **Sah** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - mengidentifikasi dan berunding dengan pemangku kepentingan mengenai rancangan dan tinjauan berkala terhadap mekanisme pengaduan, sejalan dengan Kriteria 8 tentang **Pelibatan Pemangku Kepentingan**;
    - menentukan jadwal dan tahapan yang jelas untuk menilai dan memeriksa suatu pengaduan;
    - menetapkan proses yang menjaga ketidakberpihakan dalam pengelolaan pengaduan dan memungkinkan terjadinya eskalasi dan
    - memberikan pelatihan kepada staf terkait mengenai mekanisme pengaduan dan proses eskalasi.
- **Dapat diakses** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - mengidentifikasi potensi hambatan dalam mengakses dan merancang mekanisme dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, tingkat pendidikan, keragaman gender, konteks lokal dan budaya dan
    - mengkomunikasikan ketersediaan mekanisme pengaduan secara publik dan memberitahukannya kepada pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak.
- **Dapat diprediksi** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - memiliki proses yang jelas seputar pengajuan, investigasi dan penyelesaian pengaduan dan
    - menyediakan informasi mengenai setiap langkah proses bagi pemangku kepentingan yang menyampaikan pengaduan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- **Adil** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - mengembangkan kebijakan atau komitmen terhadap tindakan non-pembalasan, kerahasiaan dan menjaga anonimitas untuk melindungi pemangku kepentingan yang mengajukan pengajuan;
    - mengembangkan proses untuk mengajukan banding atas keputusan;
    - menugaskan staf yang tidak memihak untuk memeriksa dan mengkomunikasikan pengaduan tersebut;
    - memungkinkan pemangku kepentingan yang terdampak dapat mengakses saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan berdasarkan ketentuan yang adil, diberitahukan dan bersifat menghargai dan
    - melibatkan pihak-pihak yang terdampak untuk menentukan apakah mereka puas dengan hasil dari proses pengelolaan pengaduan.
- **Transparan** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - memberikan informasi terkini secara berkala kepada pihak-pihak yang terdampak mengenai status pengaduan;
    - mengkomunikasikan hasil terkait kepada pihak-pihak yang terdampak dengan cara yang jelas dan tepat dan
    - melaporkan secara eksternal mengenai pengaduan dan tindakan yang diambil sebagai tanggapannya.
- **Sesuai dengan hak** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
    - mengelola pengaduan dengan cara yang sesuai dengan menghargai hak asasi manusia internasional.
- **Sumber pembelajaran berkelanjutan** - untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- menilai akar penyebab pengaduan yang disampaikan;
- meminta umpan balik dari pemangku kepentingan yang terdampak mengenai hasil proses pengaduan;
- memanfaatkan mekanisme pengaduan sebagai sumber informasi untuk penilaian risiko berulang sesuai dengan Penilaian Risiko Kriteria 2 dan
- mempunyai proses untuk merevisi mekanisme pengaduan sedikitnya setiap 5 tahun, setelah adanya perubahan pada bisnis yang dapat mengubah **risiko-risiko**, atau jika ada indikasi kesenjangan kendali dalam proses tersebut.

- **Berdasarkan pembicaraan dan pelibatan** – untuk memenuhi persyaratan ini, Lokasi harus:
  - melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak dalam penyelesaian pengaduan dan
  - secara teratur melibatkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik mengenai mekanisme pengaduan, memberikan perhatian khusus kepada para pemangku kepentingan yang mungkin memiliki risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih tinggi dan risiko spesifik gender.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

Bacaan Tambahan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- BSR, Akses untuk Memulihkan
- Perangkat Mekanisme Pengaduan Ombudsman Penasihat Kepatuhan
- Proyek Perspektif Global, Melakukan Bisnis dengan Menghargai Hak Asasi Manusia: Bab 3.8 Mekanisme Pemulihan dan Pengaduan
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Perangkat Pengembangan masyarakat: Perangkat 5 Mekanisme Pengaduan
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Penanganan dan Penyelesaian Kekhawatiran dan Pengaduan di Tingkat Lokal: Hak Asasi Manusia di sektor pertambangan dan logam
- IFC, Mengatasi Pengaduan dari Komunitas Yang Terdampak Proyek
- Catatan Pedoman Standar Kinerja IFC mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial
- Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari *Harvard Kennedy School of Government*, Menanamkan Proses Pengaduan Yang Sesuai dengan Hak bagi Para Pemangku Kepentingan Eksternal dalam Budaya Bisnis
- Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut *Harvard Kennedy School of Government*, Mekanisme Pengaduan yang Sesuai dengan Hak: Alat pedoman bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya
- Pergeseran, Pemulihan, Mekanisme Pengaduan dan Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghargai Hak Asasi Manusia
- Transparansi Internasional, Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Internal – Pedoman Topik

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Biro Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghargai Hak Asasi Manusia: Sebuah Pedoman Interpretatif

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 8: Pelibatan Pemangku Kepentingan

Memungkinkan partisipasi awal dan berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, kehidupan, masyarakat dan lingkungan mereka, melalui pelaksanaan proses Pelibatan inklusif dan bermakna.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria 8 tentang **pelibatan pemangku kepentingan** berkaitan dengan semua **kegiatan operasional**, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsinya dalam rantai nilai.

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna merupakan harapan lintas sektoral untuk semua masalah LST yang diprioritaskan dan berlaku untuk semua Kriteria RRA.

Kriteria ini menjelaskan bagaimana pelibatan pemangku kepentingan perlu dilakukan di semua bidang yang memerlukannya.

Tanggung jawab lokasi versus pemerintah

Jika Pelibatan Pemangku kepentingan merupakan tanggung jawab pemerintah, Lokasi harus bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan berperan aktif selama perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proses pelibatan pemangku kepentingan dan, jika diperlukan, melakukan proses tambahan, dan mengidentifikasi tindakan tambahan.

b. Persyaratan Inti

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna mengacu pada pelibatan berkelanjutan yang bersifat dua arah, yang dilakukan dengan **itikad baik** oleh para peserta dari kedua belah pihak dan responsif terhadap pandangan pemangku kepentingan. Pelibatan harus dilakukan tepat waktu, dapat diakses, sesuai dan aman bagi para pemangku kepentingan, dengan memberikan perhatian khusus untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki risiko kerentanan dan marginalisasi yang tinggi.

Berkenaan dengan hal ini, Lokasi harus:

1. **Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang (yang berpotensi) terdampak dan perwakilan yang berwenang** termasuk hubungan mereka dengan aset tertentu seperti tanah, air, **keanekaragaman hayati** atau lokasi **warisan budaya**, yang **berarti**:
    - Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan utama yang dapat secara langsung dan tidak langsung terdampak masalah-masalah LST yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi di semua tahap siklus hidup (termasuk eksplorasi, penutupan dan rehabilitasi jika berlaku) melalui pendekatan sistematis dan memastikan agar proses ini diperbaharui secara teratur
    - Melibatkan (tetapi tidak terbatas pada) **pekerja**, masyarakat yang terdampak, perwakilan pemerintah, **pemasok**, pelanggan, investor, asosiasi perdagangan, dan pembela lingkungan dan hak asasi manusia
    - Memberikan perhatian khusus kepada kelompok pemangku kepentingan yang mungkin memiliki risiko kerentanan dan marginalisasi yang lebih tinggi.
2. **Melaksanakan suatu sistem untuk memastikan proses pelibatan yang inklusif dan bermakna**, **yang berarti**:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi sejak dini dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan, **kesejahteraan**, keselamatan, mata pencaharian, masyarakat, dan lingkungan mereka
- Melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak dalam mengidentifikasi, memahami dan menanggapi keputusan dan kekhawatiran terkait Lokasi atau proyek, termasuk:
    - mengidentifikasi masalah-masalah LST;
    - merancang tindakan pencegahan dan **mitigasi**;
    - mengidentifikasi bentuk-bentuk pemulihan atas **dampak-dampak merugikan** yang disebabkan atau dikontribusikan oleh perusahaan dan
    - mengkomunikasikan bagaimana masalah-masalah LST ditangani.
- Mendukung pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam pelibatan pemangku kepentingan apabila memungkinkan
- Memastikan waktu yang memadai bagi para pemangku kepentingan untuk sepenuhnya memahami bagaimana keputusan dapat mempengaruhi mereka dan untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menanggapi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan
- Melakukan pelibatan berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan dan **mempengaruhi** pengambilan keputusan mengenai strategi Lokasi dalam mengatasi masalah-masalah LST yang diprioritaskan di semua siklus hidup kegiatan operasional, termasuk tahap perencanaan dan perancangan awal proyek

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memberikan informasi yang relevan yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan sebelum kegiatan **perundingan** dan pengambilan keputusan dalam format dan bahasa yang mudah dipahami, **dapat diakses**, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan sasaran.
- Terlibat secara rutin dan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk **pembela lingkungan dan hak asasi manusia**, melalui proses perundingan dengan **itikad baik** yang adil, representatif, bebas dari intimidasi, manipulasi, campur tangan atau paksaan dan tidak diskriminatif
- Memastikan penghormatan terhadap tradisi, bahasa, *framework* waktu, dan proses pengambilan keputusan setempat
- Memastikan pembicaraan dua arah yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bertukar pandangan dan informasi, mendengarkan sudut pandang alternatif dan agar kekhawatiran mereka didengar dan ditangani
- Mengadakan proses pelibatan **Masyarakat Adat** secara terpisah jika relevan, dengan menghargai hak mereka atas persetujuan tanpa paksaan, persetujuan sebelumnya dan persetujuan yang diberitahukan (FPIC), sejalan dengan Kriteria 23 tentang Hak Masyarakat Adat, yang mengharuskan Lokasi untuk menerapkan rencana pelibatan Masyarakat Adat
- Menyediakan mekanisme yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memulai pelibatan dengan Lokasi mengenai masalah-masalah LST
- Memastikan penerapan **mekanisme pengaduan** yang dapat diakses dan kuat sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menindaklanjuti pemangku kepentingan untuk menginformasikan pelaksanaan komitmen yang telah disepakati.

3. **Secara terbuka mengungkapkan dampak-dampak yang diidentifikasi terhadap para pemangku kepentingan dan langkah-langkah mitigasi yang diambil**, yang berarti:

- Melaporkan sedikitnya secara tahunan sesuai dengan Bab 6 Pelaporan Keberlanjutan tentang bagaimana perusahaan menangani masalah-masalah **penting** LST dan melakukan pelibatan;
- Melaporkan kembali **secara proaktif** dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan yang terdampak atau perwakilan sah mereka mengenai masalah-masalah LST yang diprioritaskan. Komunikasi:
    a. Harus menjelaskan **dampak-dampak** aktual dan potensial terhadap pemangku kepentingan yang terdampak dengan informasi yang memadai sehingga memungkinkan pemangku kepentingan mengambil keputusan demi kepentingan mereka sendiri dan mengevaluasi efektifitas tindakan pencegahan dan mitigasi.
    b. Harus dapat diakses oleh audiens yang dituju dengan mempertimbangkan hambatan literasi, bahasa, dan komunikasi budaya
    c. Harus menjelaskan bagaimana Lokasi berencana memulihkan dampak-dampak tersebut
    d. Tidak boleh menimbulkan **risiko** bagi pemangku kepentingan, pegawai yang terdampak, atau persyaratan kerahasiaan komersial yang sah.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

II. Referensi Utama:

Framework Operasional Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini.

- Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Framework Pelaporan Prinsip Pedoman PBB

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB dan Protokolnya, termasuk:
    - Kesepakatan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
    - Kesepakatan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Deklarasi Universal Hak Asasi manusia

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Pelibatan Pemangku Kepentingan Yang Bermakna di Sektor Ekstraktif
- Standar Pelibatan Pemangku Kepentingan Akuntabilitas
- BSR, Pendekatan Lima Langkah dalam Perangkat Pelibatan Pemangku Kepentingan
- Proyek Perspektif Global, Melakukan Bisnis dengan Menghargai Hak Asasi Manusia: Bab 3.7 Pelibatan Pemangku Kepentingan
- International Finance Corporation, Pelibatan Pemangku Kepentingan: Buku Pedoman Praktik yang Baik untuk Perusahaan Yang Melakukan Bisnis di Pasar Berkembang

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lembaga Internasional Bidang Lingkungan dan Pembangunan, Pelibatan Masyarakat Yang Bermakna di Industri Ekstraktif
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Perangkat Pengembangan masyarakat
- Dewan Internasional Pertambangan & Logam, Perangkat Penelitian Pemangku Kepentingan
- Pedoman ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial
- Jaringan untuk Keberlanjutan Bisnis, Pelibatan Masyarakat: Perangkat Memulai Perusahaan Eksplorasi dan Pengembangan
- Generasi Berikutnya, Bagaimana Pelibatan Pemangku Kepentingan Meningkatkan Proyek dan Program Pengembangan masyarakat
- OHCHR: Pertanyaan Yang Sering Diajukan tentang Prinsip-Prinsip Pedoman dan Hak Asasi Manusia
- OHCHR: Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghargai Hak Asasi Manusia: Sebuah Pedoman Interpretatif
- PDAC, Pedoman Pelibatan Masyarakat
- Global Compact PBB, Keterlibatan Masyarakat dan Investasi untuk Memajukan Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan
- Framework Pelaporan Prinsip Pedoman PBB dengan Pedoman Pelaksanaannya
- World Resources Institute, Breaking Ground: Melibatkan Masyarakat dalam Proyek Ekstraktif dan Infrastruktur

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 9: Penutupan dan Reklamasi Tambang

Memastikan stabilitas lingkungan, ekonomi dan sosial jangka panjang dari masyarakat pertambangan melalui penerapan suatu sistem untuk mengelola dan memantau penutupan dan reklamasi tambang, dan alokasi provisi keuangan, untuk aktivitas reklamasi, penutupan dan pasca-penutupan tambang.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun relevansi penutupan dan **reklamasi** tambang menjadi lebih ditegaskan pada fase akhir masa operasional **Lokasi**, perencanaan penutupan tambang dimulai dari tahap awal pengembangan tambang. Oleh karena itu, Kriteria ini relevan bagi suatu tambang selama siklus hidupnya.

Penerapan Kriteria ini harus sebanding dengan ukuran, kompleksitas, lokasi, kedekatan dengan komunitas atau wilayah berpenduduk, namun tetap relevan di semua jenis dan letak Lokasi pertambangan.

b. Persyaratan Inti

Lokasi tambang diharapkan dapat memastikan stabilitas lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pertambangan dalam jangka panjang, yang berarti:

1. **Mengidentifikasi risiko dan peluang dari penutupan dan reklamasi tambang** serta persyaratan dalam Kriteria 2, apabila berlaku untuk **kegiatan operasionalnya,** Lokasi Kerja harus**:**

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menilai **dampak** potensial dan aktual dari **kegiatan operasional** Lokasi termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - penguasaan lahan dan fasilitas yang dikelola oleh Lokasi;
    - sungai, kali kecil, danau, badan air lainnya, dan garis pantai yang terdampak oleh kegiatan operasional;
    - sumber air permukaan dan bawah permukaan yang dikelola atau terdampak kegiatan operasional;
    - **pekerja**, komunitas, rumah tangga, dan individu yang terdampak oleh kegiatan operasional, termasuk jalur transportasi, fasilitas pergudangan dan dermaga, serta industri pendukung, dan penyedia jasa;
    - peralatan, mesin, dan infrastruktur terpasang yang mungkin tertinggal di Lokasi setelah penutupan;
    - semua **dampak merugikan** langsung dan tidak langsung yang potensial dan aktual pada semua aspek lingkungan, sosial, dan **tata kelola**;
    - peluang di mana penutupan dapat memberikan manfaat bagi **pemangku kepentingan yang** terdampak dan
    - semua persyaratan hukum dan persyaratan pengatur serta potensi kewajiban terkait penutupan tambang.
- Menetapkan garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status fitur, aspek, kegiatan operasional, dan **pemangku kepentingan** Lokasi yang dicakup termasuk tetapi tidak terbatas pada:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- emisi dan pembuangan ke udara, tanah, air, dan ekosistem dan secara khusus yang mungkin terus berlanjut pasca penutupan;
- kesehatan fisik dan psikologis masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lain yang terdampak;
- tradisi dan **warisan budaya** masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lain yang terdampak;
- kelayakan bisnis dan hubungan ekonomi dari layanan tambahan yang dialihdayakan ke Lokasi dan
- tingkat pendapatan pajak dan biaya sewa ekonomis lain yang diterima dari otoritas dari Lokasi.

2. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mengelola penutupan dan reklamasi tambang**, suatu rencana Lokasi harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

   - Ketentuan untuk memastikan agar rencana tindakan ini diintegrasikan ke dalam kehidupan perencanaan tambang, sehingga menjadi bagian dari proses perencanaan tambang jangka pendek, menengah dan seumur hidup, dan bahwa pelibatan pemangku kepentingan dan **perundingan** dengan masyarakat diintegrasikan sepanjang siklus hidup pertambangan
   - Suatu visi pasca-penutupan yang didukung oleh para pemangku kepentingan yang terdampak, yang berarti mengartikulasikan apa yang disepakati untuk dicapai oleh Lokasi dan para pemangku kepentingannya setelah dinonaktifkan dan warisan yang akan ditinggalkannya. Visi ini harus berfungsi sebagai pedoman menyeluruh untuk pengambilan keputusan dan implikasinya sepanjang masa operasional Lokasi. Ini harus dikembangkan sedini mungkin

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

dalam proses dan sebagai bagian dari **pelibatan pemangku kepentingan** sejak dini dan berkelanjutan, dengan tujuan mencegah, memitigasi atau memulihkan dampak merugikan dari penutupan tambang.

- Penilaian peluang penggunaan lahan
- Pelibatan berkelanjutan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak oleh kegiatan dan warisan **rencana penutupan** dalam pengembangan dan pelaksanaan rencana tersebut, sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan;
- Jika memungkinkan, langkah-langkah **mitigasi** untuk menghindari, mengurangi, memulihkan, dan memberikan kompensasi atas dampak terhadap lingkungan dan untuk menghargai dan memulihkan hak masyarakat yang terdampak aktivitas penutupan dan reklamasi suatu Lokasi. Langkah-langkah mitigasi ini harus mengatasi tetapi tidak terbatas pada dampak potensial dan aktual yang terkait dengan:
    - **pengungsian fisik** dan ekonomi akibat akuisisi lahan dan divestasi serta **pemukiman kembali**, sejalan dengan Kriteria 24 tentang Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali;
    - penggunaan dan kualitas air sesuai dengan Kriteria 28 tentang Penatagunaan air;
    - pembuangan limbah berbahaya dan **tidak berbahaya** sesuai dengan Kriteria 29 tentang Pengelolaan Limbah;
    - **keanekaragaman hayati** dan kawasan konservasi dan perlindungan bernilai tinggi sejalan dengan Kriteria 32 tentang Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Peluang untuk **berkontribusi** dalam menciptakan manfaat bagi masyarakat pasca-tambang, termasuk penyediaan dukungan bagi pekerja tambang dan **pemasok** melalui pelibatan dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi opsi keterampilan ulang dan peluang pengadaan dari lokasi tambang regional lainnya dan pembeli sektor non-tambang
- Peluang untuk **penutupan yang progresif**
- Membuat penyisihan keuangan untuk penutupan dan reklamasi, yang berarti memperkirakan dan meninjau secara berkala biaya-biaya yang terkait dengan rencana penutupan dan reklamasi dan menyediakan sumber daya keuangan, manusia, dan sumber daya lain yang memadai untuk memenuhi biaya-biaya tersebut. Untuk menjamin penyediaan keuangan, Lokasi harus memastikan agar mereka memiliki dana yang memadai untuk menutupi biaya reklamasi dan penutupan yang telah diidentifikasi dalam sarana keuangan yang tepat yang dijamin secara independen, dapat diandalkan, dan siap cair. Besaran penyediaan keuangan dan cara pemisahan dan perolehan dana harus mematuhi seluruh persyaratan hukum dan pengatur yang diidentifikasi dalam penilaian dampak dan sejalan dengan Kriteria 5 tentang Kepatuhan Hukum
- Evaluasi terhadap pilihan-pilihan **pelepasan** dan, jika pelepasan adalah tujuannya, maka terhadap jalur yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut
- Skenario penutupan sementara atau mendadak. Untuk penutupan sementara, skenario tersebut harus mencakup program pemeliharaan dan pengawasan untuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta pelestarian semua fasilitas infrastruktur yang diperlukan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Untuk penutupan mendadak, Lokasi tambang harus mempunyai rencana penutupan darurat yang mengidentifikasi, pada setiap tahapan umur tambang, bidang-bidang utama rencana penutupan Lokasi yang memerlukan perubahan jika terjadi penutupan mendadak.

3. **Melaksanakan suatu sistem manajemen penutupan dan reklamasi tambang**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menetapkan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban hukum dan pengatur terkait dengan penutupan dan reklamasi tambang sejalan dengan Kriteria 5 tentang Kepatuhan Hukum
- Mengembangkan dan mendokumentasikan suatu program berwawasan ke depan yang merinci tujuan dan target terukur untuk keberhasilan dan aktivitas terkait. Demikian pula, jadwal untuk memitigasi dampak negatif dan menangkap dampak positif dari penutupan lokasi tambang, dan untuk melaksanakan rencana tersebut
- Menghasilkan tingkat rincian yang sepadan dengan umur tambang, dengan kata lain semakin dekat penutupan tambang maka semakin besar tingkat rincian yang diperlukan
- Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja rencana penutupan dan reklamasi, yang berarti membuat suatu **sistem** pengendalian dan penerapan indikator dan protokol untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna mengevaluasi pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuannya
- Melakukan tinjauan tahunan dan, apabbila perlu, terus melakukan perubahan dan pembaharuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam rencana

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

tambang dan kondisi sosial dan ekonomi para pemangku kepentingan yang terdampak.

4. **Untuk mengungkapkan kinerja terhadap pelaksanaan rencana penutupan dan reklamasi tambang**, yang berarti mengungkapkan semua informasi yang relevan yang diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai dampak dan manfaat penutupan tambang dan reklamasi tambang, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama:

Bacaan Tambahan

- Pemerintah Australia, Departemen Perindustrian, Pariwisata dan Sumber Daya; *Penutupan dan Penyelesaian Tambang, Praktik Kerja Program Pembangunan* Berkelanjutan *Unggulan* untuk Industri Pertambangan
- Inisiatif Standar Penjaminan Penambangan Yang Bertanggung Jawab Standar Penjaminan untuk Penambangan Yang Bertanggung Jawab – Dokumen Pedoman, Versi 1.0, Kriteria 2.6.2
- Dewan Internasional tentang Penutupan Tambang Terpadu untuk Pertambangan & Logam: Pedoman Praktik Yang Baik, Edisi ke-2

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 10: Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab

Memperhatikan persyaratan pengatur dan mendorong perilaku bisnis dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab melalui pelaksanaan uji tuntas tingkat lokasi, yang komprehensif, terpadu, iteratif dan berbasis risiko.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Rantai pasokan suatu **Lokasi** melibatkan berbagai mitra bisnis langsung dan tidak langsung termasuk kontraktor, agen, **pemasok**, perantara atau pedagang lokal dan internasional, dan mitra usaha patungan. Mereka juga mencakup entitas yang menyediakan layanan, seperti penyedia keamanan dan agen perekrutan.

Uji tuntas rantai pasokan diharapkan dilakukan di semua Lokasi dalam ruang lingkup RRA, baik pertambangan, pengolah logam, ataupun perusahaan-perusahaan **hilir**, dan merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis menghargai **hak asasi manusia** dan lingkungan serta tidak berkontribusi terhadap konflik, melalui pencegahan dan pengelolaan yang **proaktif** terhadap **risiko-risiko** dan dampak merugikan dalam rantai pasokan dan operasi mitra bisnis.

Bagian 1 (Persyaratan Inti) dari bagian ini berlaku untuk semua rantai pasokan suatu Lokasi, termasuk mitra bisnis langsung dan tidak langsung, dan didasarkan pada Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab. Bagian 2 (Pengadaan Mineral Yang Bertanggung Jawab) hanya berlaku pada rantai pasokan mineral dan mengharuskan Lokasi untuk melakukan uji tuntas sejalan dengan Pedoman

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab dari Daerah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi.

Pemenuhan persyaratan

Bab ini mengacu pada, dan perlu dibaca secara bersama-sama dengan, Kriteria 1 dan Kriteria 2. Jika diberi tanda, rincian penerapan persyaratan Kriteria ini dapat ditemukan di Kriteria 1 dan 2.

b. Bagian 1: Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan menghargai persyaratan pengatur dan mendorong **perilaku bisnis yang bertanggung jawab** dalam rantai pasokan melalui penerapan proses **uji tuntas berbasis risiko,** di tingkat perusahaan atau lokasi, komprehensif, terpadu, dan berulang. Lokasi harus:

i. **Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan uji tuntas dan sistem manajemen rantai pasokan**, yang berarti bahwa:

- Lokasi mengadopsi dan menanamkan suatu kebijakan atau kebijakan-kebijakan mengenai **masalah-masalah LST** yang terkait dengan rantai pasokan di Pabrik (sejalan dengan Kriteria 1 dan 2), yang mengartikulasikan komitmen Pabrik untuk menghargai hak asasi manusia dan hak buruh, serta untuk menghindari dan memulihkan dampak merugikan terhadap lingkungan:
    - kebijakan tersebut tersedia untuk umum dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal serta dibagikan secara proaktif kepada pemangku kepentingan terkait. Apabila relevan, kebijakan tersebut harus tersedia dalam bahasa lokal, dan harus dapat diakses dan dimengerti oleh semua pekerja;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- kebijakan rantai pasokan mencakup komitmen untuk melakukan **uji tuntas berbasis risiko** (yaitu mengidentifikasi, memprioritaskan, memitigasi, mencegah, memantau, mengkomunikasikan, dan memperbaiki) terhadap masalah-masalah LST dalam rantai pasokan di Lokasi dan
- kebijakan tersebut ditinjau secara berkala agar: responsif terhadap temuan **penilaian risiko** di Lokasi; pelibatan dengan **mitra bisnis** langsung dan tidak langsung dan pemangku kepentingan yang terdampak dalam rantai pasokan perusahaan; dan evaluasi berkala terhadap efektifitas rencana tindakan.

- Lokasi-lokasi mengadopsi kebijakan khusus mengenai masalah-masalah LST yang diprioritaskan, dengan menguraikan pendekatan Lokasi untuk mengelola masalah-masalah tersebut, baik sebagai bagian dari komitmen kebijakan secara keseluruhan ataupun secara terpisah
- Lokasi menggabungkan ekspektasi dan kebijakan uji tuntas rantai pasokan ke dalam pelibatan dengan mitra bisnis, yang berarti:
  - mengkomunikasikan ekspektasi tersebut kepada mitra bisnis, termasuk, jika memungkinkan, melalui kontrak dan perjanjian tertulis;
  - memberikan pelatihan dan sumber daya lainnya kepada mitra bisnis untuk membantu mereka memahami dan menerapkan ekspektasi uji tuntas dan
  - dalam perjanjian atau kontrak tertulis dengan mitra bisnis, Lokasi memiliki proses terdokumentasi yang harus diikuti jika terjadi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

ketidakpatuhan, termasuk proses eskalasi jika terjadi ketidakpatuhan.

- Lokasi menunjukkan tata kelola kebijakan rantai pasokan yang sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Kriteria 1. Sumber daya internal yang sesuai, keuangan dan lainnya, dialokasikan untuk menerapkan kebijakan rantai pasokan dan rencana tindakan yang relevan.

ii. **Mengidentifikasi, menilai dan memprioritaskan masalah-masalah LST dalam rantai pasokan,** yang berarti bahwa:

- Sejalan dengan Kriteria 2 Penilaian Risiko, Lokasi melakukan latihan pelingkupan (misalnya jenis hubungan bisnis, risiko yang terkait dengan geografi atau sektor) dengan tujuan untuk memahami masalah-masalah LST yang terkait dengan rantai pasokannya. Hasilnya adalah prioritas awal pada area risiko untuk penilaian lebih lanjut
- Sejalan dengan persyaratan Kriteria 2 Penilaian Risiko, Lokasi melakukan penilaian berulang dan mendalam terhadap area risiko, dimulai dengan area yang ditetapkan sebagai prioritas
- Lokasi menentukan sifat pelibatan Lokasi dengan masalah-masalah LST untuk menentukan apakah Lokasi telah **menyebabkan** atau berkontribusi pada **dampak merugikan**, atau secara langsung terkait dengan dampak merugikan, melalui rantai pasokannya
- Sejalan dengan persyaratan Penilaian Risiko Kriteria 2, Lokasi ini memprioritaskan masalah-masalah LST berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinannya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

iii. **Melaksanakan rencana tindakan pencegahan dan mitigasi masalah-masalah LST yang diprioritaskan**, yang berarti:

- Lokasi operasional mempunyai rencana tindakan untuk mengatasi pencegahan atau mitigasi masalah-masalah LST yang diprioritaskan
- Lokasi harus menggunakan pengaruh untuk **mempengaruhi** mitra bisnis langsung atau tidak langsung yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak merugikan tersebut
- Lokasi operasional harus menghentikan tindakan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan
- Lokasi (apabila relevan) secara proaktif mencakup pemberdayaan partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM), **penambang rakyat dan skala kecil (ASM),** dan masyarakat yang terdampak dalam rencana pencegahan dan mitigasi risiko.

Pengaruh berarti kemampuan Lokasi untuk mempengaruhi praktik mitra bisnis yang menyebabkan dampak merugikan. Pengaruh bertujuan untuk mempengaruhi mitra bisnis untuk mencegah, memitigasi, atau memulihkan dampak tersebut. Lokasi dapat melaksanakannya sendiri atau melalui inisiatif industri.

Suatu Lokasi mungkin menghadapi batasan pada tingkat pengaruh yang dapat diterapkannya; misalnya, jika lokasi tersebut merupakan mitra minoritas dalam usaha patungan, atau karena sifat produk yang dibeli oleh lokasi.

Ketika suatu Lokasi tidak memiliki pengaruh yang memadai maka Lokasi tersebut harus mencari cara untuk meningkatkan pengaruh tersebut, dengan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

mempertimbangkan bentuk-bentuk lunaknya - misalnya, melalui peningkatan kapasitas, mengkomunikasikan ekspektasi kepada mitra bisnis, menjalin hubungan dengan pengatur, atau bekerja sama dengan entitas lain. Selama Lokasi masih menjalin hubungan bisnis, Lokasi harus menunjukkan upaya untuk membangun pengaruh, dengan pelepasan diri sebagai upaya terakhir.

- Lokasi merespons masalah-masalah LST yang diprioritaskan yang terkait dengan mitra bisnisnya melalui:
    - kelanjutan hubungan melalui upaya pencegahan, mitigasi dan pemulihan yang berkelanjutan;
    - penghentian sementara hubungan selagi melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan pemulihan yang berkelanjutan atau
    - sebagai upaya terakhir, melepaskan diri dari mitra bisnis setelah: upaya pencegahan atau mitigasi yang gagal; ketika pencegahan atau mitigasi tidak mungkin dilakukan, atau karena parahnya dampak merugikannya.
- Saat memutuskan untuk melepaskan diri, Lokasi harus:
    - menilai potensi dampak negatif dari pelepasan diri;
    - merumuskan rencana pelepasan diri melalui **perundingan** dengan **pemangku kepentingan yang terdampak** dan
    - mengkomunikasikan kepada mitra bisnis, keputusan untuk melepaskan diri dengan pemberitahuan yang memadai.

iv. **Memantau dan melacak pelaksanaan rencana tindakan**, yang berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi melacak pelaksanaan dan efektifitas langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi dampak. Ini dapat mencakup, tetapi tidak hanya bergantung pada, audit. Pembelajaran yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses di masa mendatang
- Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektifitas **rencana (rencana-rencana) tindakan**, mengidentifikasi perlunya pemulihan dan menentukan apakah prioritas risiko memerlukan pembaharuan

v. **Mengkomunikasikan secara eksternal**, yang berarti:

- Secara formal dan secara terbuka melaporkan, dengan memperhatikan masalah kerahasiaan komersial dan masalah persaingan atau keamanan lainnya, mengenai proses uji tuntas rantai pasokan Lokasi termasuk: masalah-masalah LST yang diprioritaskan, tindakan pencegahan, mitigasi dan **pemulihan** yang direncanakan, kemajuan dan hasil, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan
- Mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan yang terdampak, dengan cara yang tepat waktu, dapat diakses dan dimengerti, informasi yang secara khusus relevan bagi mereka sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

vi. **Melakukan pemulihan apabila sesuai**, yang berarti:

- Lokasi mempunyai pendekatan yang jelas untuk menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan dalam rantai pasokannya, berdasarkan apakah Lokasi telah menyebabkan atau berkontribusi pada, atau terkait dengan, dampak merugikan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Pemberian pemulihan dan jenis pemulihan harus ditentukan berdasarkan persyaratan yang diuraikan dalam Bab 1 Sistem Manajemen
- Lokasi harus mendorong atau mengharuskan pemasok untuk menerapkan keduanya: pendekatan yang jelas untuk menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan dalam operasi atau rantai pasokan mereka, dan suatu **mekanisme pengaduan** operasional yang sejalan dengan kriteria efektifitas UNGP.

c. Bagian 2: Pengadaan mineral yang bertanggung jawab

Sangat penting bagi Lokasi untuk melakukan **uji tuntas** untuk menentukan apakah mineral dalam rantai pasokan mereka berasal dari atau diangkut melalui **daerah yang terdampak konflik** atau berisiko tinggi (CAHRA), dengan demikian memicu kewajiban untuk meningkatkan prosedur uji tuntas dan pelaporan. Pedoman untuk menentukan CAHRA dapat ditentukan sesuai dengan standar yang selaras dengan Pedoman Mineral OECD.

Bagian 1 (Persyaratan Inti) di atas berlaku untuk semua elemen rantai pasokan suatu Lokasi. Di sini, Bagian 2 (Kebijakan dan Prosedur Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab) hanya berlaku untuk rantai pasokan mineral, dan mencakup informasi mengenai prosedur uji tuntas yang ditingkatkan yang diperlukan jika ada tanda merah dalam rantai pasokan mineral. Persyaratan yang diuraikan di Bagian 2 tidak menggantikan tetapi melengkapi upaya uji tuntas yang diharapkan oleh semua Lokasi, dan diuraikan di Bagian 1.

Bagian di bawah ini adalah suatu ringkasan persyaratan yang tidak lengkap yang berlaku untuk Lokasi yang memproduksi atau mendayagunakan mineral, secara langsung atau

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

tidak langsung. Ketentuan yang dijelaskan dalam bab ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pedoman komprehensif dan tidak mewakili standar yang selaras dengan OECD. Lokasi bertanggung jawab untuk menentukan standar yang sesuai agar dapat memenuhi ekspektasi pengatur dan pasar. Lokasi didorong untuk menghubungi pemilik standar secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang penerapannya, kesesuaiannya dengan Pedoman OECD, dan persyaratan kepatuhan spesifiknya.

Untuk informasi tambahan, kunjungi RMI atau The Copper Mark, yang keduanya telah mengembangkan standar yang selaras dengan OECD.

Di samping penerapan Bagian 1, Lokasi harus:

i. **Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan uji tuntas dan sistem manajemen rantai pasokan mineral**, yang berarti bahwa:

- Lokasi tambang mengadopsi dan menanamkan, kepada pemasok dan masyarakat, kebijakan rantai pasokan mineral yang bertanggung jawab terkait dengan aktivitas dan topik dalam Pedoman ini (sejalan dengan Kriteria 1 dan 2 dan kebijakan rantai pasokan Model Pedoman Mineral OECD). Kebijakan ini dapat berupa kebijakan yang sama sebagaimana yang dijelaskan pada Bagian 1, atau kebijakan mandiri. Ruang lingkup harus mencakup risiko-risiko Lampiran II yang terdapat dalam Pedoman Mineral OECD serta masalah-masalah yang diprioritaskan yang diidentifikasi melalui penerapan Bagian 1 bab ini.
- Lokasi tambang membangun **sistem** kendali atau **transparansi** atas rantai pasokan mineral, termasuk identifikasi pelaku di **hulu**. Hal ini dapat dilaksanakan melalui perusahaan atau dengan dukungan mekanisme hulu.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila memungkinkan, Lokasi membantu pemasok dalam membangun kapasitas mereka untuk meningkatkan kinerja uji tuntas mereka.

*Lokasi **Hulu***:

- Di samping persyaratan di atas, Lokasi harus memiliki sistem rantai pengawasan atau **penelusuran** apabila Lokasi tersebut berbasis pada CAHRA atau apabila tanda merah telah diidentifikasi dalam rantai pasokan mineral di Lokasi. Informasi yang dihasilkan harus tersedia secara terpilah. Rincian mengenai persyaratan rantai pengawasan dan data yang relevan dijelaskan secara lebih rinci dalam standar yang selaras dengan OECD.

ii. **Mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko dan dampak-dampak dalam rantai pasokan mineral,** yang berarti:

- Lokasi melakukan penilaian risiko secara tahunan, atau setiap kali ada perubahan keadaan pada rantai pasokan Lokasi
- Lokasi menentukan apakah mineral dalam rantai pasoknya diekstraksi, diperdagangkan, diangkut atau diekspor dari daerah yang terdampak konflik atau berisiko tinggi (CAHRA). Terdapat sumber daya bagi Lokasi untuk mengidentifikasi CAHRA, dan mereka juga dapat menghubungi RMI atau The Copper Mark untuk informasi lebih lanjut
- Lokasi tambang mengidentifikasi apakah lokasi tanda merah asal mineral atau lokasi pengangkutan atau tanda merah pemasok ada dalam rantai pasokan mereka, sesuai dengan standar yang selaras dengan OECD.

*Lokasi **Hilir***:

- Lokasi tambang mengembangkan proses untuk melakukan penilaian pada titik-titik strategis dalam rantai pasokan mineral, yang disebut sebagai “titik-titik yang

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

diidentifikasi" atau "titik rawan". Titik-titik yang diidentifikasi (biasanya pabrik peleburan, penyulingan, atau pengolah mineral dalam rantai pasokan) biasanya memenuhi kriteria berikut, dan merupakan:

- titik-titik penting transformasi dalam rantai pasokan;
- tahapan dalam rantai pasokan yang secara umum mencakup relatif sedikit pelaku dan memproses sebagian besar komoditas;
- tahapan dalam rantai pasokan dengan visibilitas dan kendali atas keadaan produksi dan perdagangan di hulu dan
- tahapan dalam rantai pasokan yang menghadirkan titik pengaruh terbesar bagi perusahaan hilir.

- Lokasi mendukung audit pihak ketiga yang independen terhadap praktik uji tuntas yang teridentifikasi
- Lokasi menilai praktik uji tuntas pada titik-titik yang diidentifikasi dalam rantai pasokannya
- Pelaksanaan uji tuntas merupakan tanggung jawab Lokasi. Lokasi dapat menerapkan satu atau lebih unsur dari bab ini melalui upaya bersama yang melibatkan para pemangku kepentingan rantai pasokan dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab atas cakupan dan kualitas uji tuntas dalam rantai pasokan mereka.

Lokasi ***Hulu***:

- Lokasi menentukan ruang lingkup penilaian risiko rantai pasokan mineral, yang menargetkan mineral dan pemasok yang dipicu oleh lokasi tanda merah asal atau pemindahan mineral, atau analisis tanda merah pemasok, serta masalah-masalah yang diprioritaskan yang diidentifikasi melalui penerapan Bagian 1 bab ini

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi memetakan kondisi faktual rantai pasokan di mana tanda merah telah diidentifikasi, memperjelas rantai pengawasan mineral dan mengidentifikasi lokasi serta kondisi ekstraksi, perdagangan, penanganan dan ekspor mineral, dengan tujuan memberikan informasi mengenai penilaian risiko rantai pasokan mineral.
- Lokasi melakukan penilaian risiko di lapangan terhadap CAHRA atau pemasok, **material**, atau rantai pasokan yang diberi tanda merah.

iii. **Melaksanakan rencana tindakan pencegahan dan mitigasi risiko dan dampak**, yang berarti:

- Lokasi tambang melaporkan temuan penilaian risiko rantai pasokan mineral kepada manajemen senior yang ditunjuk
- Lokasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pengaruh terhadap pemasok atau pelaku hulu yang dapat secara efektif mencegah atau memitigasi risiko dan dampak yang diidentifikasi
- Lokasi produksi berunding dengan pemasok dan pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak untuk menyepakati strategi pencegahan atau mitigasi yang tepat
- Lokasi melacak pelaksanaan dan efektifitas langkah-langkah mitigasi risiko. Mitigasi risiko harus disesuaikan dengan pemasok spesifik di Lokasi dan konteks operasi mereka, menyatakan tujuan pelaksanaan yang jelas dalam jangka waktu yang wajar, dan menyertakan indikator kualitatif dan/atau kuantitatif untuk mengukur peningkatan.
- Mengenai risiko Lampiran II, Lokasi harus mengacu pada Kebijakan Model Aneks I Pedoman Mineral OECD untuk memandu manajemen risiko mereka

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi melakukan pemantauan risiko secara berkelanjutan, termasuk melakukan penilaian fakta dan risiko tambahan untuk risiko yang memerlukan pencegahan atau mitigasi. Setelah menerapkan strategi pencegahan dan mitigasi risiko, Lokasi mengulangi Langkah 2 (penilaian risiko) untuk memantau efektifitas rencana manajemen risiko.

Lokasi ***Hilir***:

- Apabila diperlukan, Lokasi membantu pemasok dalam peningkatan kapasitas untuk meningkatkan manajemen risiko.

Lokasi ***Hulu***:

- Lokasi menerapkan, memantau dan melacak pelaksanaan pencegahan dan mitigasi risiko melalui kerja sama dan/atau perundingan dengan otoritas lokal dan pusat, Lokasi hulu lainnya, organisasi internasional atau masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang terdampak
- Lokasi operasional didorong untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam upaya minimalisasi progresif dan mitigasi dampak merugikan dalam jangka waktu yang wajar
- Lokasi melakukan tindakan untuk mencegah atau memulihkan risiko yang diidentifikasi melalui, misalnya, partisipasi dalam program yang relevan, dukungan untuk pelatihan kejuruan atau pendidikan formal, kampanye peningkatan kesadaran, bentuk pendidikan lainnya, dan/atau dukungan psikososial
- Lokasi terlibat dalam upaya multi-pemangku kepentingan untuk membantu populasi rentan, secara langsung atau melalui partisipasi dalam program yang relevan. Apabila ini mencakup penambang rakyat dan penambang

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

skala kecil, harap merujuk ke Kriteria 21 Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil.

iv. **Melaksanakan audit pihak ketiga yang independen terhadap uji tuntas rantai pasokan mineral pada titik-titik yang diidentifikasi dalam rantai pasokan**, yang berarti bahwa:

- Lokasi tambang memastikan praktik uji tuntas perusahaan di **titik-titik yang diidentifikasi dalam rantai** pasokan (misalnya pabrik peleburan dan penyulingan atau pengolah mineral) diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Audit dapat digunakan untuk menginformasikan pelacakan efektifitas yang diharuskan di Bagian 1.

Perusahaan-perusahaan ***Hulu***:

- Lokasi di titik-titik yang diidentifikasi dalam rantai pasokan mempublikasikan ringkasan laporan auditnya, termasuk rincian dan tanggal laporan audit, serta aktivitas dan metodologi audit, dengan memperhatikan masalah kerahasiaan bisnis atau masalah persaingan atau keamanan lainnya. Laporan tersebut mencakup kesimpulan audit.

v. **Secara formal dan secara terbuka** melaporkan mengenai uji tuntas rantai pasokan mineral, sejalan dengan Bagian 1. Tingkat rincian yang berbeda diharapkan terjadi dalam pengungkapan, baik tanda merah telah diidentifikasi dalam rantai pasokan di Lokasi ataupun tidak.

- Di samping persyaratan di atas, Lokasi mengungkapkan proses penilaian risikonya, risiko aktual atau potensial yang diidentifikasi, termasuk risiko Lampiran II dan risiko lain yang diidentifikasi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Lokasi menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko. Ini harus mencakup ringkasan strategi mitigasi risiko dalam rencana manajemen risiko, termasuk cara Lokasi merespons risiko atau insiden tertentu.
- Lokasi menguraikan tindakan-tindakan mitigasi dan pencegahannya, termasuk tindakan-tindakan yang mengatasi risiko-risiko Lampiran II dan lainnya
- Lokasi mengungkapkan pelaksanaan dan efektifitas upaya mitigasi risiko
- Lokasi menguraikan pelibatan pemangku kepentingan yang terdampak.

*Lokasi **Hilir***:

- Lokasi menjelaskan metodologi penilaian risiko rantai pasokan mereka
- Lokasi mengungkapkan daftar "titik-titik yang diidentifikasi" (peleburan dan penyulingan atau pengolah mineral) yang dipublikasikan dalam rantai pasokan mereka yang memenuhi syarat melalui skema industri.

*Lokasi **Hulu***:

- Lokasi menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk memetakan keadaan faktual rantai pasokan di mana tanda-tanda merah telah diidentifikasi
- Lokasi operasional mengungkapkan risiko dan dampak yang diidentifikasi dan mempublikasikan hasil penilaian risiko di lapangan
- Lokasi mengungkapkan peningkatan kapasitas dan pelatihan pemasok dan pekerja terkait, jika ada, dalam 12 bulan terakhir
- Lokasi mengungkapkan pelibatan pemangku kepentingan yang terdampak dalam 12 bulan terakhir

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila relevan, Lokasi mengungkapkan informasi mengenai pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah.

vi. **Melakukan pemulihan apabila diperlukan**, sejalan dengan persyaratan Bagian 1.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini.

- OECD, Pedoman Uji Tuntas untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi
- OECD, Pedoman Uji Tuntas untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab
- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP)
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab, Edisi Ketiga
- OECD, penambangan emas oleh rakyat dan skala kecil
- Pusat Uji Tuntas Mineral yang Bertanggung Jawab Kemitraan Eropa
- Berbisnis dengan Menghargai Hak Asasi Manusia: Sebuah alat pedoman bagi perusahaan
- Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab, Proses Penjaminan Mineral Yang Bertanggung Jawab (RMAP): Dokumen dan Alat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 11: Tidak Ada Pekerja Anak

Melarang, mencegah dan memperbaiki dipekerjakannya anak-anak di bawah usia 15 tahun, dan memastikan bahwa pekerja muda di bawah usia 18 tidak terpapar bentuk teburuk dari pekerjaan anak, termasuk pekerjaan berbahaya.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun **pekerja anak** merupakan masalah serius yang dapat terjadi di semua bisnis, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsi dalam rantai nilai, tetapi kasus pekerja anak sangat bervariasi berdasarkan mineral, negara, dan wilayah.

Pekerja anak sebagian besar terlihat dalam rantai pasokan yang mengandalkan tenaga kerja murah dan tidak terampil. Sebagian besar mineral dan logam diekstraksi dan diproses dalam pengoperasian dan fasilitas pertambangan industri yang semakin termekanisasi dan sangat bergantung pada tenaga kerja berketerampilan tinggi. Tetapi, ada risiko munculnya pekerja anak dalam kontrak **kerja** tidak langsung, seperti fungsi pendukung suatu pengoperasian yang dialihdayakan atau dalam rantai pasokan yang melayani fasilitas pertambangan, pengolahan, dan manufaktur industri. Misalnya, **pemasok** pakaian dan seragam, agen tenaga kerja, dan penjual makanan berada di luar kendali langsung kebijakan ketenagakerjaan Lokasi dan mungkin tidak menerapkan standar tinggi serupa. Risiko pekerja anak juga diketahui terdapat di Pertambangan Rakyat dan skala kecil (ASM). Pabrik harus mempertimbangkan bagian-bagian bisnis yang kurang jelas ini untuk memastikan agar perusahaan tersebut tidak melibatkan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

pekerja anak dan, jika terdapat risiko terkait, mengambil tindakan untuk mencegah dan melakukan **pemulihan**.

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Konvensi Usia Minimum ILO (ILO C138) menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Konvensi ini mengakui bahwa negara-negara tertentu, karena keadaan yang luar biasa, telah menetapkan usia kerja minimum mereka adalah 14 tahun. ILO secara eksplisit memperkenankan hal ini dalam keadaan terbatas tertentu. Pedoman ini juga mengakui pengecualian-pengecualian yang sama oleh ILO.

Pekerjaan berbahaya

Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (ILO C182) mendefinisikan **pekerjaan berbahaya** sebagai pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

b. Persyaratan Inti:

Lokasi diharapkan melarang dan mencegah **pekerja anak** dan pekerjaan berbahaya bagi **pekerja muda** dan memulihkan dampak **merugikan** yang ditimbulkan atau terkait dengan pekerja anak dengan melakukan uji tuntas sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan **Hak Asasi Manusia**. Ini berarti:

1. Untuk menunjukkan komitmen untuk melarang pekerja anak yang mencakup:
    - Tidak mempekerjakan, secara langsung atau secara tidak langsung, anak-anak di bawah usia 15 tahun, sesuai dengan Konvensi ILO C138, kecuali jika pengecualian yang diakui oleh ILO berlaku;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melarang pekerjaan berbahaya bagi **pekerja** di bawah usia 18 tahun dan melindungi pekerja muda dari kondisi kerja yang merugikan bagi kesehatan, keselamatan, moral, dan perkembangan mereka dengan mempertimbangkan Konvensi ILO C182.

2. **Mengidentifikasi risiko** pekerja anak. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, **penilaian risiko** harus:
   - Menilai **dampak-dampak** potensial dan aktual dari kegiatan operasional Lokasi termasuk:
     - pekerja yang secara langsung dan secara tidak langsung dipekerjakan oleh Lokasi dan
     - **mitra bisnis** dan pemasok yang beroperasi di wilayah yang dianggap berisiko mempekerjakan pekerja anak sesuai dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab.
   - Mengkomunikasikan dampak kepada **pemangku kepentingan yang terdampak** dengan cara yang **dapat diakses** dan dapat dimengerti secara fisik.

2. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab penerapan**, yang berarti:
   - Komitmen untuk melarang dan mencegah pekerja anak, dan **rencana tindakan** telah dikomunikasikan kepada staf, pemasok, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan terkait
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Langkah-langkah untuk mencegah pekerja anak dan melindungi pekerja muda disertakan dalam pelatihan staf terkait.

3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko pekerja anak** yang berarti:
   - Mengidentifikasi area dan aktivitas pekerjaan berbahaya dalam operasinya, dengan merujuk ke daftar aktivitas berbahaya di negara tempat operasi, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, untuk menentukan pekerjaan mana yang dapat dilakukan oleh pekerja muda dan mencegah mempekerjakan pekerja muda dalam pekerjaan berbahaya
   - Membuat mekanisme verifikasi usia yang kuat untuk memastikan anak-anak tidak dikontrak untuk bekerja di Lokasi perusahaan
   - Memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja khusus untuk pekerja muda
   - Menetapkan jam kerja dan ruang lingkup pekerjaan yang tidak merugikan pekerja muda dan memperbolehkan kehadiran di sekolah atau program pelatihan
   - Apabila perusahaan melibatkan tenaga kerja kontraktor yang memberikan layanan di Lokasi – seperti konstruksi, teknik, pengoperasian proses atau aktivitas bisnis, pembersihan, katering, dan keamanan – memastikan bahwa kebijakan, prosedur, atau proses diterapkan penuh kepada tenaga kerja tersebut.

4. **Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko pekerja anak.** Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Berunding dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat (misalnya pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil) mengenai identifikasi risiko yang diprioritaskan dan perencanaan tindakan.
- Menetapkan prosedur atau proses untuk melaksanakan rencana tindakan dan melacak efektifitasnya;
- Menyimpan salinan bukti dokumenter mengenai usia pekerja apabila diperbolehkan secara hukum;
- Apabila perusahaan mengidentifikasi risiko keterkaitan pekerja anak dengan dunia usaha dalam rantai pasoknya, mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk memastikan kebijakan dan prosedur diterapkan

5. Melakukan pemulihan terhadap pekerja anak yang berarti menyertakan prosedur-prosedur dalam sistem manajemen untuk mengatasi kasus-kasus pekerja anak. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menerapkan atau berpartisipasi dalam **mekanisme pengaduan** untuk mengingatkan manajemen terhadap risiko atau kasus pekerja anak sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Melatih pekerja muda tentang cara menggunakan mekanisme pengaduan;
- Membuat suatu prosedur untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam pemulihan jika terjadi kasus pekerja anak dalam pengoperasiannya. Prosedur tersebut harus mencakup:
    - Memeriksa akar penyebab kasus tersebut
    - Menilai situasi individu anak untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemulihan mana yang paling tepat untuk kasus tertentu, dengan tujuan akhir melindungi kesejahteraan anak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- o Mengalokasikan sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang memadai untuk rehabilitasi anak;
- Menerapkan langkah-langkah pemulihan yang efektif apabla ditemukan adanya pekerja anak, yang harus mencakup segera memberhentikan anak tersebut dari pekerjaannya;
- Memberikan akses kepada pihak ketiga independen yang memenuhi syarat dan saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial yang berbasis di negara) di mana korban dapat terulang kembali jika Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

6. **Secara terbuka mengungkapkan** dampak-dampak, tindakan yang direncanakan, kemajuan dan hasil, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan, dengan menjaga keselamatan, privasi, dan identitas anak-anak selama pelaporan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Konvensi ILO C138 tentang Usia Minimum
- Konvensi ILO C182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi PBB tentang Hak Anak
- Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ILO, Checkpoint Pemeriksaan bagi Perusahaan – Menghapuskan dan Mencegah Pekerja Anak
- ILO, Organisasi Internasional untuk Pemberi Kerja (IOE) – Alat Pedoman Pekerja Anak untuk Dunia Usaha
- OECD, Tindakan Yang Dapat Dilaksanakan bagi Perusahaan untuk Mengidentifikasi dan Mengatasi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dalam Rantai Pasokan Mineral
- Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 12: Tidak ada Pekerja Paksa

Melarang, mencegah dan menghapus kerja paksa dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pekerja dengan ikatan (termasuk terikat utang) atau pekerja yang berutang, pekerja paksa atau pekerja penjara yang bersifat eksploitatif, budak atau perdagangan manusia, dan mematuhi prinsip internasional tentang rekrutmen yang bertanggung jawab.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman interpretatif:

Untuk menilai risiko kerja paksa dalam operasi dan rantai pasokannya, **Lokasi** harus mempertimbangkan seluruh **pemegang hak** yang dapat terdampak dari pengoperasian dan hubungan bisnisnya, dengan memberikan pertimbangan khusus kepada para **pekerja** yang mungkin rentan terhadap risiko kerja paksa, misalnya pekerja migran. Ini mencakup tenaga kerja di Lokasi, kontrak **kerja** tidak langsung, fungsi tambahan yang dialihdayakan seperti pekerja konstruksi, pemasok pakaian dan seragam, agen tenaga kerja dan penjual makanan. Lokasi harus mempertimbangkan bagian-bagian bisnis yang kurang jelas ini untuk menilai risiko yang terkait dengan **kerja paksa** dan, apabila terdapat risiko terkait, mengambil tindakan untuk pencegahan dan **pemulihannya**.

b. Persyaratan Inti:

Lokasi diharapkan untuk melarang, mencegah dan memperbaiki **kerja paksa** dengan melakukan uji tuntas sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

1. Menunjukkan suatu komitmen untuk melarang, mencegah dan memperbaiki kerja paksa yang mencakup:
   - Tidak terlibat, secara langsung atau secara tidak langsung, menoleransi, atau mendukung kerja paksa, kerja dengan jeratan atau kerja paksa di penjara yang bersifat eksploitatif atau tidak dengan sukarela sesuai dengan Konvensi ILO No. 29 dan No. 105
   - Mematuhi prinsip-prinsip **rekrutmen yang bertanggung jawab** yang diakui secara internasional.
2. **Mengidentifikasi risiko** kerja paksa. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, Lokasi harus mencakup:
   - Pekerja yang dipekerjakan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Lokasi
   - **Mitra bisnis** dan pemasok sejalan dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab.
3. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan** tanggung jawab pelaksanaan, yang berarti:
   - Komitmen dan **rencana tindakan** telah dikomunikasikan kepada staf, pemasok, pelanggan, mitra bisnis, dan **para pemangku kepentingan** terkait
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
   - Larangan kerja paksa disertakan dalam pelatihan staf terkait.
4. Melaksanakan rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko kerja paksa, yang berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Tidak memperkenankan penggunaan paksaan, kekerasan fisik, atau praktik perlakuan tidak manusiawi
- Tidak memperkenankan pembatasan kebebasan bergerak pekerja di tempat kerja atau di perumahan di lokasi kerja
- Tidak memperkenankan penahanan upah, tunjangan, atau pemotongan ilegal secara tidak sah, termasuk berdasarkan apa yang disebut perjanjian '**jeratan utang**'
- Tidak memperkenankan penyimpanan salinan asli dokumen pribadi pekerja, seperti dokumen identitas atau paspor, dan barang-barang berharga
- Tidak memperkenankan pekerja meminta uang jaminan, biaya rekrutmen, atau uang muka peralatan dalam bentuk apapun, baik secara langsung ataupun melalui agen rekrutmen
- Membayar upah secara tepat waktu dan kepada setiap pekerja secara langsung
- Memperkenankan pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dan dengan bebas mengakhiri pekerjaan mereka jika ada pemberitahuan
- Berunding dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat (misalnya pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil) mengenai identifikasi risiko yang diprioritaskan dan perencanaan tindakan.

5. **Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan mengelola risiko kerja paksa**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menetapkan prosedur atau proses untuk melaksanakan rencana tindakan dan melacak efektifitasnya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memberikan **perjanjian kerja** yang jelas dan transparan, sebelum rekrutmen, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pekerja
- Mempertahankan izin kerja yang sah untuk semua pekerja
- Mengharuskan penerapan **uji tuntas** terhadap pihak mitra pengimbang pada saat merekrut pekerja melalui agen atau subkontraktor dan hanya menggunakan pihak mitra pengimbang yang memiliki izin usaha formal atau sertifikasi dari otoritas terkait.

6. **Menghapus tiap bentuk kerja paksa** berarti menyertakan prosedur sistem manajemen untuk memperbaiki insiden-insiden kerja paksa. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menerapkan suatu mekanisme pengaduan untuk memperingatkan manajemen terhadap risiko atau insiden kerja paksa, sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Membuat suatu prosedur untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam pemulihan jika terjadi insiden kerja paksa dalam pengoperasian atau rantai pasokannya, termasuk memeriksa akar penyebab dari insiden tersebut
- Segera menghentikan praktik-praktik yang mengakibatkan **kerja paksa**
- Menerapkan prosedur untuk mengevaluasi langkah-langkah pemulihan yang efektif jika ditemukan adanya **kerja paksa**, dengan tujuan akhir untuk melindungi kesejahteraan para korban
- Menentukan langkah-langkah pemulihan melalui perundingan dengan (dan dengan persetujuan) pekerja yang terdampak dan perwakilan mereka serta pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil yang dapat mewakili dan mengadvokasi kepentingan pekerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Langkah-langkah pemulihan harus berupaya mengembalikan pekerja yang terdampak ke situasi seperti semula jika **dampak merugikan** tidak terjadi dan sebanding dengan dampak yang diderita oleh pekerja. Langkah-langkah pemulihan mencakup pembayaran kembali biaya rekrutmen atau utang, yang memungkinkan pekerja untuk kembali ke negara asal mereka berdasarkan remunerasi pembayaran yang disepakati
- Memberikan akses kepada pihak ketiga independen yang memenuhi syarat yang dapat menangani kasus ini, apabila diperlukan, dan ke saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial yang berbasis di negara) yang dapat digunakan kembali oleh korban apabila Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

7. **Secara terbuka mengungkapkan dampak-dampak**, tindakan yang direncanakan, kemajuan dan hasil dari tindakan yang diambil oleh Lokasi untuk mencegah, memitigasi atau mengatasi kerja paksa, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan, dengan terus memastikan keselamatan, privasi dan identitas korban dilindungi selama pelaporan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini.

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional
- Konvensi ILO C029 tentang Kerja Paksa

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi ILO C105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak
- Protokol PBB Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Udara dan Laut
- Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Prinsip-prinsip umum dan pedoman operasional untuk rekrutmen yang adil & Definisi biaya rekrutmen dan biaya terkait. Biro Urusan Perburuhan Internasional - Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, Cabang Migrasi Tenaga Kerja – Jenewa: ILO, 2019
- Jaringan Bisnis Global ILO tentang Kerja Paksa
- Pertanyaan Umum Yang Seringkali Dipertanyakan oleh Pemberi Kerja Menurut ILO: Buku Pegangan untuk Pemberi Kerja & Dunia Usaha, Program Aksi Khusus untuk Memerangi Kerja Paksa
- Verité, 'Pedoman Audit Sosial terhadap Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia terhadap Pekerja Migran
- Kantor Departemen Luar Negeri AS untuk Memantau dan Memerangi Perdagangan Manusia, Verité, *Made in a Free World*, dan Aspen Institute, Alat Pengadaan yang Bertanggung Jawab
- Mengatasi Risiko Kerja Paksa dan Perbudakan Modern lainnya: Sebuah Perangkat untuk Pemasok Korporat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 13: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Menghargai hak para pekerja atas kebebasan berserikat, atas perundingan bersama, dan untuk berorganisasi secara damai, mencegah serta memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan:

A. Pedoman Interpretatif:

Relevansi

Kebebasan **pekerja** untuk bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi pekerja – atau tidak ikut serta dalam perundingan bersama merupakan fondasi dasar bagi hubungan **kerja** yang sehat. Meskipun ini merupakan hak asasi manusia mendasar yang relevan bagi semua dunia usaha, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsi dalam rantai nilai, kemungkinan besar **Lokasi** dengan jumlah tenaga kerja, pertambangan industri, operasi pengolahan dan manufaktur yang lebih besar akan memiliki banyak serikat pekerja atau organisasi dan perjanjian kerja bersama.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan menghargai hak pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi pekerja (atau tidak melakukan hal tersebut) dan berpartisipasi dalam perundingan bersama serta memulihkan dampak merugikan yang melibatkan mereka, dengan melakukan uji tuntas sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti:

1. **Menunjukkan suatu komitmen terhadap kebebasan berserikat dan hak berunding bersama** yang mencakup:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Tidak menghalangi pekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja atau organisasi pekerja lainnya
- Melarang campur tangan Lokasi dalam memilih perwakilan pekerja
- Melarang tiap bentuk **pembalasan** atau **diskriminasi** terhadap pekerja yang berpartisipasi (secara aktif atau pasif), atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan dan **kegiatan operasional** perwakilan pekerja.

2. **Mengidentifikasi risiko pelanggaran kebebasan berserikat dan hak berunding bersama** serta persyaratan dalam Kriteria 2, Lokasi harus mencakup:
   - Pekerja yang dipekerjakan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Lokasi
   - **Mitra bisnis** dan **pemasok** sejalan dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab.
3. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan**, yang berarti:
   - Komitmen untuk menghargai **kebebasan berserikat** dan perundingan bersama serta rencana tindakan telah dikomunikasikan kepada staf, pemasok, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan terkait
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
   - Menghargai kebebasan berserikat dan perundingan bersama disertakan dalam pelatihan pegawai terkait.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

4. **Melaksanakan rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko terhadap kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama**, yang berarti:
    - Memastikan klausul **perjanjian kerja** tidak pernah dibuat dengan cara yang bertentangan dengan **perjanjian kerja bersama** yang sah
    - Memastikan bahwa perjanjian kerja bersama diterapkan pada seluruh pekerja
    - Memperkenankan perwakilan pekerja untuk bertemu dengan pekerja
    - Memastikan manajemen melakukan negosiasi dengan pekerja dan perwakilan mereka dengan **itikad baik**
    - Ketika beroperasi di negara-negara di mana kebebasan berserikat dan/atau melakukan perundingan bersama sangat dibatasi oleh undang-undang, memperkenankan pekerja untuk secara bebas memilih perwakilan mereka sendiri yang dapat diajak berbicara dengan perusahaan mengenai masalah-masalah di tempat kerja dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum nasional
    - Menjamin tindakan disipliner yang adil sesuai Kriteria 14 tanpa diskriminasi terhadap pekerja yang berserikat dan tidak berserikat
5. **Menerapkan sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:
    - Menetapkan prosedur atau proses untuk melaksanakan rencana tindakan dan melacak efektifitasnya
    - Menyimpan catatan perjanjian perundingan bersama yang relevan
    - Menetapkan proses yang memungkinkan diadakannya pertemuan antara pekerja dan perwakilan mereka

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengadakan pertemuan rutin antara perwakilan pekerja dan manajemen.

6. **Mengatasi** pelanggaran hak kebebasan berserikat dan hak berunding bersama, yang berarti menyertakan suatu prosedur sistem manajemen untuk memulihkan kasus-kasus di mana pelanggaran terjadi. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, sistem manajemen harus:
   - Menerapkan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan untuk memperingatkan manajemen terhadap pelanggaran hak kebebasan berserikat dan berunding bersama sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan; dan
   - Segera menghentikan praktik-praktik yang membatasi hak pekerja atas kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama
   - Menetapkan suatu prosedur untuk menyediakan atau ikut serta dalam pemulihan jika terjadi insiden dalam pengoperasian atau rantai pasokannya, termasuk memeriksa akar penyebab insiden tersebut
   - Menerapkan prosedur untuk mengevaluasi langkah-langkah **pemulihan** yang efektif dengan berunding bersama pekerja yang terdampak dan perwakilan mereka
   - Menyediakan akses ke saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme yudisial atau non-yudisial yang berbasis negara) yang dapat digunakan kembali oleh pekerja apabila Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

7. **Secara terbuka mengungkapkan** dampak, rencana tindakan, kemajuan dan hasil yang sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

II. Referensi Utama

Framework Praktik Operasi Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, tahun 1948 (No. 87)
- Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 135)

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Inisiatif Perdagangan yang Etis, Kebebasan Berserikat dalam Rantai Pasokan Perusahaan
- ILO, Tanya Jawab tentang Bisnis dan kebebasan berserikat
- Better Work, Lembar Pedoman 4: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama (2013)

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 14: Non-Diskriminasi dan Pelecehan

Menghargai hak pekerja atas kesempatan dan perlakuan yang sama serta melarang, mencegah dan mengatasi diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif:

Dalam beberapa konteks, **diskriminasi** mungkin tertanam dalam norma budaya dan tindakan diskriminatif mungkin diterima secara sosial. **Risiko** diskriminasi di tempat kerja paling tinggi dalam konteks tersebut dan mungkin berdampak pada **Lokasi** secara langsung atau tidak langsung melalui kontraktor tenaga kerja atau penyedia layanan dan **mitra bisnis** lainnya.

a. Persyaratan Inti:

Lokasi diharapkan menghargai hak **pekerja** atas kesempatan dan perlakuan yang sama, melarang dan mencegah diskriminasi dan pelecehan, serta memulihkan dampak merugikan dengan melakukan uji tuntas sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti:

1. **Menunjukkan komitmen terhadap non-diskriminasi dan non-pelecehan** yang mencakup:
    - Larangan tiap bentuk diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja berdasarkan jenis kelamin, **gender**, usia, agama, ras, kasta, kelahiran, latar belakang sosial, disabilitas, asal etnis dan kebangsaan, kewarganegaraan, keanggotaan serikat pekerja atau organisasi sah lainnya, politik afiliasi atau opini, orientasi seksual, keluarga

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- tanggung jawab, status perkawinan, kehamilan, penyakit, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi.

2. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan**, yang berarti:
   - Komitmen dan **rencana tindakan** telah dikomunikasikan kepada pegawai, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan **pemangku kepentingan** utama yang terlibat
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan
   - Pemahaman tentang kemungkinan alasan diskriminasi dan pelarangan tiap bentuk pelecehan seksual, fisik, ekonomi dan secara lisan disertakan dalam pelatihan pegawai terkait.
3. **Mengidentifikasi** risiko diskriminasi dan pelecehan. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko harus:
   - Melibatkan semua pekerja, baik yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Lokasi, baik purna waktu maupun paruh waktu
   - Melakukan perundingan dengan pemangku kepentingan terkait (misalnya perwakilan pekerja, dan organisasi masyarakat sipil) mengenai identifikasi risiko dan perencanaan tindakan sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan
   - Mengkomunikasikan **dampak-dampak** terkait kepada **pemangku kepentingan yang terdampak** dengan cara yang **dapat diakses** dan dapat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

dimengerti secara fisik sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

4. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko diskriminasi dan pelecehan** yang berarti:

- Mengidentifikasi dan menghapus praktik diskriminatif dalam rekrutmen, **kompensasi** dan pembayaran tunjangan sosial, promosi, pelatihan dan pemberhentian seluruh pekerja
- Menjamin tindakan disipliner yang adil:
    - menetapkan serangkaian langkah peningkatan praktik disipliner, untuk memastikan bahwa praktik disipliner dilaksanakan secara konsisten;
    - memastikan agar praktik disipliner hanya dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk;
    - melatih manajemen mengenai penerapan tindakan disipliner yang tepat;
    - melarang petugas keamanan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendisiplinkan pekerja sesuai dengan Kriteria 22 tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia;
    - memastikan bahwa praktik disipliner tidak pernah digunakan untuk mempermalukan atau mengintimidasi pekerja;
    - memastikan agar tindakan disipliner tidak mencakup:
        - pengurangan gaji;
        - kerja wajib sebagai hukuman;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

        - perubahan jadwal atau penolakan liburan sebagai hukuman; atau,
        - tiap jenis pelecehan fisik, mental atau seksual.
    - memastikan bahwa pekerja memahami alasan mereka didisiplinkan dengan:
        - memberikan rincian tertulis mengenai dugaan terkait;
        - memberikan kesempatan bagi pekerja untuk membela diri, dan mengajukan banding atas keputusan disipliner; dan
        - memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berunding dengan atau diwakili oleh serikat pekerja atau penasihat hukum.
- Mengakomodasi persyaratan yang wajar untuk menjalankan praktik keagamaan selama jam kerja
- Menghargai hak wanita hamil untuk tetap bekerja dan kembali bekerja setelah cuti melahirkannya selesai.

5. **Menerapkan sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko diskriminasi dan pelecehan**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:
    - Menetapkan prosedur atau proses untuk melaksanakan rencana tindakan dan melacak efektifitasnya
    - Menetapkan prosedur disipliner kepada pekerja dalam istilah dan bahasa yang mereka pahami, serta menjelaskan alasan tindakan disipliner. Tindakan disipliner harus sejalan dengan undang-undang nasional
    - Menyimpan catatan insiden disipliner.
6. **Mengatasi diskriminasi dan pelecehan**, yang berarti, selain melaksanakan persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menerapkan atau berpartisipasi dalam **mekanisme pengaduan** untuk mengingatkan manajemen akan adanya pelanggaran sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan dan memverifikasi bahwa mekanisme pengaduan dapat diakses oleh pekerja yang mungkin mengalami diskriminasi
- Segera menghentikan praktik-praktik yang mengakibatkan diskriminasi atau pelecehan
- Menetapkan prosedur atau proses untuk menyediakan atau ikut serta dalam pemulihan jika terjadi insiden dalam pengoperasiannya, termasuk memeriksa akar penyebab insiden tersebut
- Menerapkan prosedur atau proses untuk mengevaluasi langkah-langkah pemulihan yang efektif dengan berunding bersama pekerja yang terdampak dan perwakilan mereka
- Menyediakan akses ke saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial yang berbasis di negara) yang dapat digunakan kembali oleh pekerja jika Lokasi tidak mampu memberikan penyelesaian yang efektif.

7. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko-risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil sesuai dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini.

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi ILO C100 tentang Konvensi Remunerasi yang Setara
- Konvensi ILO C111 tentang Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan).

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Deklarasi universal hak asasi manusia
- Konvensi ILO C156 tentang Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga
- Konvensi ILO C190 tentang Konvensi Kekerasan dan Pelecehan
- Konvensi Hak Asasi Manusia PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ILO, Helpdesk mengenai Bisnis dan Tanya Jawab tentang Diskriminasi dan Kesetaraan
- IFC, Catatan Praktik yang Baik – Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Kesempatan
- Better Work, Lembar Pedoman – Diskriminasi
- IFC, Catatan Pedoman 2, Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 15: Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi

Mendukung keberagaman, kesetaraan dan inklusi dengan memastikan kesetaraan bagi semua orang di tempat kerja, menghargai keberagaman semua pekerja, dan memupuk budaya inklusifitas organisasi dan menghargai hak fundamental dan kehormatan.

I. Pelaksanaan:

A. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria 15 relevan untuk semua Lokasi, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsinya dalam rantai nilai.

b. Persyaratan Inti

Lokasi kerja diharapkan dapat mendorong keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja sejalan dengan Prinsip Pedoman PBB mengenai Bisnis dan **Hak Asasi Manusia**.

1. Menunjukkan suatu komitmen terhadap keberagaman, kesetaraan dan inklusi yang mencakup:
    - Menjamin kesetaraan bagi semua orang di tempat kerja
    - Menghargai keberagaman seluruh pekerja
    - Menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif dan menghargai hak dasar dan martabat.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

2. **Mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan**, yang berarti melakukan penilaian yang mengidentifikasi kesenjangan dan menilai kebutuhan Lokasi untuk mendukung keberagaman, kesetaraan dan inklusi. Penilaian tersebut harus:
   - Menyertakan semua pekerja, baik yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Lokasi, baik penuh waktu maupun paruh waktu
   - Menyertakan para **pemasok**.
3. **Melaksanakan suatu tindakan untuk mendorong keberagaman, kesetaraan dan inklusi**, yang berarti:
   - Mengembangkan dan melaksanakan **penyesuaian yang wajar** yang bertujuan untuk mengatasi potensi kesenjangan yang diidentifikasi dan mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Contohnya dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada penerapan:
     - langkah-langkah untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan mengurangi tingkat *turnover* perempuan;
     - langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan pekerja penyandang disabilitas (fisik atau mental) atau kondisi kesehatan diakomodasi sejauh mereka tidak dirugikan secara substansial;
     - langkah-langkah untuk membangun fasilitas sensitif **gender**, termasuk fasilitas sanitasi, toilet terpisah untuk pria dan wanita, fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) dan manajemen kebersihan menstruasi (MHM), dan ruangan untuk menyusui;
     - langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

sehubungan dengan pekerjaan yang bernilai sama, serta perlakuan yang adil dalam evaluasi kualitas pekerjaan dan

  - langkah-langkah untuk mengakomodasi praktik keagamaan dan hari istirahat serta aturan berpakaian yang terkait.

- Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencapai keterwakilan tenaga kerja dan pemasok yang beragam, yang dapat mencakup:
  - identifikasi dan **mitigasi** keberpihakan dalam proses rekrutmen dan manajemen tenaga kerja;
  - langkah-langkah untuk merekrut dan mendukung pekerja ke posisi manajemen dengan tujuan untuk mendorong keberagaman, kesetaraan dan inklusi dan
  - identifikasi dan komunikasi mengenai kesempatan **kerja** dan bisnis bagi pekerja dan pemasok dari komunitas yang kurang terwakili;
- Mendorong pemasok untuk mendukung keberagaman, inklusi, dan kesetaraan dalam bisnis mereka
- Menerapkan praktik non-**diskriminasi** sesuai dengan Kriteria 14 tentang Non-Diskriminasi dan Pelecehan.

4. **Melaksanakan suatu sistem manajemen yang mendorong keberagaman, kesetaraan dan inklusi**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:
   - Menetapkan tujuan DEI, menetapkan sumber daya dan tanggung jawab
   - Memberikan pelatihan kepada semua pekerja, termasuk supervisor dan manajer mengenai keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menetapkan prosedur dan protokol pemantauan secara terus-menerus untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap kemajuan keberagaman, kesetaraan dan inklusi di tempat kerja.

5. **Secara terbuka mengungkapkan** rencana tindakan, kemajuan dan hasil dalam kemajuan keberagaman, kesetaraan dan inklusi sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

Catatan penjelasan tentang identifikasi kesenjangan dan kebutuhan

- Suatu penilaian terhadap kesenjangan dan kebutuhan dapat dilakukan, misalnya, melalui kuesioner rahasia atau melalui percakapan. Penilaian dapat diberikan kepada pekerja di seluruh Lokasi dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Lokasi mengenai potensi kesenjangan yang diidentifikasi selama langkah identifikasi kesenjangan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
    - apakah diyakini bahwa orang-orang di tempat kerja diperlakukan berbeda berdasarkan ras, gender, seksualitas, usia, etnis, keyakinan, disabilitas, atau hal lainnya. Termasuk melalui rekrutmen, remunerasi, tunjangan, pelatihan, dan peningkatan karier;
    - apakah mereka merasa diberikan fasilitas dan sarana untuk mendukung keberagaman, kesetaraan dan inklusifitas;
    - apakah para pekerja yakin bahwa tempat kerja tersebut beragam dan bersifat **inklusif**; dan/atau
    - bagaimana pekerja meyakini keberagaman dan inklusi di tempat kerja dapat ditingkatkan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Suatu penilaian perlu menghasilkan Garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status aspek-aspek yang dicakup, termasuk melalui pelibatan seluruh tingkatan angkatan kerja. Data ini minimal harus mencakup:
    - pengelompokan pekerja berdasarkan gender yang mereka identifikasi sendiri dan tingkat retensi berdasarkan gender;
    - pengelompokan pekerja berdasarkan ras dan etnis yang mereka identifikasi sendiri serta tingkat retensi berdasarkan ras dan etnis;
    - perincian pekerja yang diidentifikasi mempunyai disabilitas fisik atau mental atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka; dan
    - perincian pemasok untuk menentukan partisipasi bisnis yang dimiliki atau dioperasikan oleh kategori yang kurang terwakili.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Mendorong keberagaman dan inklusi melalui penyesuaian di tempat kerja: Pedoman praktis, ILO, 2016

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi ILO C100 tentang Kesetaraan Remunerasi
- Konvensi ILO C183 tentang Perlindungan Maternitas

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi ILO C156 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga
- Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas
- Konvensi PBB tentang Penghapusan Tiap Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan Kriteria ini:

- Australian Aid / Oxfam Australia, Pedoman Penilaian Dampak Gender untuk Industri Ekstraktif, 2017
- WCEF Internasional, Alat Penilaian dan Pemantauan Dampak Gender, 2018
- Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan, KPI Baru untuk Melacak dan Mengevaluasi Intervensi Kesetaraan Gender
- Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan menurut PBB

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 16: Ketentuan kerja

Menghargai hak pekerja atas ketentuan kerja yang wajar dan layak, mencegah dan memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan

A. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria 16 tentang **Ketentuan kerja** relevan untuk semua Lokasi. Lokasi kerja harus menyadari dan mengikuti persyaratan pengatur nasional dan internasional tertentu mengenai ketentuan kerja. Akan tetapi, Lokasi Kerja harus menyadari bahwa **risiko** dapat lebih tinggi pada kontrak kerja tidak langsung, seperti fungsi tambahan operasi yang dialihdayakan atau pada rantai pasokan yang melayani fasilitas pertambangan, pengolahan, dan manufaktur industri. Demikian pula, rantai pasokan dengan adanya **pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM)** lebih rentan terhadap risiko terkait remunerasi, jam kerja, dan ketentuan kerja yang tidak adil. Pabrik harus mempertimbangkan bagian-bagian bisnis yang kurang jelas ini dan apabila terdapat risiko keterkaitan, mengambil tindakan untuk pencegahan dan **pemulihan**nya.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan menghargai hak **pekerja** atas ketentuan kerja yang adil dan layak, termasuk jam kerja, remunerasi, tunjangan sosial, tindakan disipliner, akomodasi dan ketentuan kontrak pekerja, dan untuk memulihkan dampak **merugikan** sejalan dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi manusia. Ini berarti:

1. **Menunjukan komitmen untuk**:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menghargai batasan jam kerja dan lembur serta memberikan waktu istirahat yang cukup dengan mempertimbangkan Konvensi ILO C001 dan C014 serta pengecualian yang berlaku
- Memenuhi atau melampaui upah minimum yang sah dan memberikan hari libur berbayar dengan mempertimbangkan Konvensi ILO C131, C95 dan C132
- Menyediakan akomodasi yang memadai dan layak dengan mempertimbangkan Rekomendasi ILO R115 tentang Perumahan Pekerja.

2. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan**, yang berarti:
   - Komitmen terkait dengan **ketentuan kerja** dan rencana tindakan telah dikomunikasikan kepada pegawai terkait, pemasok, pelanggan, **mitra bisnis**, dan **pemangku kepentingan** utama yang terlibat
   - Peran, tanggung jawab, dan **akuntabilitas** pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
   - Pelatihan diberikan kepada pegawai terkait.
3. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan** terkait ketentuan kerja. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko harus:
   - Menyertakan semua pekerja, baik yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Lokasi, baik purna waktu maupun paruh waktu
   - Menilai risiko dan **dampak-dampak** kegiatan operasional Lokasi termasuk:
     - Batasan jam kerja reguler dan lembur
     - Menetapkan waktu istirahat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- o Tingkat remunerasi untuk kerja reguler dan lembur serta kesenjangan upah layak yang dihitung
- o Pemberian tunjangan sosial, termasuk hak cuti
- o Kondisi akomodasi

- Mengkomunikasikan dampak kepada pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dapat dipahami sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

4. **Melaksanakan rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko** terkait ketentuan kerja, yang berarti:

- Memberikan perjanjian kerja tertulis kepada seluruh semua pekerja yang:
  - o mendefinisikan dengan jelas kondisi kerja (termasuk upah, jam kerja, lembur, tunjangan, dan klausul terkait lainnya);
  - o disepakati secara bersama-sama;
  - o dikomunikasikan kepada semua pekerja dalam bahasa asli mereka atau bahasa yang mereka pahami sebelum pekerjaan dimulai dan
  - o komunikasi memenuhi kebutuhan pekerja yang tidak dapat membaca dan menulis serta pekerja dengan disabilitas penglihatan atau pendengaran.
- Memastikan total jam kerja reguler pekerja tidak melebihi 48 jam per minggu dan waktu lembur tidak melebihi 12 jam per minggu:
  - o jika undang-undang setempat atau **perjanjian kerja bersama** mengharuskan jam kerja lebih sedikit, termasuk lembur, dari 60 jam per minggu, maka ini yang akan berlaku.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Hanya melebihi batas jam yang dijelaskan di atas, sejalan dengan kasus-kasus pengecualian yang ditentukan oleh ILO dan dinyatakan di bawah ini:
    - situasi darurat atau tidak biasa - lebih dari 60 jam per minggu mungkin diperbolehkan dalam situasi darurat atau tidak biasa, yang digambarkan sebagai peristiwa atau keadaan yang secara substansial mengganggu produksi dan di luar kebiasaan dan di luar kendali Lokasi;
    - shift - pekerja yang dipekerjakan dalam shift dapat bekerja lebih dari 48 jam per minggu atau 8 jam per hari jika rata-rata jumlah jam kerja selama jangka waktu tiga minggu atau kurang tidak melebihi batas ini;
    - proses yang harus dilakukan secara terus-menerus - batas jam kerja mungkin terlampaui dalam proses yang, berdasarkan sifatnya, perlu dilakukan secara bergantian. Konvensi ILO 001 tidak memberikan jangka waktu rujukan untuk rata-rata jam kerja shift untuk proses berkelanjutan. Untuk proses yang berkesinambungan, Lokasi harus menggunakan jangka waktu rata-rata yang ditentukan dalam undang-undang nasional; atau, jika undang-undang nasional tidak ada, Lokasi harus memastikan jangka waktu rata-rata yang wajar. Dalam kasus ini, pekerja dapat melebihi batas 60 jam dalam seminggu dengan ketentuan bahwa:
        - tidak melanggar hukum lokal atau nasional;
        - jumlah rata-rata jam per pekan tidak melebihi 60 jam dalam sepekan (sampai dengan 56 jam reguler dengan sisa jam

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

dianggap lembur sampai dengan 60 jam) dan hari istirahat diberi kompensasi; dan

- suatu penilaian terhadap dampak kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja dan upaya perlindungan terkait untuk meminimalkan dan **memitigasi** dampak tersebut.

o memastikan bahwa waktu lembur bersifat sukarela dan tidak ditambahkan secara rutin ke jam kerja standar, kecuali dalam kasus pengecualian yang diuraikan di atas.

- Memastikan agar pengaturan khusus mengenai jam kerja dibuat untuk para pekerja di bawah usia 18 tahun
- Memastikan agar pengaturan khusus mengenai jam kerja dibuat untuk pekerja yang sedang hamil
- Memberikan waktu istirahat pada jam kerja
- Menyediakan sedikitnya satu hari istirahat dalam tujuh hari, kecuali dalam kasus pengecualian yang diuraikan di atas
- Memberikan waktu istirahat kepada pekerja untuk menggunakan hak suaranya
- Membayar upah yang setara atau melebihi upah minimum nasional, upah yang disepakati melalui perjanjian perundingan bersama atau upah industri, termasuk bagi pekerja paruh waktu, dalam hal ini upah harus dihitung berdasarkan apa yang akan diperoleh jika bekerja penuh waktu. Upah minimum adalah jumlah upah terendah yang secara sah dapat dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja, dan tidak dapat dikurangi berdasarkan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

kesepakatan bersama, upah industri, atau kontrak individu. Di samping itu, Lokasi harus:

- o membayar upah lembur dengan tarif premi minimal 125% dari tarif standar dengan mempertimbangkan ILO C001;
- o membayar upah secara tepat waktu, teratur dan penuh dengan alat pembayaran yang sah;
- o membayar tunjangan sosial (seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti ayah, cuti sakit, iuran pensiun);
- o hanya menerapkan pemotongan gaji yang diperbolehkan secara hukum;
- o menentukan **upah layak** di wilayah atau negara di mana mereka beroperasi, sebagaimana yang relevan, dengan menggunakan metode penghitungan upah layak yang umum seperti Kalkulator Upah Layak MIT atau Metodologi Anker yang digunakan oleh Koalisi Upah Layak Global bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan menilai kesenjangan terhadap upah minimum yang dibayarkan dan
- o mengembangkan rencana pembayaran upah layak bagi seluruh pekerja, dengan framework waktu yang jelas dan memberikan bukti kemajuan.

• Jika memungkinkan, memberikan akomodasi dengan tarif yang tidak spekulatif dan dengan standar keselamatan, perbaikan, dan kebersihan yang wajar termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- o suhu, kelembapan, ruangan, sanitasi dan pencahayaan yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja (seperti tempat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

tidur terpisah, ventilasi, cahaya alami dan buatan, toilet dan kamar mandi yang higienis);

- lokasi fasilitas terlindung dari bahaya alam dan gangguan operasional (misalnya kebisingan, debu);
- akses ke air minum, fasilitas memasak bersih dan penyimpanan makanan.

Upah layak didefinisikan sebagai imbalan yang diterima selama satu pekan kerja standar oleh seorang pekerja di suatu tempat tertentu yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Elemen standar hidup yang layak mencakup makanan, air, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk penyediaan untuk kejadian tak terduga.

Menurut metodologi Anker, upah layak dapat dihitung sebagai:

Biaya hidup pokok tetapi layak untuk ukuran keluarga referensi (makanan, perumahan, kebutuhan pokok, margin kecil untuk kejadian tak terduga) dibagi dengan jumlah pekerja purna waktu per keluarga.

Pedoman metodologi Anker tersedia di Anker dan Anker, Upah layak di seluruh dunia: Pedoman pengukuran, 2017.

5. **Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan mengelola risiko yang terkait dengan ketentuan kerja**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menjelaskan dan melatih pekerja mengenai ketentuan kerja mereka dalam bahasa yang mereka pahami

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menjelaskan kepada pekerja cara mengakses **mekanisme pengaduan** jika mereka merasa mereka terikat **ketentuan kerja** yang tidak adil
- Menetapkan prosedur atau proses untuk menerapkan rencana tindakan dan melacak efektifitasnya (misalnya prosedur lembur, peraturan kerja yang terdokumentasi)
- Menyimpan catatan waktu kerja yang konsisten dan akurat serta bukti dokumenter pembayaran
- Menyimpan dokumentasi penghitungan upah minimum dan upah layak yang berlaku
- Memantau agen tenaga kerja dan sub-kontraktor mengenai kepatuhan terhadap jam kerja dan praktik pembayaran yang diuraikan di atas.

6. **Memulihkan dampak merugikan** terkait dengan ketentuan kerja, yang berarti, selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menerapkan atau berpartisipasi dalam suatu mekanisme pengaduan untuk memperingatkan manajemen terhadap pelanggaran sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Segera menghentikan praktik-praktik yang menimbulkan dampak merugikan terhadap pekerja
- Menetapkan prosedur atau proses untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam pemulihan jika terjadi insiden dalam operasinya, termasuk menyelidiki akar penyebab insiden tersebut
- Menerapkan prosedur atau proses untuk mengevaluasi langkah-langkah **pemulihan** yang efektif dengan melakukan **perundingan** bersama pekerja yang terdampak dan perwakilan mereka.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

7. **Secara terbuka mengungkapkan risiko**, tindakan yang direncanakan, kemajuan dan hasil, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

Referensi Utama

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Konvensi ILO C001 tentang Jam Kerja (Industri)
- Konvensi ILO C014 tentang Istirahat Mingguan (Industri)
- Konvensi ILO C100 tentang Kesetaraan Imbalan
- Konvensi ILO C132 tentang Hari Libur dan Pembayaran
- Konvensi ILO C183 tentang Perlindungan Wanita Hamil
- Rekomendasi ILO R115 tentang Perumahan Pekerja
- Konvensi dan Perjanjian Internasional
- Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Anker dan Anker, Upah layak di seluruh dunia: Pedoman pengukuran, 2017.
- Koalisi Upah Layak Global, Apakah Yang Dimaksud dengan Upah Layak?
- Catatan Pedoman IFC 2 tentang Standar Kinerja 2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- IFC, EBRD, Akomodasi pekerja: proses dan standar
- ILO, Lembar Fakta Helpdesk No.6: Perumahan Pekerja
- Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kalkulator Upah Layak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 17: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menghargai hak para pekerja atas kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, menyediakan sarana dan kondisi yang aman dan sehat bagi semua pekerja, serta mencegah dan memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan:

A. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun kecelakaan, penyakit, dan bahaya psikososial merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi semua Lokasi, jenis dan tingkat keparahan risiko **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)** dapat bervariasi tergantung pada pengoperasian yang dijalankan oleh suatu Lokasi. Aktivitas penambangan dapat mencakup penggunaan alat berat dan bahan peledak, bekerja di bawah tanah atau di dekat lubang terbuka, paparan terhadap panas atau dingin ekstrim, dan, terkadang, dalam shift yang panjang. Proses manufaktur mungkin membuat **para pekerja** terpapar bahaya kimia, terbatasnya akses ke jalur darurat, atau kurangnya alat pelindung diri (APD). Semua Lokasi diharapkan melakukan penilaian, mengidentifikasi **risiko** K3 dan menetapkan langkah-langkah untuk menghargai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang sehat bagi para pekerja.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan dapat menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

1. **Menunjukkan suatu komitmen untuk menghargai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang sehat bagi para pekerja**, yang mencakup penyediaan segala cara dan kondisi untuk mencegah, mengendalikan dan melindungi pekerja dari kecelakaan dan cedera, serta risiko psikososial dan fisik dengan mempertimbangkan Konvensi ILO C155, C148 dan, jika berlaku, C176.

2. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan K3 di tempat kerja dan menilai kebutuhan atas pekerjaan yang aman dan sehat**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, dan jika berlaku untuk kegiatan operasional, penilaian risiko harus:

- Menilai dampak potensial dan aktual dari kegiatan operasional Lokasi termasuk kegiatan operasional yang mempunyai dampak potensial atau aktual terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk terhadap:
    - para pekerja;
    - para pengunjung;
    - para **pemangku kepentingan** yang terdampak di masyarakat sekitar sesuai dengan Kriteria 19 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat;
    - semua aspek kesehatan dan keselamatan manusia termasuk:
        - kesehatan fisik;
        - kesehatan mental; dan
        - kesejahteraan.
    - semua bahaya kesehatan dan keselamatan, serta aktivitas dan praktik operasional yang berpotensi **berdampak** negatif terhadap kesehatan fisik dan mental serta **kesejahteraan** manusia di tempat kerja, termasuk:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- bahaya fisik, seperti paparan terhadap peralatan dan mesin yang menghasilkan suara keras terus-menerus, komponen berat, dan ujung tajam; permukaan jalan dan jalan setapak yang dapat menyebabkan terjatuh atau terpeleset; dan bahaya yang berkaitan dengan ergonomi dan pekerjaan berbasis meja;
- bahaya yang berhubungan dengan bekerja di ketinggian;
- bahaya struktural, seperti lubang penambangan, poros, bangunan, struktur, jalan setapak;
- bahaya listrik, seperti paparan terhadap luka bakar, sengatan listrik, dan ledakan, serta kebakaran;
- bahaya kebakaran, seperti potensi terjadinya tindakan, adanya material, atau kondisi yang dapat memicu atau meningkatkan ukuran atau parahnya kebakaran, seperti bahan bakar yang mudah terbakar, sumber panas, seperti peralatan yang rusak, atau tumpahan yang tidak disengaja menyebabkan cairan bereaksi dengan peralatan listrik;
- bahaya biologis, seperti paparan virus, bakteri, dan racun di tempat kerja atau dari pekerja lain;
- bahaya kimia, seperti paparan bahan kimia yang digunakan untuk mengolah mineral dan logam, serta dari bahan pembersih;
- bahaya dari bahan peledak yang digunakan dan disimpan di Lokasi pertambangan, seperti paparan terhadap kebisingan dan gangguan pendengaran;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- bahaya lingkungan bangunan dan tempat kerja, seperti pencahayaan rendah, ventilasi buruk, suhu rendah atau tinggi yang berbahaya, dan tidak ada atau tidak memadainya penghalang terhadap area dan bukaan berbahaya;
- akses yang terbatas ke jalur atau peralatan darurat, seperti penerangan yang buruk dan rambu untuk pintu keluar darurat, alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di belakang penghalang atau di luar jangkauan, dan lokasi yang tersembunyi untuk sistem alarm kebakaran;
- bahaya yang terkait dengan pegawai seperti pelecehan, intimidasi, dan kekerasan fisik dan mental, termasuk, tetapi tidak hanya, yang berkaitan dengan diskriminasi;
- ketentuan dan praktik kerja yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan manusia, seperti jam kerja yang panjang, kerja malam, bekerja sendiri, keseimbangan kehidupan kerja yang buruk, dan kontrak jangka pendek.

- Menetapkan garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status fitur, aspek, pemangku kepentingan, dan kegiatan operasional kesehatan dan keselamatan kerja dalam cakupan
- Mengkomunikasikan dampak-dampak terkait kepada pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dapat dipahami sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

3. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan**, yang berarti:
   - Komitmen untuk menghargai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang sehat bagi pekerja dan masyarakat, dan mengkomunikasikan rencana tindakan kepada staf terkait, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan utama yang terlibat
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan.
4. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko K3 dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kategori pekerja seperti wanita dan pekerja penyandang disabilitas**, yang berarti:
   - Mengharuskan pekerja, pengunjung dan pemangku kepentingan masyarakat yang terdampak untuk mengikuti **Hierarki Pengendalian Kesehatan dan Keselamatan** (menghilangkan bahaya; mengganti bahaya dengan risiko yang lebih kecil; mengisolasi bahaya; menggunakan pengendalian teknis; menggunakan pengendalian administratif; menggunakan alat pelindung diri)
   - Menyediakan alat pelindung diri (APD) dalam kondisi baik dan bebas biaya serta menyimpannya dalam kondisi sanitasi
   - Menyediakan peralatan, mesin, kendaraan dan perlengkapan yang aman dan berfungsi untuk memungkinkan pekerja dapat melaksanakan tugas
   - Memberikan akses kepada para profesional ke kesehatan mental dan dukungan kesejahteraan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menyelenggarakan dan terus memperbaharui serta menyegarkan pelatihan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja, pengunjung, dan pemangku kepentingan masyarakat yang terdampak untuk memastikan mereka mengenali dan memahami semua bahaya kesehatan dan keselamatan yang lazim di tempat kerja
- Memastikan instalasi pengendalian di tempat kerja untuk mengelola dampak kesehatan dan keselamatan yang potensial dan aktual dalam cakupan termasuk, apabila relevan:
    - pintu keluar darurat yang memadai, ditandai dengan jelas, tidak terkunci, dan tidak terhalang;
    - pencahayaan yang memadai;
    - memasang alarm;
    - ventilasi dan kualitas udara yang memadai;
    - tingkat kebisingan yang aman;
    - suhu dalam ruangan yang aman, yang berarti pemanasan dan pendinginan dalam ruangan yang memadai;
    - rambu-rambu yang memadai untuk evakuasi;
    - tempat cuci darurat;
    - air minum gratis dan aman;
    - fasilitas sanitasi untuk penyimpanan makanan;
    - toilet bersih yang dipisahkan berdasarkan gender;
    - penerangan darurat;
    - peralatan keselamatan kebakaran (misalnya alat penyiram dan alat pemadam kebakaran) terpasang dengan papan petunjuk dalam

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

bahasa yang sesuai untuk pekerja, tidak terkunci dan dapat diakses oleh pekerja; dan

  - ruang tahan api dan ruang isolasi.

- Memeriksa, menguji, memelihara, memperbaiki atau mengganti semua instalasi secara tepat waktu
- Menerapkan prosedur keselamatan peralatan, kendaraan dan perkakas tangan seperti peralatan pelindung mesin dan rambu serta peringatan dalam bahasa yang sesuai
- Menerapkan prosedur keselamatan kelistrikan seperti menutup dan memberi label sambungan, kotak, dan pemutus listrik; tidak ada kabel yang terbuka, sambungan informal atau tidak sah; pemeriksaan rutin
- Menerapkan prosedur keselamatan bahan kimia seperti memperbaharui inventaris; lembar informasi keamanan bahan kimia; pelabelan dan peralatan tanggap keselamatan segera
- Menerapkan prosedur keselamatan ruang terbatas seperti pelabelan; persyaratan masuk yang terdokumentasi; ketentuan pemantauan dan penyelamatan
- Mengembangkan rencana memerinci untuk mendokumentasikan prosedur untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi timbulnya dan penyebaran kebakaran dan ledakan
- Menetapkan protokol untuk mencegah penyebaran penyakit menular, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja untuk memastikan deteksi dini dan pengobatan masalah kesehatan terkait pekerjaan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila Lokasi menyediakan akomodasi bagi pekerja, memastikan akomodasi tersebut menyediakan akses ke sanitasi yang bersih dan aman, kantin sanitasi atau area memasak, serta area tempat tinggal dan area kerja sesuai dengan Kriteria 16 Ketentuan kerja
- Menyediakan kotak P3K yang memadai serta bantuan dan fasilitas kesehatan terkait pekerjaan;
- Menyediakan akses ke air minum yang aman dan bersih, bebas biaya.

5. **Melaksanakan sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko-risiko K3**. Sejalan dengan Bab 1 Sistem Manajemen, Lokasi harus menunjukkan kesesuaian sistem manajemen K3 dengan ISO 45001. Hal ini dapat dicapai melalui sertifikasi ISO atau dengan memberikan bukti bahwa sistem manajemen K3 Lokasi secara fungsional setara dengan standar ISO. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Memastikan **pemenuhan** semua persyaratan pengatur nasional yang berlaku dan semua kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk kesehatan dan keselamatan kerja, sejalan dengan Kriteria 5 tentang Kepatuhan Hukum
- Membentuk suatu komite kesehatan dan keselamatan yang terdiri dari perwakilan manajemen, pekerja, dan pemangku kepentingan lain yang terdampak dengan amanat untuk meninjau dan memperbaharui **penilaian risiko** dan prosedur sedikitnya secara tahunan
- Menyertakan kekhawatiran dan perspektif pekerja dan pemangku kepentingan yang terdampak yang dikumpulkan dari proses perundingan mengenai desain sistem

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengembangkan dan memungkinkan prosedur-prosedur berikut untuk perundingan terus-menerus dengan pekerja dan perwakilan pekerja guna memastikan mereka mendapat informasi tentang hak mereka dan informasi lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka di tempat kerja termasuk:
    - hak untuk mengetahui;
    - hak untuk terlibat dalam upaya mengatasi bahaya; dan
    - hak untuk menarik diri dari situasi berbahaya.
- Menetapkan tujuan dan target serta indikator pemantauan untuk peningkatan berkelanjutan dalam praktik dan hasil kesehatan dan keselamatan kerja
- Menghasilkan dan memelihara penyimpanan data, informasi, dan analisis kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan serta dokumentasi pendukung, termasuk catatan semua insiden kesehatan dan keselamatan.

6. **Memulihkan dampak-dampak K3**. Selain mematuhi persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:
    - Menerapkan atau berpartisipasi dalam suatu **mekanisme pengaduan** untuk memperingatkan manajemen terhadap risiko dan insiden sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
    - Segera menghentikan praktik-praktik yang menimbulkan dampak merugikan terhadap pekerja
    - Menetapkan prosedur atau proses untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam pemulihan jika terjadi insiden dalam pengoperasiannya, termasuk memeriksa akar penyebab insiden tersebut

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menerapkan prosedur atau proses untuk mengevaluasi langkah-langkah pemulihan yang efektif dengan berunding bersama pekerja yang terdampak dan perwakilan mereka.

7. **Secara terbuka mengungkapkan dampak, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait K3** sesuai dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut harus diikuti untuk penerapan Kriteria ini apabila berlaku untuk kegiatan operasional Lokasi:

- ISO 45001 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang setara secara fungsional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Konvensi ILO C155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Konvensi ILO C161 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- Konvensi ILO C148 tentang Lingkungan Kerja
- Konvensi ILO C176 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ICMM, Pencegahan Kematian: Delapan Pembelajaran
- ICMM, Pedoman Praktik yang Baik: Manajemen Pengendalian Kritis Kesehatan dan Keselamatan
- ICMM, Pedoman Praktik yang Baik dalam Penilaian Risiko Kesehatan Kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- ICMM, Penetapan dan Penggunaan Batas Paparan Kerja

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 18: Kesiapsiagaan Darurat

Menghargai hak para pekerja dan para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan diri jika terjadi keadaan darurat, dengan melaksanakan suatu sistem tanggap darurat, mencegah dan memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif:

Relevansi

Semua Lokasi diharapkan dapat menjaga keselamatan para **pekerja** dan **para pemangku kepentingan yang terdampak** dan oleh karena itu harus bersiap dan menyiapkan pemangku kepentingan untuk merespons keadaan darurat. Potensi dampak merugikan dari keadaan darurat di beberapa industri bisa mempunyai skala dan tingkat keparahan yang jauh lebih besar dibandingkan industri lainnya. Keadaan darurat di lokasi pertambangan mencakup kegagalan **fasilitas *tailing***, jatuhnya batu, runtuhnya lubang bawah tanah, kebocoran metana, atau sejumlah besar zat beracun yang memasuki aliran air. Oleh karena itu, untuk Lokasi pertambangan, dan proyek infrastruktur industri skala besar, Kriteria ini sangat relevan dan perhatian khusus harus diberikan untuk menerapkan penilaian skenario darurat yang ketat, dan manajemen sistemis yang kuat, pemantauan, pengujian dan perbaikan terus-menerus untuk menjaga keselamatan orang-orang dalam keadaan darurat.

b. Persyaratan Inti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi diharapkan dapat memungkinkan pekerja dan pemangku kepentingan yang terdampak untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain jika terjadi keadaan darurat.

1. Mengidentifikasi potensi skenario darurat, serta persyaratan dalam Kriteria 2, Lokasi harus:
    - **Menilai dampak potensial dan aktual dari kegiatan operasional Lokasi** atau, jika memungkinkan, rantai pasokannya, termasuk pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak negatif dalam keadaan darurat (pemangku kepentingan yang terdampak) termasuk:
        - **pekerja**
        - pengunjung
        - petugas tanggap darurat dan layanan publik dan swasta terkait lainnya termasuk pemadam kebakaran, polisi, layanan kesehatan darurat, rumah sakit dan otoritas kesehatan masyarakat, layanan bantuan kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi lingkungan
        - pemangku kepentingan di masyarakat sekitar sejalan dengan ruang lingkup penilaian dalam Kriteria 20 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
    - Aspek keselamatan manusia yang relevan termasuk:
        - keamanan fisik
        - kesehatan psikososial mis. dampak kesehatan mental akibat peristiwa traumatis atau bencana

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- keamanan ekonomi mis. skenario darurat yang mengancam pendapatan masyarakat

- Bahaya dan kejadian terkait yang berpotensi menyebabkan keadaan darurat dan berdampak merugikan, termasuk:
  - bahaya yang terkait dengan kegiatan operasional, seperti bahaya fisik, struktural, listrik, kebakaran, dan biologis sesuai dengan ruang lingkup **penilaian risiko** Kriteria 18 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
  - bahaya yang terkait dengan kejadian polusi serius yang signifikan, seperti tumpahan atau kebocoran sesuai dengan ruang lingkup penilaian risiko Kriteria 33 tentang Polusi
  - kegagalan fasilitas *tailing* dan sistem pembuangan di Lokasi penambangan sesuai dengan ruang lingkup penilaian risiko dalam Kriteria 31 tentang Pengelolaan *Tailing*
  - kejadian non-standar seperti pemadaman listrik dan cuaca ekstrem
  - bencana alam, seperti peristiwa seismik, kebakaran, dan banjir, yang terkait dengan letak Lokasi
  - ketidakstabilan politik yang dapat memicu konflik bersenjata
- Mengkomunikasikan risiko dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegahnya kepada pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dapat dipahami sejalan dengan Kriteria 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

2. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mengelola tanggap darurat** yang berarti, membuat dan menguji sistem komunikasi darurat:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melatih pekerja mengenai **rencana tanggap darurat**, yang berarti melatih semua pekerja mengenai:
    - Latihan evakuasi, termasuk hak mereka untuk segera mengungsi dari keadaan darurat
    - penggunaan alat pelindung diri dan alat darurat
    - Prosedur yang diharapkan diikuti oleh pekerja untuk mencegah dan melakukan tanggap darurat
    - prosedur yang berkaitan dengan pengobatan pertolongan pertama, perawatan medis, dan transportasi serta evakuasi orang yang terluka
- Memastikan pertimbangan untuk merespons dan memitigasi dampak merugikan dari keadaan darurat disertakan ke dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, seperti dengan menerapkan:
    - sistem peringatan dini, termasuk alarm yang terpasang
    - pintu keluar darurat yang memadai
    - penerangan dan ventilasi yang memadai serta papan petunjuk pintu keluar darurat
    - tempat cuci darurat
    - ruang tahan api dan isolasi
    - penerangan darurat
    - sistem energi cadangan
    - stasiun pengungsian
- Memastikan semua pekerja memiliki akses ke alat pelindung diri, seperti pakaian pelindung

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memastikan semua peralatan tanggap darurat yang diperlukan, seperti peralatan pencegah kebakaran dan kotak P3K, tersedia, dapat diakses, dipelihara, dan diperiksa secara berkala untuk mengetahui fungsinya dengan baik
- Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat mengenai risiko kejadian darurat dan tindakan yang diperlukan
- Melibatkan lembaga-lembaga sektor publik dan otoritas lokal untuk menilai kemampuan layanan tanggap darurat dalam mengatasi bahaya yang diidentifikasi, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meningkatkan tanggap darurat
- Mengintegrasikan **rencana tanggap darurat** dengan industri lokal, otoritas yang berwenang, dan masyarakat, ke dalam rencana keseluruhan untuk tanggap darurat masyarakat yang memadai
- Berdasarkan skenario darurat, mengidentifikasi dan melibatkan lembaga sektor publik dan organisasi lain yang akan berpartisipasi dalam strategi respons dan pemulihan jangka panjang.

3. **Melaksanakan suatu sistem manajemen tanggap darurat**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menetapkan kebijakan, prosedur dan proses yang dirancang, diuji, dan disetujui oleh manajemen untuk mendeteksi dan merespons semua skenario darurat yang diidentifikasi, serta untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan
- Mendokumentasikan prosedur untuk menghindari serta meminimalkan hilangnya nyawa, cedera, dan bahaya pada properti, kesehatan, dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

kesejahteraan sosial pekerja, komunitas lokal, dan lingkungan, dalam keadaan darurat

- Melibatkan pekerja di seluruh tahap pengembangan, pelaksanaan, dan pengujian rencana tanggap darurat serta memastikan agar pemangku kepentingan lain dalam lingkup tersebut setidaknya diajak berunding
- Membuat prosedur untuk pengujian berkala, peninjauan dan pembaharuan rencana tanggap darurat
- Sesuai dengan peraturan nasional, membuat suatu prosedur untuk melaporkan kecelakaan kepada otoritas yang berwenang.

4. **Memulihkan dampak merugikan**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menerapkan atau berpartisipasi dalam suatu mekanisme pengaduan untuk memperingatkan manajemen terhadap risiko insiden sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Melatih pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak mengenai cara menggunakan mekanisme pengaduan
- Membuat prosedur untuk segera memeriksa dan menangani pengaduan mengenai masalah-masalah yang dapat berkaitan dengan skenario darurat, misalnya. keamanan infrastruktur, pelanggaran izin, keamanan publik
- Menerapkan prosedur untuk mengevaluasi dan memberikan langkah-langkah pemulihan yang efektif jika terjadi dampak merugikan, dengan tujuan akhir melindungi kesejahteraan para korban
- Menentukan langkah-langkah pemulihan melalui perundingan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak dan perwakilan mereka

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memberikan akses kepada pihak ketiga independen yang memenuhi syarat dan saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial yang berbasis di negara) di mana korban dapat terulang kembali jika Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

5. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko-risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait dengan keadaan darurat sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi ILO C155 tentang Keselamatan dan Kesehatan
- Konvensi ILO C176 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna saat menerapkan kriteria ini:

- Standar Industri Global tentang Pengelolaan *Tailing* yang diterbitkan oleh ICMM, Program Lingkungan PBB, dan Prinsip-Prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab
- ILO, Rekomendasi 183 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan
- UNEP, Kesadaran dan Kesiapsiagaan Menghadapi Keadaan Darurat di Tingkat Lokal (APELL)
- UNEP, Praktik yang Baik dalam Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 19: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Menghargai hak masyarakat atas kondisi lingkungan yang sehat dan aman melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan dan memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Semua **Lokasi**, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsi dalam rantai nilai, harus memastikan agar kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak **kegiatan operasional** mereka tidak **terdampak secara merugikan**. Kriteria ini secara khusus relevan untuk Lokasi dengan kegiatan operasional yang melibatkan masyarakat, dekat, ataupun langsung. Yang juga sangat relevan adalah Lokasi dengan kegiatan operasional yang secara umum mempunyai potensi lebih besar untuk membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, seperti Lokasi yang menggunakan bahan kimia, zat beracun, atau menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Misalnya, lokasi penambangan yang memindahkan atau mengangkut material dengan menggunakan alat berat dan kendaraan melalui kota dan desa atau meledakkan permukaan batu di lubang dan penggalian di dekat rumah dan area kerja, berpotensi menimbulkan debu, kebisingan, tumpahan dan kecelakaan serta menimbulkan kerugian pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.

b. Persyaratan Inti:

Lokasi diharapkan menghargai hak masyarakat atas kondisi hidup yang sehat dan aman:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

1. **Menunjukkan suatu komitmen** untuk menghargai hak atas kondisi hidup yang aman dan sehat dalam masyarakat, termasuk:
   - Mencegah dampak merugikan terhadap keselamatan kesehatan masyarakat
   - Memulihkan dampak merugikan terhadap kesehatan masyarakat dengan cara yang aman.

2. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan** dari kegiatan operasional Lokasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain persyaratan dalam Kriteria 2 dan, jika berlaku, untuk kegiatan operasional, penilaian risiko harus mencakup:

- Kegiatan operasional yang menimbulkan risiko atau dampak merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan:
  - masyarakat tetangga;
  - masyarakat di sepanjang rute transportasi yang banyak digunakan oleh Lokasi; dan
  - masyarakat lain yang terdampak kegiatan operasional Lokasi.
- Semua aspek kesehatan dan keselamatan manusia termasuk:
  - kesehatan fisik;
  - kesehatan mental; dan
  - kesejahteraan.
- Semua bahaya kesehatan dan keselamatan di dalam atau di sekitar masyarakat yang berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat, termasuk:
  - bahaya fisik, seperti paparan terhadap peralatan dan mesin;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- bahaya struktural, seperti lubang penambangan, poros, bangunan, struktur, jalan setapak;
- bahaya listrik, misalnya dari kabel listrik dan saluran transmisi di atas kepala atau di permukaan;
- bahaya kebakaran, seperti keberadaan material, atau kondisi yang dapat memicu atau meningkatkan ukuran atau tingkat keparahan kebakaran;
- bahaya biologis, seperti paparan virus, bakteri, dan racun di tempat kerja atau dari pekerja lain;
- bahaya kimia, seperti paparan bahan kimia yang digunakan untuk mengolah mineral dan logam;
- bahaya dari bahan peledak yang digunakan dan disimpan di Lokasi pertambangan, seperti paparan terhadap kebisingan dan gangguan pendengaran;
- peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan satuan pengamanan, sejalan dengan ruang lingkup penilaian dampak kriteria 22 tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia; dan
- keadaan darurat sejalan dengan skenario dalam cakupan dampak Kriteria 18 tentang Kesiapsiagaan Darurat.

- Lokasi harus mengkomunikasikan risiko dan dampak kepada para pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dapat dipahami , sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat**, yang berarti:

- Meningkatkan infrastruktur, jika diperlukan, untuk kegiatan yang berhubungan dengan air untuk menghindari potensi paparan masyarakat terhadap penyakit menular yang ditularkan melalui air atau kontaminasi dari zat berbahaya yang mungkin timbul dari pengoperasian Lokasi
- Mencegah atau meminimalkan potensi paparan dan penularan penyakit menular vektor dan penyakit menular lainnya kepada pekerja dan masyarakat melalui, misalnya, program pemeriksaan sukarela untuk pekerja dan anggota masyarakat
- Memastikan infrastruktur dan peralatan dirancang dan digunakan dengan mempertimbangkan implikasi yang lebih luas terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
- Mencegah paparan masyarakat ke **bahan** berbahaya
- Menerapkan prosedur untuk memastikan perlindungan ekosistem sekitar untuk mengurangi dampak bahaya seperti banjir, tanah longsor, tumpahan minyak dan kebakaran.

4. Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko kesehatan dan keselamatan. Selain memenuhi persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Melatih manajer dan staf terkait mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menyediakan program pelatihan yang ditargetkan untuk anggota masyarakat dalam kaitan dengan semua masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat yang relevan
- Menyertakan suatu log yang terus diperbaharui dengan undang-undang kesehatan dan keselamatan nasional yang relevan
- Menyertakan sistem pemantauan untuk secara efektif memantau langkah-langkah pencegahan yang diambil guna menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
- Bekerja sama dengan anggota masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menilai risiko dan dampak terkait, mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, mengumpulkan data dan memantau impelementasi terkait.

5. **Mengatasi kasus dampak merugikan** terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain memenuhi persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:
   - Menerapkan atau berpartisipasi dalam suatu mekanisme pengaduan untuk mengingatkan manajemen terhadap risiko atau kejadian dampak merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan;
   - Membuat suatu prosedur untuk memberikan pemulihan yang sebanding dengan dampak yang timbul dari aktivitas Lokasi
   - Menentukan langkah-langkah pemulihan melalui perundingan dengan pemegang hak yang terdampak dan perwakilan mereka melalui Pelibatan Pemangku kepentingan yang berkelanjutan sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

6. **Secara terbuka mengungkapkan** dampak, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ICMM, Program Kesehatan Masyarakat di Industri Pertambangan dan Logam
- ICMM, Prinsip Kesehatan dan Keselamatan
- IFC, Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan
- IFC, Pengantar Penilaian Dampak Kesehatan
- IFC, Standar Kinerja 4: Kesehatan dan Keselamatan serta Keamanan Masyarakat
- UNDP, Standar Sosial dan Lingkungan, Standar 3: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 20. Pengembangan masyarakat

Berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial dari masyarakat yang terdampak melalui pelaksanaan suatu sistem yang secara positif berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun penyediaan lapangan **kerja**, pekerjaan yang bermartabat, dan pembayaran pajak merupakan kontribusi positif yang diharapkan dapat diberikan oleh semua **Lokasi**, kontribusi tambahan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial merupakan hal yang diharapkan. Skala dan sifat kontribusi tersebut dapat sangat bervariasi bergantung pada keadaan ekonomi dan sosial masyarakat, lokasi mereka, dan keragaman perekonomian lokal.

Jalur khusus untuk **berkontribusi** pada **pengembangan masyarakat** adalah pengadaan lokal, karena pengeluaran untuk **pemasok** dan infrastruktur lokal berpotensi mengubah masyarakat dengan meningkatkan lapangan kerja langsung dan tidak langsung serta menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Pengembangan masyarakat

Kriteria ini berkaitan dengan strategi Lokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan sosio-ekonomi jangka panjang di luar persyaratan untuk **memitigasi** atau **memulihkan dampak merugikan** yang terkait dengan operasi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi. Ini berfokus pada bidang-bidang di mana Lokasi dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja masyarakat.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat, yang berarti:

1. **Menunjukkan komitmen** untuk:
    - Secara positif berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
    - Mendukung pengadaan lokal
2. **Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat**, yang berarti melakukan penilaian untuk menentukan konteks dan kebutuhan investasi di masyarakat sejalan dengan Kriteria 2 tentang Penilaian Risiko. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian tersebut harus:
    - Menentukan ruang lingkup penilaian, termasuk pemetaan komunitas.
    - Menetapkan suatu garis dasar, yang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada:
        - mata pencaharian laki-laki dan perempuan;
        - pertimbangan **gender**;
        - hak hukum dan adat serta kepentingan masyarakat lokal dalam kaitan dengan tanah dan mata pencaharian mereka, serta akses dan penggunaan sumber daya alam;
        - kebutuhan khusus **masyarakat rentan dan terpinggirkan**;
        - Konflik yang ada dan yang potensial di masyarakat.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melibatkan **pemangku kepentingan**, yang berarti berunding dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada masyarakat sekitar, lembaga pemerintah, dan otoritas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan masyarakat

3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk secara positif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat**, yang berarti:

- Mendukung koordinasi lintas fungsi dan tanggung jawab dalam mendukung tujuan investasi masyarakat di antara semua unit bisnis yang berinteraksi dengan masyarakat
- Memposisikan Lokasi sebagai mitra dalam proses multi-pemangku kepentingan, yang mendukung masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan dan memenuhi tujuan dan aspirasi pembangunan mereka melalui perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan
- Apabila berlaku:
    - menciptakan kesempatan kerja lokal melalui pelatihan, penempatan kerja dan retensi staf;
    - mendukung kesempatan pendidikan dengan menjalin hubungan dengan pusat-pusat pendidikan lokal dan regional; dan
    - melatih anggota masyarakat lokal dalam pemantauan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
    - berinvestasi dalam pengembangan kapasitas, proses partisipatif, dan **tata kelola** organisasi; mendorong pembangunan yang memungkinkan masyarakat, lembaga, dan mitra lokal untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang semakin besar;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- menggunakan metode pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk membangun kepercayaan dan kepemilikan lokal terhadap hasil;
- memantau inisiatif pengembangan masyarakat dan mengevaluasinya secara berkala berdasarkan indikator yang ditetapkan.

- Menyadarkan masyarakat tentang cara menyampaikan pengaduan sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan.
- Menerapkan suatu strategi pengadaan lokal yang mencakup:
  - terlibat dalam **perundingan** dengan pemangku kepentingan lokal (misalnya perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, perwakilan bisnis) untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengadaan lokal (misalnya mempertimbangkan kriteria seperti lokasi geografis, nilai tambah lokal, kepemilikan lokal, kelompok yang kurang terwakili, skala perusahaan);
  - menilai kapasitas teknis dan manajemen pemasok lokal serta layanan dukungan keuangan dan teknis yang tersedia;
  - mengidentifikasi dan memprioritaskan kesempatan pengadaan lokal berdasarkan kebutuhan Barang dan Layanan di Lokasi serta kapasitas pemasok lokal;
  - membuat kebijakan pengadaan yang mencakup definisi pengadaan lokal, tujuan dan bidang penerapannya;
  - menetapkan proses pengadaan internal dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan lokal;
  - menetapkan garis dasar dan melacak kemajuan pengadaan lokal (misalnya dalam hal belanja pengadaan untuk pemasok lokal).

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

4. **Mengungkapkan kemajuan dalam pengembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat**, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Alat Pengembangan masyarakat ICMM
- Investasi Komunitas Strategis IFC – Buku Pedoman Praktik yang Baik untuk Perusahaan yang Melakukan Bisnis di Pasar Berkembang
- Mekanisme Pelaporan Pengadaan Lokal Pertambangan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 21: Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil

Menghargai hak asasi manusia, menciptakan kesempatan ekonomi dan berkontribusi pada formalisasi dan profesionalisasi operasi pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) apabila aman, dan secara hukum dan/atau secara sah memungkinkan.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Terjadinya **pertambangan rakyat dan skala kecil** (artisanal and small-scale mining/ASM) sangat bervariasi menurut jenis mineral, dan menurut negara serta wilayah. Untuk menilai risiko dan kesempatan yang terkait dengan ASM secara langsung dalam operasinya atau secara tidak langsung melalui rantai pasokannya, suatu Lokasi harus mempertimbangkan apakah Lokasi tersebut beroperasi di, atau mendayagunakan dari, mineral dan area di mana ASM berada.

Lokasi yang mengolah mineral dan menggunakan mineral dan logam dalam proses produksinya dapat memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan ASM melalui pengadaan. Bagi perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pengadaan ASM, Persyaratan 3 Kriteria ini perlu dibaca bersama dengan Kriteria 10.

Di yurisdiksi-yurisdiksi di mana otoritas publik mempunyai amanat untuk memformalkan, memprofesionalkan, dan mendorong pengembangan ASM, Lokasi diharapkan menerapkan persyaratan Kriteria ini dalam ruang lingkup yang diperkenankan secara hukum.

b. Persyaratan Inti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi diharapkan menghargai **hak asasi manusia**, mendorong kesempatan ekonomi dan **berkontribusi** pada formalisasi dan profesionalisasi operasi **pertambangan rakyat dan skala kecil** (ASM) yang mempengaruhi atau terdampak oleh kegiatan operasional Lokasi, sebagaimana yang diharuskan oleh persyaratan hukum nasional dan sejalan dengan Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi serta Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab.

Lokasi diharuskan:

1. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan terhadap ASM**, yang berarti menilai **risiko** dan **dampak** terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang terkait dengan ASM dalam kegiatan operasional Lokasi atau dalam rantai pasokannya sejalan dengan Kriteria 2 tentang Penilaian Risiko. Selain memasukkan persyaratan dalam Kriteria 2, **penilaian risiko** Lokasi harus:
    - Menentukan apakah Lokasi mempengaruhi atau terdampak oleh ASM secara langsung melalui operasinya atau, jika memungkinkan, menentukan apakah Lokasi terdampak secara tidak langsung melalui rantai pasokan. Jika Lokasi menentukan bahwa tidak ada ruang lingkup ASM, mereka diharapkan mendokumentasikan temuannya dan memberikan bukti tentang cara mereka melakukan penilaian.
    - Menentukan ruang lingkup penilaian risiko, yang berarti mengidentifikasi kegiatan operasional, lokasi, dan rantai pasokan Lokasi yang berada dalam tanggung jawab pengelolaan Lokasi, termasuk:
        - apabila memungkinkan, identifikasi dan pemetaan lokasi operasi ASM yang berada di lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh Lokasi; yang

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

berdekatan dengan atau terdampak oleh kegiatan operasional apapun, termasuk kegiatan pengeboran, eksplorasi dan penambangan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, lokasi produksi, fasilitas pengelolaan **limbah** dan ***tailing***, pusat perdagangan, dan jalur pengangkutan; dan perumahan dan akomodasi yang dikelola; dan yang ada di masyarakat di mana Lokasi beroperasi;

  - Apabila Lokasi mempunyai hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung dengan ASM, termasuk melalui pendayagunaan bahan baku yang diproduksi oleh ASM secara langsung atau tidak langsung, mengontrak ASM untuk beroperasi di lahan yang dikuasai oleh Lokasi, atau melalui penyediaan layanan tol kepada operator ASM, maka ASM tersebut harus ditentukan berada dalam ruang lingkup dan hubungan ini harus disertakan dalam penilaian.

- Apabila ASM ditentukan berada dalam ruang lingkup, maka Lokasi harus, jika memungkinkan, melibatkan **pemangku kepentingan** terkait seperti operator ASM dan perwakilan sah mereka untuk berpartisipasi dalam penilaian risiko sepanjang siklus hidup Lokasi, sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan. Lokasi hanya diharuskan untuk terlibat dengan operator ASM yang legal dan/atau **sah** dan apabila aman untuk melakukannya
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan **masalah-masalah LST** yang terkait dengan keberadaan ASM pada atau di sekitar operasi Lokasi atau dalam rantai pasokannya. Untuk masalah-masalah LST yang diprioritaskan:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- memanfaatkan data dan informasi yang dikumpulkan untuk penilaian risiko guna menetapkan dasar yang memungkinkan pemantauan bagaimana risiko berkembang seiring berjalannya waktu dan mengidentifikasi perubahan signifikan pada risiko tersebut. Menyadari tantangan yang ada dalam memperoleh informasi ini, Lokasi harus berusaha memahami dengan kemampuan terbaiknya, faktor-faktor berikut:
    - jumlah operator ASM yang terdampak atau mungkin terdampak
    - jenis risiko yang mereka hadapi (misalnya pekerja anak, K3, upah) dan kemungkinan terjadinya risiko (misalnya frekuensi insiden, jumlah kasus yang dilaporkan)
    - bagaimana Lokasi terkait dengan risiko tersebut dan sistem manajemen apa yang ada **untuk memitigasi**nya.

2. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan terhadap ASM**, dan berkontribusi pada peningkatan **ASM** apabila aman, dan memungkinkan secara hukum dan/atau sah.

Bagi Lokasi-lokasi yang melakukan aktivitas pertambangan, ini berarti:

- Membuat prosedur atau proses untuk mengelola hubungan ASM yang sesuai dengan kondisi Lokasi dan operator ASM serta risiko yang diidentifikasi dalam penilaian Lokasi yang dapat mencakup:
    - pertimbangan pelibatan (atau pelepasan) yang tepat, sesuai dengan profil ASM, dengan mempertimbangkan status hukum dan kriminalitas;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- pemantauan semua hubungan dan interaksi antara ASM dan Lokasi, di seluruh tingkat dan fungsi manajemen; memastikan bahwa **mekanisme pengaduan** di Lokasi dapat diakses oleh operator ASM sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan;
- menerapkan prosedur untuk memitigasi dampak merugikan yang terkait dengan satuan pengamanan di Lokasi sesuai dengan Kriteria 22 tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia; dan
- mengintegrasikan langkah-langkah dalam rencana tanggap darurat untuk menghindari dan meminimalkan risiko terhadap ASM sesuai Kriteria 18, Kesiapsiagaan Darurat.

- Apabila memungkinkan, mengidentifikasi kesempatan untuk mendayagunakan dari ASM dan berkontribusi pada profesionalisasi ASM yang legal dan/atau sah. Ini dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada:
  - membangun dan memperkuat hubungan pembelian dengan operator ASM;
  - penguatan kapasitas ASM (misalnya manajemen organisasi dan **tata kelola** yang baik; literasi keuangan; pemasaran dan komersialisasi;
  - pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan pemerintah serta ekspektasi terhadap standar akses pasar; praktik penambangan yang bertanggung jawab; K3);
  - memberikan bantuan teknis;
  - sumbangan alat pelindung diri dan penyediaan layanan darurat;
  - pendanaan langsung atau fasilitasi akses ke pinjaman dan kredit yang adil (misalnya untuk alat modal dan peningkatan teknis);

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- dukungan terhadap formalisasi dan legalisasi operasi dan operator ASM;
- menerapkan Standar ASM yang ada/relevan untuk menilai operasi mereka berdasarkan praktik terbaik dan memantau peningkatan dari waktu ke waktu.

- Apabila relevan, misalnya dalam kasus di mana terdapat alternatif ekonomi yang terbatas pada ASM di masyarakat, berkontribusi pada penciptaan mata pencaharian non-ASM, pembangunan ekonomi, dan peningkatan sosial lainnya di masyarakat ASM (misalnya melalui program **kerja** atau pelatihan lokal, peningkatan kesejahteraan **anak** atau **kesetaraan gender**); melalui mekanisme yang tepat, seperti melalui:
  - pelibatan langsung secara formal melalui kemitraan operasi atau kemitraan intervensi **pengembangan masyarakat** dengan ASM;
  - pelibatan tidak langsung melalui pihak ketiga seperti instansi pemerintah, LSM yang sudah bekerja sama dengan ASM, serikat pekerja dan/atau lembaga internasional; dan, termasuk ASM dalam strategi Lokasi mengenai program pelibatan masyarakat yang lebih luas, sejalan dengan Kriteria 19 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dan Kriteria 20 tentang Pengembangan masyarakat.

Bagi Lokasi-lokasi yang secara langsung atau tidak langsung mendayagunakan dari ASM, ini berarti menerapkan uji tuntas rantai pasokan yang sejalan dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan Yang Bertanggung Jawab, dan apabila relevan, bergantung pada posisi dalam rantai pasokan:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila operator ASM berada di lahan yang ditambang di Lokasi atau terdapat kemungkinan pencampuran material, melakukan pengendalian yang efektif untuk mencegah pencampuran ilegal material eksternal ke dalam rantai pasokan;
- Apabila Lokasi mendayagunakan dari ASM, secara langsung atau tidak langsung,
    - mengembangkan kebijakan dan proses untuk mendayagunakan dari ASM yang legal dan sah semata;
    - melakukan uji tuntas yang lebih baik sesuai dengan Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral Yang Bertanggung Jawab dari Daerah Yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi untuk mengidentifikasi tanda merah;
    - Membuat praktik pemantauan dan pengelolaan, baik secara langsung ataupun dengan memanfaatkan skema hulu yang selaras dengan persyaratan OECD, yang menghasilkan bukti terverifikasi bahwa: Operasi ASM adalah sah; **sistem** pemantauan tersedia untuk melaporkan insiden, tidak ada risiko OECD Lampiran 2, praktik K3 memadai untuk melindungi para penambang, titik data dihasilkan dan tersedia untuk sistem kendali dan transparansi di Lokasi;
    - memiliki prosedur untuk bekerja sama dengan mitra rantai pasokan dalam mitigasi risiko terkait ASM.
- Apabila Lokasi telah mengidentifikasi pendayagunaan ASM dalam rantai pasokannya:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- mengidentifikasi titik-titik rawan dalam rantai pasokan dan memverifikasi bahwa titik rawan tersebut telah melakukan uji tuntas yang selaras dengan OECD sebagaimana yang diuraikan dalam Kriteria 10;
- secara aktif mengadvokasi dan berpartisipasi dalam inisiatif, termasuk inisiatif multi-pemangku kepentingan, yang mendukung formalisasi ASM, dan, apabila memungkinkan, melibatkan pemangku kepentingan yang merupakan perwakilan sah ASM atau masyarakat ASM di negara-negara produsen.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- OECD, Pedoman Uji Tuntas untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab
- OECD, Pedoman Uji Tuntas untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna saat menerapkan kriteria ini:

- Aliansi untuk Penambangan Yang Bertanggung Jawab, Kesempatan Besar Penambangan Yang Bertanggung Jawab
- ARM & RESOLVE, Kode Mitigasi Risiko untuk ASM: terlibat dalam Perdagangan Formal (CRAFT)

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Fairmined, Standar Fairmined
- Forum Antarpemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam dan Pembangunan Berkelanjutan, Pedoman bagi Pemerintah: Mengelola Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil
- International Finance Corporation dan International Council tentang Pertambangan & Logam, Bekerja sama: Bagaimana pertambangan skala besar dapat melibatkan penambang skala kecil dan tradisional
- Biro Urusan Perburuhan Internasional, Fakta tentang Pertambangan Skala Kecil
- Konvensi Minamata bidang Penghapusan Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat dan Skala Kecil
- OECD, Mendapatkan Emas dari Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil - FAQ
- Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab, Framework Normatif ASM Cobalt Versi 1
- Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab, Standar Uji Tuntas Rantai Pasokan Pengilangan Kobalt
- Bank Dunia, Menambang Bersama: Pertambangan Skala Besar Bertemu dengan Pertambangan Rakyat, Sebuah Pedoman untuk Bertindak
- *World Gold Council*, Laporan baru: Pembelajaran dalam mengelola hubungan antara pertambangan emas skala besar, pertambangan rakyat, dan pertambangan skala kecil

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 22: Keamanan & Hak Asasi Manusia

Melaksanakan suatu sistem untuk mencegah dan memitigasi risiko terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan perilaku penyerangan privasi dan keamanan publik, serta memulihkan dampak merugikan.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun **dampak-dampak** terkait keamanan terhadap **pemangku kepentingan yang terdampak** merupakan masalah serius yang dapat terjadi di semua dunia usaha, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsi dalam rantai nilai, dampak tersebut sebagian besar terlihat pada operasi pertambangan, yang lebih cenderung melibatkan staf keamanan bersenjata. Terdapat **risiko** bahwa penggunaan kekerasan oleh penyedia layanan keamanan dapat diterapkan secara tidak proporsional dalam menanggapi protes masyarakat atau bahwa penyedia layanan keamanan dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melecehkan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang **rentan** atau terpinggirkan. Dalam beberapa konteks, masalah-masalah tertentu mungkin timbul saat keamanan disediakan oleh satuan pengamanan publik yang tidak cukup terlatih di bidang hak asasi manusia atau memiliki riwayat **pelanggaran hak asasi manusia**. **Lokasi-lokasi** harus mempertimbangkan jenis penyedia keamanan yang mereka gunakan untuk menentukan di mana terdapat risiko dampak terkait keamanan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak dan mengambil tindakan untuk pencegahan dan **pemulihan**nya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

b. Persyaratan Inti:

Lokasi diharapkan untuk memastikan minimalisasi dampak terkait keamanan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak.

1. **Menunjukkan suatu komitmen** untuk memastikan bahwa staf keamanan menghargai hak asasi manusia yang mencakup:
   - Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyedia keamanan swasta dan publik, termasuk serangan fisik dan verbal terhadap **pembela lingkungan dan hak asasi manusia**
   - Untuk operasional pertambangan, mengikuti Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (VPSHR).
2. **Mengidentifikasi** risiko dan dampak hak asasi manusia yang terkait dengan pengaturan keamanan, sejalan dengan Kriteria 2 tentang Penilaian Risiko dan VPSHR. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, Lokasi harus:
   - Menyertakan dalam ruang lingkup penilaian staf keamanan yang dipekerjakan secara langsung dan tidak langsung oleh Lokasi, termasuk keamanan publik
   - Memberikan perhatian khusus kepada para pemangku kepentingan yang mungkin memiliki risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih tinggi (misalnya pembela lingkungan dan hak asasi manusia) dan terhadap risiko-risiko spesifik gender.
3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk secara efektif mencegah dan memitigasi** risiko terkait keamanan terhadap para pemangku kepentingan yang terdampak.
   - Untuk operasional pertambangan, ini berarti menerapkan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Untuk operasional non-pertambangan yang melibatkan staf keamanan, Lokasi harus:
    - melakukan penilaian risiko keamanan dan menganalisis opsi-opsi untuk mengelola risiko, dengan keputusan untuk menggunakan keamanan bersenjata yang harus didasarkan pada hasil penilaian risiko dan apabila tidak ada alternatif yang wajar;
    - berunding dengan pemerintah dan masyarakat lokal mengenai pengaturan keamanan;
    - menyaring staf keamanan dan penyedia keamanan publik dan swasta mengenai pelibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia dan praktik ilegal;
    - memberikan pelatihan reguler bagi staf dan penyedia keamanan mengenai peran dan perilaku mereka yang sesuai;
    - melarang ancaman terhadap kehidupan pekerja dan pengunjung Lokasi;
    - mengharuskan penggunaan kekuatan hanya untuk tujuan pencegahan dan pertahanan dan sebanding dengan ancamannya;
    - berupaya melibatkan penyedia keamanan swasta yang merupakan anggota bersertifikat dari Asosiasi Kode Etik Internasional (ICoCA) atau mendorong penyedia keamanan untuk bergabung dengan ICoCA.

4. Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko.

Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menetapkan fungsi senior untuk mengelola keamanan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengkomunikasikan kepada pekerja, mitra bisnis dan masyarakat lokal mengenai pengaturan keamanan menggunakan bahasa, metode dan saluran yang dapat dipahami dan **dapat diakses** oleh mereka
- Mengembangkan kebijakan atau perjanjian tertulis tentang perilaku penyedia keamanan yang mencakup:
    - penghormatan terhadap hukum;
    - penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap **pembela lingkungan dan hak asasi manusia** dan
    - kewajiban untuk menahan diri dan berhati-hati dalam menggunakan kekerasan.
- Menilai dan memantau perilaku penyedia keamanan dan kemampuan mereka untuk beroperasi sesuai kebijakan.

5. **Memulihkan dampak**-dampak terkait keamanan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak, yang disebabkan oleh kesalahan staf atau penyedia layanan keamanan. Selain persyaratan dalam VPSHR, Kriteria 1, dan Kriteria 7, proses pemulihan harus:
    - Mencatat dan memeriksa semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyedia keamanan
    - Mengharuskan penghentian segera terhadap praktik-praktik yang dapat dianggap sebagai pelanggaran
    - Menentukan cara dan tingkat pengungkapan kepada penegak hukum terkait atau otoritas pemerintah lain yang sesuai
    - Melaporkan dugaan yang dapat dipercaya kepada otoritas yang berwenang, dengan menggunakan kebijakan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Memantau investigasi yang dilakukan oleh otoritas publik hingga kesimpulannya
- Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi mereka yang membuat dugaan dan korban.

6. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil sesuai dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework Operasi Internasional

Framework internasional berikut harus diikuti untuk penerapan Kriteria ini jika berlaku untuk kegiatan operasional Lokasi:

- Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (VPSHR)

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum
- Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegakan Hukum

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Prinsip Sukarela ICMM, ICRC, IFC, IPIECA tentang Alat Pedoman Penerapan Keamanan dan Hak Asasi Manusia
- Buku Pedoman Praktik Yang Baik dari IFC: Penggunaan Satuan pengamanan: Menilai dan Mengelola Risiko dan Dampak
- Catatan Pedoman IFC 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Peringatan Internasional, Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Indikator Kinerja
- Asosiasi Kode Etik Internasional (ICoCA)
- UNICEF, Daftar Periksa Hak dan Keamanan Anak
- UNICEF, Buku Pedoman Hak dan Keamanan Anak
- PBB, 2016, Situasi pembela hak asasi manusia
- UN OHCHR, 2004, Pembela Hak Asasi Manusia: Melindungi Hak untuk Membela Hak Asasi Manusia

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 23: Hak Masyarakat Adat

Menghargai hak Masyarakat Adat, termasuk hak atas persetujuan yang diberitahukan, hak untuk diprioritaskan, dan serta terlibat secara inklusif, secara transparan, secara penuh hormat dan sesuai dengan budaya untuk mencegah dampak merugikan dan menciptakan manfaat bagi Masyarakat Adat.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Masyarakat Adat seringkali sangat rentan terhadap **dampak** negatif dari pembangunan komersial dan **kegiatan operasional**, terutama yang disebabkan oleh operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan **wilayah** adat. Akan tetapi, melalui pelibatan dan kerja sama yang berarti, Lokasi dan Masyarakat Adat harus mampu mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan manfaat yang mengalir ke komunitas mereka.

Kriteria ini relevan dengan kegiatan operasional di mana terdapat kelompok Masyarakat Adat yang terdampak, khususnya di kawasan warisan budaya.

b. Persyaratan Inti:

Lokasi harus menghargai hak Masyarakat Adat, sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), untuk menerapkan praktik-praktik yang menghargai persetujuan yang diberitahukan persetujuan sebelumnya dan persetujuan tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat dan kelompok Masyarakat Adat; dan untuk mengidentifikasi,

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

mencegah serta memulihkan **dampak merugikan** terhadap tanah, mata pencaharian dan sumber daya Masyarakat Adat.

1. **Mengidentifikasi risiko dan dampak terhadap tanah, mata pencaharian, sumber daya, dan warisan budaya Masyarakat Adat melalui perundingan dengan Masyarakat Adat terkait**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko Lokasi harus:
    - Menilai **risiko** dan dampak merugikan yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi termasuk:
        - Identifikasi Masyarakat Adat dalam kegiatan operasional Lokasi melalui penelitian pustaka untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian, kebijakan pemerintah, laporan LSM, dan garis dasar tentang Masyarakat Adat; pelibatan dengan organisasi Masyarakat Adat, asosiasi atau federasi, otoritas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya; dan pakar Masyarakat Adat yang independen;
        - Melibatkan dan berunding secara bermakna dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang khusus atau unik bagi Masyarakat Adat, termasuk:
            - hak, prioritas, adat istiadat dan aspek-aspek mereka yang timbul dalam kaitan dengan framework hukum dalam negeri atau internasional
            - peraturan pertanahan dan ancaman terhadap penggunaan atau penguasaan tanah secara tradisional, adat, atau kolektif, serta klaim tanah yang tumpang tindih

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- ancaman terhadap lokasi suci atau **warisan budaya** lainnya
- pelanggaran terhadap akses sumber daya
- penurunan nilai lingkungan alam
- penentuan struktur ganti rugi atau pembagian keuntungan
- pemahaman yang jelas mengenai protokol pelibatan Masyarakat Adat, pengambilan keputusan dan struktur kepemimpinan, dan
- pemukiman kembali.

- Apabila Lokasi menentukan bahwa tidak ada risiko atau dampak yang termasuk dalam cakupannya, maka Lokasi tersebut harus mendokumentasikan temuannya, memberikan bukti mengenai cara mereka melakukan penilaian, dan meminta validasi atas temuan tersebut dari masyarakat.
- Menetapkan suatu garis dasar mengenai status Masyarakat Adat yang terdampak yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
  - Identifikasi semua Masyarakat Adat yang terdampak;
  - Sejarah, konteks sosio-ekonomi, lahan dan penggunaan tradisional, klaim lahan, proses pengambilan keputusan masyarakat;
  - Kasus-kasus pelanggaran **hak Masyarakat Adat** yang bersifat manusia, **budaya** atau lainnya;
  - Dilibatkannya Masyarakat Adat dalam rancangan dan pelaksanaan garis dasar.
- Melibatkan Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam penilaian dampak, sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Kriteria 25 tentang Warisan Budaya. Pelibatan tersebut harus, apabila

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

memungkinkan, melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan

- Bekerja sama dengan Masyarakat Adat yang terdampak untuk menghindari dan meminimalkan dampak yang diidentifikasi. Apabila penghindaran/**mitigasi** tidak memungkinkan, Lokasi harus berupaya mencapai kesepakatan dengan masyarakat tentang cara-cara mengelola dampak-dampak yang diidentifikasi.

2. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk menghargai hak Masyarakat Adat** (**termasuk hak atas FPIC**), yang berarti:

- Berunding dan bekerja sama dengan **itikad baik** dan penuh hormat, dengan Masyarakat Adat melalui lembaga perwakilan mereka dalam kaitan dengan semua masalah yang dapat mempengaruhi mereka atau hak mereka, termasuk keputusan mengenai inisiatif pengembangan masyarakat, sejalan dengan Kriteria 20 tentang Pengembangan masyarakat
- Terlibat dengan Masyarakat Adat secara **inklusif**, transparan, penuh hormat dan **sesuai dengan budaya** sepanjang siklus kegiatan operasional
- Melibatkan dan memungkinkan partisipasi perwakilan sah, tradisional, dan/atau perwakilan hukum dalam struktur organisasi yang terdampak langsung, tidak langsung, dan Masyarakat Adat berpotensi terdampak dalam perancangan dan pelaksanaan proses pelibatan, **perundingan** dan persetujuan
- Menerapkan prosedur untuk melibatkan Masyarakat Adat guna mendapatkan FPIC untuk kegiatan operasional (sebelum dimulainya operasi), proyek baru, atau perubahan signifikan pada proyek yang sudah ada dan mengembangkan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan yang bertujuan untuk membangun dukungan luas bagi aktivitas Masyarakat Adat. Hal ini sangat penting apabila perubahan signifikan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat, atau terhadap tanah dan sumber daya atau warisan budaya yang secara tradisional dimiliki oleh atau **digunakan secara lazim** oleh Masyarakat Adat sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Karena FPIC merupakan proses yang berkelanjutan sekaligus merupakan suatu hasil, memastikan agar terus didokumentasikannya proses yang dengan jalan mana FPIC diperoleh dan dipelihara

- Memastikan agar Lokasi dan staf yang terlibat dalam proses pelibatan memahami hak, aspirasi dan keprihatinan Masyarakat Adat serta struktur dan proses pengambilan keputusan tradisional mereka
- Memastikan agar Masyarakat Adat mendapatkan informasi mengenai, dengan cara yang **dapat diakses** secara fisik, dan memahami, semua **dampak** sosial dan lingkungan – baik positif maupun negatif dari Lokasi
- Memastikan kelanjutan hak akses ke lokasi atau nilai warisan budaya dan tanah, **wilayah-wilayah** atau sumber daya yang tunduk pada **kepemilikan tradisional** atau penggunaan secara adat
- Memastikan Masyarakat Adat dilibatkan dalam pemantauan untuk membantu mencegah dampak merugikan
- Mengakui, menghargai, dan menggunakan pengetahuan tradisional, jika diperlukan dan dengan persetujuan Masyarakat Adat, untuk

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

menginformasikan rancangan dan pelaksanaan strategi mitigasi melalui perundingan dengan Masyarakat Adat; dan

- Memastikan **mekanisme pengaduan** sesuai dengan budaya dan dikembangkan melalui perundingan dan disediakan dalam bahasa dan format yang dapat diakses oleh Masyarakat Adat sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan.

3. **Memulihkan dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat**, yang berarti menyediakan atau mendukung proses pemulihan yang sah atau **berkontribusi** pada tindakan pihak lain yang memberikan pemulihan melalui mekanisme peradilan, kelembagaan atau mekanisme lain yang sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan. Langkah-langkah pemulihan bagi Masyarakat Adat harus mempertimbangkan yang berikut ini:
   - Memberikan pengakuan yang layak terhadap peran hukum adat, tradisi dan praktik Masyarakat Adat serta otoritas lembaga **tata kelola** mereka
   - Mengakui bahwa hak prosedural dan pemulihan hak substantif yang tersedia mungkin berbeda bagi Masyarakat Adat bergantung pada framework hukum dan apakah Masyarakat Adat dan hak mereka diakui oleh pemerintah; dan
   - Memastikan agar solusi yang diberikan sesuai dengan budaya, dikembangkan melalui perundingan dengan Masyarakat Adat dan disetujui oleh mereka.
4. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait hak Masyarakat Adat sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

II. Referensi Utama

Framework Hak Masyarakat Adat yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat
- Konvensi ILO C169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Konvensi Keanekaragaman Hayati, Akwé Kon Pedoman pelaksanaan penilaian dampak budaya, lingkungan dan sosial
- Asal Usul yang Adil, Keberlanjutan COICA, RSB dan TDi, Alat FPIC-360°
- Pedoman Praktik Baik ICMM: Masyarakat Adat dan Pertambangan (edisi kedua)
- Catatan Pedoman Standar Kinerja IFC 7: Masyarakat Adat
- Pertambangan, Industri Aluminium, dan Masyarakat Adat: Meningkatkan Penghormatan Perusahaan terhadap Hak Masyarakat Adat
- Catatan Praktik Yang Baik menurut *UN Global Compact*: Hak Masyarakat Adat dan Peran Persetujuan Tanpa Paksaan, Persetujuan Sebelumnya dan Persetujuan yang diberitahukan
- UN Global Compact, Pedoman Referensi Bisnis terhadap Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat
- Perangkat Opsional USAID untuk Mengidentifikasi Masyarakat Adat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 24: Akuisisi lahan & Pemukiman Kembali

Menghargai hak atas tanah, mencegah pemukiman kembali secara paksa dan pengungsian secara fisik dan ekonomi dan, jika hal ini tidak memungkinkan, memberikan ganti rugi yang adil, memulihkan atau meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Meskipun kegiatan operasional dapat menyebabkan **pengungsian fisik dan ekonomi**, aktivitas yang terkait dengan penambangan dan pengangkutan bahan baku serta proyek infrastruktur besar lainnya lebih mungkin berakibat pada **pengungsian**. Pengungsian dapat terjadi sepanjang siklus hidup **kegiatan operasional** sebagai akibat perluasan operasi yang ada dan/atau infrastruktur terkait. Operasi penambangan mungkin terjadi di wilayah yang banyak terjadi sengketa tanah, adanya pengungsian akibat konflik, atau di wilayah yang tidak jelas hak milik tanahnya. Operasi penambangan mungkin memerlukan **pemukiman kembali** rumah tangga, masyarakat, bisnis, atau kegiatan ekonomi atau budaya lokal lainnya.

Kriteria ini berkaitan dengan **kegiatan operasional** yang melibatkan atau telah melibatkan akuisisi lahan dan/atau pemukiman kembali.

b. Persyaratan Inti

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi diharapkan menghargai hak atas tanah, mencegah pemukiman kembali secara paksa, dan memulihkan dampak **merugikan** terhadap **pemangku kepentingan** yang terdampak oleh pengungsian fisik dan ekonomi jika hal tersebut tidak dapat dihindari.

1. **Menunjukkan suatu komitmen untuk**:
   - Menghargai hak atas tanah, termasuk hak kepemilikan tanah adat
   - Mengupayakan penyelesaian semua klaim dan konflik hak atas tanah yang ada dengan **mematuhi** undang-undang **hak asasi manusia** internasional dan hukum nasional
   - Menghindari pemukiman kembali apabila memungkinkan, melarang penggusuran paksa, dan dalam kasus pemukiman kembali, memulihkan atau meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi.
2. **Mengidentifikasi dampak merugikan terhadap pemangku kepentingan akibat pengungsian fisik dan ekonomi dikarenakan akuisisi lahan dan pemukiman kembali**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko Lokasi harus:
   - Menilai dampak potensial dan aktual dari kegiatan operasional Lokasi termasuk dampak terhadap:
     - Hak atas tanah atau hak guna tanah yang diperoleh melalui pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya sesuai dengan sistem hukum negara tuan rumah;
     - Hak atas tanah atau hak guna tanah yang diperoleh melalui penyelesaian perundingan dengan pemilik properti atau mereka yang mempunyai hak sah atas tanah, jika kegagalan mencapai penyelesaian akan berakibat pada pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Pemegang hak milik atas tanah adat;
- Dampak **pemukiman kembali** warisan dari pemilik Lokasi sebelumnya;
- Situasi proyek di mana pembatasan yang tidak disengaja terhadap penggunaan tanah dan akses ke sumber daya alam menyebabkan suatu masyarakat, atau kelompok dalam suatu masyarakat, kehilangan akses ke penggunaan sumber daya di mana mereka memiliki hak penggunaan tradisional atau yang dapat diakui;
- Situasi proyek tertentu yang memerlukan penggusuran terhadap masyarakat yang menempati lahan tanpa hak penggunaan yang formal, tradisional, atau dapat diakui; dan
- Pembatasan akses terhadap lahan atau penggunaan sumber daya lainnya, termasuk kepemilikan umum dan sumber daya alam seperti sumber daya kelautan dan perairan, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, tanaman obat, tempat berburu dan berkumpul serta wilayah penggembalaan dan pertanian.

- Apabila Lokasi menentukan bahwa tidak ada dampak yang termasuk dalam cakupannya, maka Lokasi tersebut diharapkan mendokumentasikan temuannya dan memberikan bukti mengenai cara mereka melakukan penilaian tersebut
- Menetapkan suatu garis dasar – saat membeli, menyewakan, atau menggunakan lahan untuk kegiatan operasional baru atau perluasan yang menyebabkan **pemukiman kembali** secara fisik dan ekonomi, Lokasi harus:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengumpulkan garis dasar mengenai kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang terdampak untuk memastikan siapa yang berpotensi menjadi pengungsi dan anggota masyarakat mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan **kompensasi**.

- Mengkomunikasikan dampak terkait kepada pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang **dapat diakses** dan dapat dimengerti secara fisik.

3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan dari akuisisi lahan dan pengungsian fisik dan ekonomi**, yang berarti:

- Mengeksplorasi dan menilai semua pilihan desain proyek yang layak, mengembangkan desain proyek alternatif, dan mencari lokasi lain yang layak untuk kegiatan operasional Lokasi
- Menegosiasikan tiap kemungkinan penyelesaian akuisisi lahan, meskipun Lokasi mempunyai kapasitas hukum untuk membeli tanah tanpa memperoleh persetujuan dari penjual. Lokasi harus menawarkan ganti rugi yang adil untuk tiap akuisisi lahan
- Memastikan agar mereka yang dimukimkan kembali diberikan jaminan kepemilikan dan tidak terpapar risiko dipindahkan lebih lanjut
- Memastikan agar perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak terdampak yang tidak proporsional akibat tindakan yang dilakukan oleh Lokasi
- Apabila **pemukiman kembali** tidak dapat dihindari, Lokasi harus mengembangkan Rencana tindakan Pemukiman Kembali dan, jika berlaku, Rencana Pemulihan Mata Pencaharian, sejalan dengan Standar Kinerja IFC 5

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

tentang Akuisisi lahan dan Pemukiman Kembali dan Buku Pedoman IFC untuk Mempersiapkan Rencana tindakan Pemukiman Kembali, termasuk setiap upaya untuk menjamin kelangsungan akses terhadap layanan sosial publik seperti layanan kesehatan

- Berunding dengan, dan memastikan partisipasi terbuka dari para pemangku kepentingan yang terdampak sehubungan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan selama tahap perencanaan awal dari setiap perluasan di masa mendatang, atau perubahan besar pada kegiatan operasional Lokasi yang dapat menyebabkan pengungsian fisik atau ekonomi sebelum diambilnya keputusan apapun tentang rancangan akhir.

4. **Memulihkan dampak merugikan** dari akuisisi lahan dan pengungsian fisik dan ekonomi, yang berarti menyediakan atau mendukung proses pemulihan yang sah atau berkontribusi pada tindakan pihak lain yang memberikan pemulihan melalui mekanisme peradilan, kelembagaan atau mekanisme lain yang sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan. Mekanisme penyelesaian yang terkait dengan akuisisi lahan dan pengungsian harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Menyediakan akses ke **mekanisme pengaduan** yang sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Menerapkan prosedur untuk mengevaluasi langkah-langkah **pemulihan** yang efektif dengan **berunding** bersama pemangku kepentingan yang terdampak
- Memberikan kompensasi atas aset yang hilang dan pemulihan bagi pemangku kepentingan yang terdampak, yang mata pencaharian dan pendapatannya terdampak, secara transparan, konsisten, dan **adil**

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menyediakan akses ke saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial berbasis Negara) yang dapat digunakan kembali oleh korban apabila Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

5. **Secara terbuka mengungkapkan** dampak, rencana tindakan, kemajuan dan hasil yang sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework Operasi Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Standar Kinerja IFC 5 tentang Akuisisi lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Buku Pedoman IFC untuk Mempersiapkan Rencana tindakan Pemukiman Kembali

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Pedoman Pemukiman Kembali dan Praktik yang Baik
- IAIA, Pemukiman Kembali dan Mata Pencaharian
- ICMM, Akuisisi lahan dan Pemukiman Kembali: Pembelajaran
- IFC, Catatan Pedoman Standar Kinerja 5: Akuisisi lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Prinsip dan Pedoman Dasar PBB tentang Penggusuran dan Pengungsian Berbasis Pembangunan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 25: Warisan Budaya

Menghargai hak budaya para pemangku kepentingan yang terdampak melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mencegah, dan memulihkan dampak merugikan terhadap warisan budaya.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria ini relevan dengan **kegiatan operasional** yang diketahui merupakan kawasan **warisan budaya**. Keberadaan **Masyarakat Adat** juga dapat mengindikasikan potensi **dampak** merugikan warisan budaya.

Secara umum, dalam rantai nilai mineral, pertambangan, pengolahan dan pengangkutan mineral merupakan kegiatan operasional yang paling sering berlokasi di lingkungan alam, dan kemungkinan besar menyebabkan kerusakan terhadap warisan budaya benda, misalnya karena pemusnahan atau perusakan pada bangunan bersejarah, artefak kuno, kuburan atau lokasi yang memiliki makna spiritual. Kerusakan pada warisan budaya takbenda juga dapat terjadi, misalnya, sebagai akibat dari kunjungan yang tidak tepat ke lokasi atau penggunaan pengetahuan tradisional yang tidak tepat. Oleh karena itu, Kriteria ini paling relevan untuk Lokasi yang terlibat dalam aktivitas penambangan, pengolahan mineral, dan transportasi.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan menghargai **warisan budaya** dan hak budaya terkait warisan dan memulihkan dampak **merugikan**. Ini berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

1. **Menunjukkan suatu komitmen** penghormatan terhadap warisan budaya dan hak budaya terkait warisan budaya yang mencakup:
   - Mencegah dampak merugikan, termasuk dan terkait dengan akses terhadap warisan budaya
   - Memulihkan dampak merugikan terhadap warisan budaya dan hak budaya yang terkait dengan warisan budaya.
2. **Mengidentifikasi risiko dan dampak kegiatan operasional Lokasi terhadap warisan budaya**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko harus:
   - Melakukan pemetaan ruang warisan budaya yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional Lokasi
   - Lokasi harus mengandalkan berbagai sumber informasi dalam menentukan warisan budaya. Sumber informasi mengenai apa yang dimaksud dengan warisan budaya mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
     - Daftar Warisan Dunia UNESCO;
     - **perundingan** dengan masyarakat yang terdampak;
     - **pemilik tradisional** atau sejarah dan pemilik **warisan budaya**;
     - kementerian arkeologi, kebudayaan atau lembaga nasional atau warisan budaya serupa;
     - museum nasional dan lokal, lembaga dan universitas kebudayaan;
     - masyarakat sipil yang peduli terhadap warisan budaya atau pelestarian sejarah; dan
     - kelompok agama yang secara tradisional menganggap warisan budaya sakral.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila Lokasi menentukan bahwa tidak ada dampak yang termasuk dalam cakupannya, maka Lokasi tersebut diharapkan untuk mendokumentasikan temuannya dan memberikan bukti mengenai cara mereka melakukan penilaian
- Menilai risiko dan dampak yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia para pemangku kepentingan yang terdampak
- Menetapkan garis dasar status warisan budaya
- Mengkomunikasikan dampak terkait kepada para pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dapat dipahami .

3. **Melaksanakan suatu rencana tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko dampak merugikan terhadap warisan budaya dan hak budaya terkait**, yang berarti

- Melakukan suatu analisis alternatif proyek dan memprioritaskan penghindaran dampak merugikan melalui perubahan desain Lokasi dan/atau melalui penerapan prosedur konstruksi dan operasional khusus
- Memperkenankan akses berkelanjutan ke lokasi budaya
- Apabila penghindaran dampak tidak dapat dihindari, Lokasi harus berusaha meminimalkan dampak merugikan dengan:
    - Melaksanakan upaya pemulihan yang bertujuan untuk mempertahankan nilai dan fungsi dari warisan budaya;
    - Mempertimbangkan pemulihan di lokasi lain; dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Untuk warisan budaya yang tidak dapat ditiru dan warisan budaya kritis, mendukung penghapusan dan pelestarian warisan budaya sesuai dengan teknik terbaik yang ada, setelah dilakukan peninjauan oleh pakar eksternal dan perundingan dengan pemilik sejarah atau tradisional serta pengguna warisan budaya.

4. **Melaksanakan suatu sistem manajemen untuk mencegah dan memitigasi risiko dampak merugikan terhadap warisan budaya dan hak budaya terkait**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Menyertakan pelatihan bagi manajer dan staf terkait mengenai warisan budaya
- Merancang suatu prosedur penemuan tak terduga untuk menguraikan tindakan yang harus diambil jika ditemukan warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui, di mana penilaian dampak menentukan bahwa kegiatan operasional berlokasi di kawasan di mana diperkirakan akan ditemukan warisan budaya
- Membuat sistem pemantauan untuk memantau tindakan yang diambil untuk menghindari dampak merugikan terhadap warisan budaya
- Berunding dengan, melibatkan dan memastikan partisipasi terbuka para pemangku kepentingan yang mungkin mempengaruhi mata pencaharian dan hak budayanya, sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dan menghargai hak Masyarakat Adat atas persetujuan tanpa paksaan, persetujuan sebelumnya dan persetujuan yang diberitahukan sejalan dengan Kriteria 23 tentang Hak Masyarakat Adat.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

5. **Memulihkan dampak merugikan terhadap warisan budaya**. Selain persyaratan dalam Kriteria 1, Lokasi harus:

- Melaksanakan atau berpartisipasi dalam **mekanisme pengaduan** sesuai dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan
- Membuat suatu prosedur untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam pemulihan jika timbul dampak merugikan terhadap hak budaya pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk memeriksa akar penyebab insiden tersebut
- Menentukan langkah-langkah pemulihan melalui perundingan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak dan perwakilan mereka. Langkah-langkah pemulihan harus dilaksanakan apabila penghindaran, minimalisasi dan pemulihan untuk memastikan pemeliharaan nilai dan fungsi warisan budaya terbukti tidak mungkin dilakukan, memberikan kompensasi kepada pemangku kepentingan yang terdampak sesuai dengan hukum nasional dan standar praktik terbaik internasional.

6. **Secara terbuka mengungkapkan risiko**, rencana tindakan, kemajuan dan hasil sesuai dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama:

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- IFC, Standar Kinerja 8 tentang Warisan Budaya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (2007)

Bacaan Tambahan

Literatur internasional berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- IFC, Catatan Pedoman 8 tentang Standar Kinerja 8 tentang Warisan Budaya
- UNESCO, Konvensi Warisan Dunia
- UNESCO, Daftar Warisan Dunia

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 26: Aksi Iklim

Berkontribusi pada tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global sampai dengan 1,5°C di atas suhu pra-industri melalui pelaksanaan suatu strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif dan terpadu di tingkat perusahaan atau lokasi.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Relevansi Kriteria ini berkaitan dengan intensitas karbon dari proses bisnis suatu **Lokasi** dan dampak fisik perubahan iklim di lokasinya. Oleh karena itu, Kriteria ini mengharuskan Lokasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi aksi iklim yang sebanding dengan ukurannya dan mempertimbangkan kompleksitas spesifiknya, seperti geografi, geologi, pemangku kepentingan, lokasi/jenis bijih, produk dan menggabungkan langkah **mitigasi** maupun adaptasi.

Tingkat korporat atau tingkat lokasi

Strategi dan rencana dapat dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk dan oleh Lokasi, atau Lokasi dapat berpartisipasi dalam dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik strategi dan rencana perusahaan yang diatur oleh perusahaan induk atau grup.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan menerapkan suatu strategi dan rencana **mitigasi** dan **adaptasi perubahan iklim** terpadu yang komprehensif. Ini berarti mereka diharuskan untuk:

1. Menunjukkan komitmen untuk mengambil aksi iklim yang mencakup:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menghindari dan mengurangi emisi **gas rumah kaca** yang terkait dengan **kegiatan operasional** Lokasi dengan kecepatan dan skala yang konsisten dengan jalur mitigasi yang memenuhi tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global sampai dengan 1,5°C di atas tingkat pra-industri
- Melindungi fasilitas, pekerja dan **pemangku kepentingan yang terdampak** dari dampak merugikan perubahan iklim.

2. **Mengidentifikasi dan menilai semua penyebab dan dampak yang material dari perubahan iklim** yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko Lokasi harus:
   - Menilai penyebab dan dampak **material** langsung dan tidak langsung dari **perubahan iklim**, termasuk pertimbangan dampak terhadap **hak asasi manusia** para pemangku kepentingan yang terdampak
   - Mendokumentasikan dan memusatkan inventarisasi lengkap **dampak-dampak** terkait perubahan iklim yang diidentifikasi
   - Secara teratur memperbaharui penilaian dampak
   - Memungkinkan partisipasi awal dan berkelanjutan para **pemangku kepentingan yang terdampak** dalam penilaian dampak material dan dalam perumusan rencana tindakan, yang berarti melibatkan para pemangku kepentingan yang tradisi, mata pencaharian, hak, dan pengetahuannya akan terdampak, atau berisiko terdampak perubahan iklim dan perubahan iklim. strategi yang sejalan dengan Kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan.
3. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan** sesuai dengan Kriteria 1, yang berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengkomunikasikan komitmen dan rencana iklim kepada staf, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan utama yang terkait
- Mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas manajemen senior yang jelas untuk pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan, dan memberikan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan
- Menentukan prosedur dan proses pelaksanaan rencana iklim dan melatih staf terkait.

4. **Merancang dan melaksanakan suatu rencana seluruh lokasi untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak biogeofisika dan sosial yang merugikan dari perubahan iklim.** Lokasi dapat melaksanakan beberapa rencana mandiri terkait perubahan iklim atau menggabungkan seluruh tindakan terkait perubahan iklim ke dalam satu rencana. Rencana tersebut harus:

- **Komprehensif**, yang berarti menangani semua dampak prioritas dan aktual terkait perubahan iklim yang diidentifikasi dalam penilaian dampak Lokasi
- **Terpadu**, yang berarti mencakup seluruh kegiatan operasional, semua fungsi dan tingkatan manajemen dan operasional. Pendekatan terpadu menyertakan spesialis atau staf dengan pelatihan atau pengalaman dalam tim manajemen, yang memungkinkan pengawasan yang tepat terhadap langkah-langkah untuk memitigasi dan beradaptasi dengan semua dampak terkait iklim yang potensial atau aktual.
- **Dirancang untuk mengelola dampak perubahan iklim** di seluruh fungsi, kebijakan, proses, operasi, dan hubungan bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan, dan dalam keputusan bisnis, di semua tingkat organisasi.

Rencana tersebut harus mencakup:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Langkah-langkah **mitigasi**, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - pengurangan emisi gas rumah kaca sejalan dengan Kriteria 27 tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca;
    - pengurangan dan pengelolaan limbah serta daur ulang sumber daya alam dan material sejalan dengan Kriteria 30 tentang Ekonomi Sirkular;
    - perlindungan keanekaragaman hayati sejalan dengan Kriteria 32 tentang Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif; dan
    - penyertaan perkiraan penurunan emisi **gas rumah kaca** ke dalam perjanjian **pemasok** sejalan dengan Kriteria 10 tentang Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab.
- Langkah-langkah **adaptasi**, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - pertimbangan dampak dari perubahan iklim terhadap lokasi dan desain Lokasi serta kegiatan operasional yang sejalan dengan Kriteria 28 tentang Penatagunaan air, 31 tentang Pengelolaan *Tailing*, 32 tentang Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif, dan 33 tentang Polusi;
    - pertimbangan dampak dari perubahan iklim terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sejalan dengan Kriteria 17 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
    - pertimbangan dampak perubahan iklim dalam rencana penutupan dan **reklamasi** tambang sejalan dengan Kriteria 9 tentang Penutupan dan Reklamasi Tambang.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pengimbangan karbon (carbon offset) merupakan suatu langkah mitigasi yang dapat diterima saat mengkompensasi emisi gas rumah kaca yang signifikan dan tidak dapat dihindari. Keputusan untuk menggunakan penyeimbangan (offset) untuk memitigasi emisi gas rumah kaca harus dipertimbangkan hanya apabila seluruh kemungkinan cara untuk menghindari atau mengurangi emisi secara langsung telah dilakukan. **Hierarki mitigasi** harus selalu diterapkan, yang berarti Lokasi harus menghindari produksi emisi pada sumbernya sejak awal aktivitas dan mengurangi intensitas emisi yang tidak dapat sepenuhnya dihindari sebelum merencanakan untuk melakukan penyeimbangan. Apabila Lokasi tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal untuk melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca yang signifikan selain melakukan penyeimbangan, pemilihan intervensi yang tepat harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dengan mengacu pada standar praktik terbaik internasional. Apabila memungkinkan, penyeimbangan tersebut harus memprioritaskan intervensi yang membantu melestarikan dan meningkatkan cadangan karbon terestrial yang ada, termasuk melalui perlindungan keanekaragaman hayati sejalan dengan Kriteria 32 tentang Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif

5. **Secara terbuka mengungkapkan** dampak, rencana tindakan, target, kemajuan dan hasil terkait perubahan iklim, sedikitnya secara tahunan, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Perjanjian Paris, 2015
- Standar Akuntansi dan Pelaporan Perusahaan Protokol GRK dan Alat Penghitungannya
- ISO 14064-1: 2018 Gas rumah kaca – Bagian 1: Spesifikasi dengan Pedoman di tingkat organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi dan pembuangan gas rumah kaca
- Inisiatif Target Berbasis Sains

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi Framework PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC)

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Pengungkapan Perubahan Iklim CPD
- SASB / Standar Pelaporan Nilai Logam Dasar dan Pertambangan
- Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Perubahan Iklim (TCFD)
- Dewan Internasional Pertambangan dan Logam, Beradaptasi dengan Perubahan Iklim: Membangun ketahanan dalam industri pertambangan dan logam
- Laporan Penilaian Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) 6.
- ISO 14091: 2021 Adaptasi dengan perubahan iklim – Pedoman penilaian kerentanan, dampak dan risiko
- Pusat Pengetahuan TCFD
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB: Tujuan 13 Aksi Iklim

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Cetak Biru Global Compact PBB untuk Kepemimpinan Bisnis dalam SDGs: 13 Aksi Iklim
- Forum Ekonomi Dunia: Bagaimana Membangun Tata Kelola Iklim yang Efektif di Dewan Perusahaan; Prinsip-prinsip dan pertanyaan pedoman

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 27: Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Menghindari, meminimalkan, dan memberikan kompensasi atas emisi cakupan 1, 2, dan cakupan 3 yang relevan melalui definisi tujuan dan target berbasis sains yang sejalan dengan Perjanjian Paris.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Kriteria ini relevan dengan seluruh **kegiatan operasional**, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsinya dalam rantai nilai.

Lokasi di sepanjang rantai pasokan mineral dan logam diharapkan dapat berperan mengurangi emisi **GRK** untuk memenuhi tujuan iklim Perjanjian Paris. Di sisi lain, mereka diharapkan dapat menyediakan logam dan mineral yang dibutuhkan untuk masa depan rendah karbon. Mengurangi emisi GRK dalam konteks peningkatan produksi mengharuskan Lokasi untuk berinvestasi pada energi dan teknologi berdampak rendah serta menetapkan target yang ambisius tetapi dapat dipraktikkan dan konkrit berdasarkan ilmu pengetahuan untuk pengurangan emisi GRK.

Emisi cakupan 3

RRA ini menyadari bahwa penghitungan emisi Cakupan 3 dapat menjadi tantangan tersendiri, dan data terkait mungkin tidak lengkap atau tidak spesifik. Di samping itu, tidak semua sub-kategori emisi Cakupan 3 dapat bersifat **material**. Lokasi operasional harus **transparan** tentang cara mereka mengukur dan melaporkan emisi Cakupan 3 dan secara jelas menyatakan asumsi-asumsi yang mereka gunakan dalam melakukannya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Penetapan tujuan dan pelaporan target tingkat korporat versus tingkat Lokasi

Target dapat ditetapkan pada tingkat Lokasi atau mungkin merupakan ungkapan bagaimana Lokasi berkontribusi pada target tingkat perusahaan. Apapun yang terjadi, penghitungan emisi GRK di tingkat lokasi diperlukan.

Penghitungan emisi GRK di tingkat lokasi versus tingkat logam/produk

Kriteria ini hanya memerlukan penghitungan emisi GRK di tingkat lokasi saja dan tidak mengharuskan emisi dipilah berdasarkan logam atau produk.

b. Persyaratan Inti

Lokasi-lokasi operasional diharapkan dapat menghindari, meminimalkan, dan mengkompensasi emisi GRK melalui identifikasi dan kuantifikasi sumber energi dan emisi, pelaksanaan suatu **sistem** pengelolaan, dan pengungkapan kemajuan yang dicapai untuk memenuhi target pengurangan emisi GRK. Ini berarti:

1. **Mengidentifikasi dan mengukur emisi GRK dan energi**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, **penilaian risiko** Lokasi harus:
    - Menentukan ruang lingkup penilaian yang berarti mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional yang termasuk dalam subkategori **material** cakupan 1, 2 dan cakupan 3 emisi GRK
    - Menetapkan suatu garis dasar untuk target penurunan emisi GRK, yaitu proyeksi konsumsi energi atau emisi jika tidak ada aktivitas pengurangan. Hal ini berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai energi dan emisi GRK yang harus mencakup tetapi tidak terbatas pada:
        - energi:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

        - mengidentifikasi dan mengukur jenis energi yang digunakan, termasuk bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap;
        - mengidentifikasi sumber-sumber energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
        - mengukur intensitas energi.
    - Emisi GRK:
        - mengidentifikasi sumber GRK;
        - menghitung emisi subkategori material cakupan 1, 2, dan cakupan 3 dengan menggunakan metodologi yang baik dan diakui, seperti melalui Protokol GRK atau metodologi berdasarkan Protokol GRK;
        - menentukan gas-gas yang termasuk dalam penilaian, apakah CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, atau semuanya; dan
        - menentukan sumber faktor emisi dan tingkat potensi pemanasan global yang digunakan.
- Mendokumentasikan cara penilaian dilakukan, termasuk pengungkapan emisi yang material, batasannya (yang prosesnya disertakan), dan pemilihan faktor emisi.

2. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan** sesuai dengan Kriteria 1, yang berarti:
    - Komitmen terhadap pengurangan emisi dan rencana tindakan telah dikomunikasikan kepada pekerja terkait, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan **pemangku kepentingan** utama yang terlibat

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
- Pengurangan emisi GRK dimasukkan dalam program pelatihan di lapangan untuk pekerja terkait.

3. **Menerapkan hierarki mitigasi untuk menghindari, meminimalkan, dan memberikan kompensasi atas** emisi GRK, dengan menyusun pilihan-pilihan pengelolaan emisi GRK secara berurutan, dimulai dengan tindakan untuk menghindari emisi, diikuti dengan tindakan untuk mengurangi dan meminimalkannya, dan sebagai upaya terakhir, memberikan ganti rugi kepada mereka.

- Mengembangkan rencana tindakan yang sesuai dengan **hierarki mitigasi** yang mencakup persyaratan untuk:
    - mengidentifikasi dan memprioritaskan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi energi dan menentukan target efisiensi energi;
    - mengidentifikasi dan memprioritaskan kesempatan untuk mengadopsi sumber energi yang kurang berdampak, termasuk memprioritaskan penggunaan sumber energi terbarukan, jika layak secara teknis dan ekonomis;
    - mengidentifikasi sumber emisi langsung dan/atau tidak langsung yang mempunyai potensi pengurangan tertinggi;
    - mendukung pengadaan produk dan layanan hemat energi yang berdampak pada kinerja energi;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- mendukung rancangan kegiatan operasional yang mempertimbangkan peningkatan kinerja energi;
- memastikan pemeliharaan peralatan yang menggunakan energi, untuk menghindari kehilangan dan pemborosan energi, seperti kebocoran uap atau udara terkompresi;
- mengidentifikasi peluang penangkapan dan penyimpanan karbon dari setiap emisi yang tidak dapat dihindari;
- mengidentifikasi kesempatan untuk memberikan kompensasi atau penggantian kerugian (dikenal sebagai **pengimbangan karbon**) atas dampak negatif signifikan yang tidak dapat dihindari, dikurangi dan/atau dipulihkan;
- memastikan agar setiap rencana pengurangan emisi mempertimbangkan potensi dampak merugikan sosial yang timbul dari pelaksanaan rencana yang diusulkan.

- Menetapkan indikator efisiensi energi dan emisi GRK yang sesuai untuk mengukur dan memantau pengurangan energi dan emisi serta menunjukkan peningkatannya.

4. **Menetapkan tujuan berbasis ilmu pengetahuan dan target kuantitatif yang ambisius tetapi kredibel untuk aksi iklim yang sejalan dengan Perjanjian Paris atau yang merupakan bagian dari target tingkat korporat yang sejalan dengan Perjanjian Paris, yang menjadi tolok ukur untuk pengukuran dan pelaporan kinerja Lokasi**. Ini berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengembangkan target menggunakan suatu metodologi penetapan target yang diakui, kuat dan kredibel. Lokasi dapat menggunakan Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTI) tetapi tidak diuntuk melakukannya
- Untuk memastikan agar tujuan dan target aksi iklim divalidasi secara independen, yang berarti bahwa pihak ketiga yang diakui, kredibel dan kompeten menilai bahwa tujuan dan target tersebut didasarkan pada ilmu pengetahuan, kuat, dan sejalan dengan Perjanjian Paris, atau **berkontribusi** pada target tingkat korporat yang sesuai dengan Perjanjian Paris
- Untuk menyertakan ke dalam penilaian dampak Lokasi; kebijakan; rancangan; dan rencana uji laik kinerja, pengoperasian dan penutupan serta **reklamasi**, referensi tegas, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan target terkait perubahan iklim yang sejalan dengan Perjanjian Paris, atau berkontribusi pada target tingkat korporat yang sesuai dengan Perjanjian Paris.

5. **Melaksanakan suatu sistem pengelolaan energi dan pengurangan emisi GRK** sesuai dengan Kriteria 1 Sistem Manajemen:
   - Mendokumentasikan prosedur, rencana tindakan, dan langkah-langkah **mitigasi** di seluruh **kegiatan operasional** untuk menghindari, meminimalkan, atau memberikan kompensasi atas **dampak merugikan**
   - Menetapkan prosedur dan protokol pemantauan untuk mengukur kemajuan dalam memenuhi target pengurangan emisi **gas rumah kaca**.
6. Melibatkan **pemangku kepentingan** utama dalam kemajuan terkait dengan pelaksanaan rencana tindakan dan pengukuran target.
7. **Menghitung dan mengungkapkan data emisi karbon tingkat lokasi**, yang berarti mengungkapkan data rata-rata emisi karbon untuk **emisi Cakupan 1, 2**,

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

dan **Cakupan 3** yang material. Di mana pengungkapan berarti bahwa nilai-nilai tersedia dan dapat dengan mudah diberikan baik secara terbuka maupun terbatas:

- Lokasi produksi juga didorong untuk menggunakan data tingkat lokasi untuk menghitung data emisi karbon tingkat produk yang relevan untuk menggunakan emisi Cakupan 1, 2, dan Cakupan 3 yang relevan
- Dalam melakukanya, peserta harus menggunakan Pedoman industri yang diakui atau protokol yang diterima secara internasional yang menetapkan persyaratan teknis untuk produk terkait
- Bergantung pada persyaratan terprogram, lokasi mungkin diminta untuk menyediakan data tingkat produk kepada pelanggan setelah diminta.

8. **Secara terbuka mengungkapkan kemajuan dalam memenuhi target**, yang berarti mengungkapkan sedikitnya secara tahunan, semua informasi relevan yang diperlukan dengan jelas untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai rencana tindakan, kemajuan, dan target emisi GRK di Lokasi, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Sistem Manajemen Energi ISO 50001
- Sistem Manajemen Energi ISO 50001
- Protokol Gas Rumah Kaca (GRK).

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Inisiatif Target Berbasis Sains (SBT).

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi Framework PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Protokol GRK, Pedoman Cakupan 2 Protokol GRK
- Protokol GRK, Pedoman Teknis Penghitungan Emisi Cakupan 3
- Standar GRI termasuk "GRI 305: Emisi 2016" sebagai pedoman pengungkapan terkait emisi GRK
- Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Perubahan Iklim
- Proyek Pengungkapan Karbon (CDP)
- Kelompok Iklim RE100
- Standar ISSB

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 28: Penatagunaan air

Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap keseimbangan air, kualitas aliran, dan akses serta kebutuhan pengguna air lainnya dan satwa liar dari kegiatan operasional.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Pertambangan dan pengolahan logam secara umum mengkonsumsi air dalam jumlah besar, dan untuk sektor-sektor ini Kriteria ini harus dipertimbangkan secara hati-hati. Kelangkaan air juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat atau dengan perusahaan yang merupakan pengguna air besar dan dianggap bersaing untuk mendapatkan sumber air bersama. Untuk setiap bisnis dalam rantai nilai mineral dan logam dengan **kegiatan operasional** di daerah yang mengalami kekurangan air atau kekeringan, persyaratan Kriteria ini mengenai pemeliharaan **keseimbangan air** dan kontribusi terhadap tujuan konservasi daerah tangkapan air sangat relevan.

Di samping itu, apabila kegiatan operasional berada di dalam atau dekat pusat kota, yang seringkali merupakan lokasi pabrik pengolahan dan pembuatan logam, misalnya, persyaratan Kriteria mengenai pengolahan dan pembuangan air yang aman sangat relevan.

b. Persyaratan Inti

Lokasi operasional diharapkan dapat menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan dari kegiatan operasional terhadap

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

keseimbangan, aliran, kualitas dan akses air, serta kebutuhan pengguna air lainnya dan satwa liar. Ini berarti:

1. Menunjukkan komitmen terhadap penatagunaan air yang mencakup:
   - Penilaian tidak hanya terhadap operasi internal tetapi juga dampak lokal pada daerah tangkapan air dan, apabila memungkinkan, dasar laut dan lingkungan laut. Air sebagai sumber daya umum dan risiko kelangkaan yang bersifat lokal harus diperhatikan secara khusus.
2. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan terhadap keseimbangan, aliran, kualitas, dan akses air serta kebutuhan pengguna air lainnya dan satwa liar**. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, **penilaian risiko** Lokasi harus:
   - Menentukan cakupan dampak dan operasi yang selaras dengan penggunaan sumber daya air bersama
   - Menilai **risiko-risiko** yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi termasuk pertimbangan dampaknya terhadap **hak asasi manusia** para **pemangku kepentingan yang terdampak** (lihat catatan penjelasan)
   - Menetapkan suatu garis dasar: yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status penggunaan air di lokasi dan penggunaan daerah tangkapan air/penggunaan produktif (lihat catatan penjelasan)
   - Mengkomunikasikan dampak terkait kepada pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang **dapat diakses** secara fisik dan dapat dipahami.
3. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan**, sesuai dengan Kriteria 1 yang berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Komitmen terhadap **penatagunaan air** dan rencana tindakan telah dikomunikasikan kepada pekerja terkait, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan **pemangku kepentingan** utama yang terlibat
- Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
- Penatagunaan air termasuk dalam program pelatihan di lapangan untuk pekerja terkait.

4. **Menerapkan hierarki mitigasi untuk mengatasi risiko terkait penggunaan dan kualitas air**
   - Mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi risiko-risiko yang diidentifikasi sesuai dengan **hierarki mitigasi** (lihat catatan penjelasan)
   - Berunding dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat (misalnya pemerintah, **masyarakat Adat**, dan organisasi konservasi)
   - Menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik mereka **berkontribusi** pada inisiatif pemerintah kota, daerah aliran sungai, atau otoritas air lainnya untuk pemeliharaan sungai, saluran air, danau, dan tempat penyimpanan air yang bersih dan sehat.
5. **Melaksanakan suatu sistem untuk mengelola risiko dalam kegiatan operasional suatu Lokasi, yang berarti menetapkan sistem manajemen untuk penatagunaan air**, sejalan dengan Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen:
   - Menetapkan target penatagunaan air untuk pengurangan **konsumsi air**, kualitas air, efisiensi air, program konservasi air di luar lokasi, dan kinerja penatagunaan air lainnya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Membuat prosedur dan protokol pemantauan penatagunaan air untuk memantau kemajuan terhadap target penatagunaan air dan konsumsi air, kualitas air, efisiensi air, program konservasi air di luar lokasi dan aspek-aspek lain yang diidentifikasi dalam penilaian risiko Lokasi dan sebagai bagian dari kegiatan pemantauan air yang berkelanjutan, sejalan dengan Kriteria 2 tentang Penilaian Risiko
- Menugaskan manajer dan pekerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tanggung jawab pemantauan
- Terus melibatkan **pemangku kepentingan yang terdampak** sejak tahap awal umur operasional Lokasi dengan memberikan informasi kepada mereka, menyertakan mereka dalam pengambilan keputusan, dan dalam pemantauan air mengenai masalah-masalah terkait air yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, mata pencaharian, masyarakat dan lingkungan mereka, sejalan dengan kriteria 8 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan.

6. **Memulihkan dampak merugikan yang terkait dengan kegiatan operasional suatu Lokasi**, yang berarti:
   - Memulihkan **jasa ekosistem** badan air yang dampaknya terkait dengan pengoperasian Lokasi, baik saat ini ataupun di masa lampau. Apabila pemulihan dalam waktu dekat tidak memungkinkan, mengalokasikan sumber daya untuk melakukan **pemulihan** kepada masyarakat lokal yang kehilangan produktivitas.
7. Secara terbuka mengungkapkan risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait penatagunaan air, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Catatan penjelasan tentang penilaian risiko

- Menentukan ruang lingkup penilaian, yang berarti mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional yang termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan Lokasi , termasuk:
    - Sumber air yang digunakan dalam kegiatan operasional, air permukaan dan air tanah (blue water), air hujan (green water), dan air yang digunakan untuk mengencerkan potensi polutan (grey water). Konsumsi, pengolahan, dan penggunaan air laut juga harus dicatat dalam penilaian
    - batas daerah tangkapan air di mana Lokasi berada
    - badan air yang ditetapkan terdampak dan dilindungi secara formal serta zona pesisirnya
    - lahan produktif yang terdampak yang sangat mengandalkan air untuk menjalankan fungsinya
    - pengguna air, pemegang hak atas air, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi mempengaruhi atau terdampak oleh kegiatan operasional dan praktik penatagunaan air di Lokasi, termasuk masyarakat di hilir atau masyarakat yang mungkin terdampak oleh pengambilan atau kontaminasi air tanah
    - kegiatan konservasi air di daerah tangkapan air di Lokasi yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional Lokasi yang memberikan kesempatan yang potensial untuk mendukung konservasi air.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menetapkan suatu garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status fitur dan aspek terkait air yang dicakup yang harus mencakup tetapi tidak terbatas pada:
    - catatan badan air:
        - kualitas air
        - variabilitas kuantitas air secara musiman dan waktu
        - kondisi fisik, kimia, dan biologi air permukaan, rembesan/mata air alami, dan air tanah
    - kuantifikasi Lokasi, pengguna air, dan pemegang hak atas air:
        - sumber air
        - konsumsi air
        - jenis air (yaitu air biru, abu-abu, dan hijau)
        - penggunaan air
        - tujuan air yang dibuang
        - pembuangan bahan dan zat lain ke badan air.

  Apabila pengambilan sampel dasar tidak diselesaikan sebelum dimulainya kegiatan operasional, maka Lokasi harus menetapkan latar belakang atau kondisi kualitas air sintetis.
- Menilai risiko, yang berarti menilai kemungkinan dan tingkat keparahan dampak potensial dan aktual terhadap keseimbangan, aliran, kualitas, akses dan kebutuhan air dari pengguna air dan satwa liar, termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- mengubah aliran ekologis air permukaan di hulu dan hilir daerah tangkapan air
- secara signifikan mengubah keseimbangan air di wilayah lokal dan daerah tangkapan air di Lokasi
- dampak merugikan terhadap sumber-sumber sensitif dan badan air
- perubahan kualitas air, tekanan air dan tantangan penatagunaan air lainnya
- dampak merugikan terhadap operasi industri atau infrastruktur lainnya, pemegang hak atas air, dan organisasi atau lembaga yang bekerja pada kegiatan penatagunaan air yang relevan
- dampak merugikan terhadap air karena bahan kimia, limbah, fasilitas, dan polutan lainnya dari kegiatan operasional
- risiko potensial dan aktual terkait air dari limbah air yang dibuang ke perairan bawah permukaan, air permukaan, selokan yang mengarah ke sungai, lautan, danau, lahan basah, fasilitas pengolahan, dan air tanah
- dampak potensial dan aktual terhadap akses pemegang hak atas air dan pengguna air lainnya yang terdampak serta perubahan kuantitas, kualitas, dan aliran air
- implikasi perubahan iklim terhadap penatagunaan air, termasuk kuantitas air di masa mendatang, akses terhadap sumber, dan aliran serta strategi adaptasi terkait, sejalan dengan Kriteria 26 tentang Aksi Iklim.

Catatan penjelasan tentang hierarki mitigasi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Langkah-langkah **mitigasi** untuk menghindari, meminimalkan, memperbaiki, atau memberikan kompensasi atas dampak merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk:

- Terus meningkatkan efisiensi air
- Mengidentifikasi kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya untuk memasang peralatan modal yang hemat air
- Menghindari, mengurangi, dan meminimalkan konsumsi air
- Mengidentifikasi sumber air alternatif selain air tawar, seperti air laut, untuk mengurangi dampak merugikan penggunaan air terhadap masyarakat
- Meningkatkan penggunaan kembali dan daur ulang air
- Mengolah dan menjaga kualitas air
- Memastikan pembuangan air terkendali dan melindungi kualitas air di sekitar aliran air dan akses ke air tersebut oleh masyarakat setempat, sejalan dengan Kriteria 34 tentang Pengelolaan Limbah dan Kriteria 36 tentang Pengelolaan *Tailing*
- Menjaga **keseimbangan air** di Lokasi dan **berkontribusi** dalam menjaga keseimbangan air di daerah tangkapan air
- Mengolah air yang sebelumnya terdampak, yaitu air yang secara historis terdampak melampaui garis dasar di wilayah yang dikendalikan oleh Lokasi, agar dapat digunakan, dan, jika perlu, menyediakan pasokan air dari sumber alternatif
- Memastikan penataguanan jangka panjang aspek lingkungan dan sosial terkait air melalui penggabungan langkah-langkah **mitigasi** terkait air dalam

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

rencana penutupan dan reklamasi, sejalan dengan Kriteria 9 tentang Penutupan dan Reklamasi Tambang.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- Standar Penatagunaan Air Internasional dari *Alliance for Water Stewardship*.
- ISO 14046 tentang Prinsip, persyaratan dan pedoman Manajemen Lingkungan – Jejak air
- ICMM, Framework Penatagunaan air

Alat untuk menilai kelangkaan air, risiko banjir, risiko reputasi, dan persaingan penggunaan air:

- Filter Risiko Air menurut World Wildlife Foundation
- WRI Aqueduct

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi PBB tentang Undang-undang Penggunaan Jalur Air Internasional Non-navigasi
- Konvensi PBB tentang Perlindungan dan Penggunaan Aliran Air Lintas Batas dan Danau Internasional (Konvensi Air)
- Konvensi PBB tentang Undang-undang Kelautan

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Dewan Internasional Pertambangan dan Logam, Pedoman Praktis: Penatagunaan Air Berbasis Daerah Tangkapan Air
- Dewan Internasional Pertambangan dan Logam, Pelaporan Air: Pedoman Praktik Yang Baik
- Global Compact, Pedoman Keterlibatan Bisnis Yang Bertanggung Jawab dalam Kebijakan Air
- World Business Council untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pedoman Bisnis untuk Penatagunaan Air Sirkuler
- Organisasi Kesehatan Dunia, Pedoman Kualitas Air Minum
- Dana Margasatwa Dunia untuk Alam, Filter Risiko Air

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 29: Pengelolaan Limbah

Menghindari, meminimalkan dan mendaur ulang semua jenis limbah, termasuk limbah berbahaya.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif:

Relevansi

Pabrik menghasilkan beragam **limbah** selama kegiatan operasionalnya yang dapat menimbulkan **dampak** negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan tepat. Selain berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, limbah yang dibuang, seperti pembakaran atau penimbunan, merupakan peluang yang terlewatkan untuk memulihkan sumber daya dan material, yang dapat membantu mengatasi penipisan sumber daya di seluruh dunia.

Oleh karena itu, Kriteria 29 tentang Pengelolaan Limbah relevan untuk semua Lokasi, tanpa memperhatikan ukuran, lokasi, atau fungsinya dalam rantai nilai.

Tetapi, saat menerapkan kriteria ini, Lokasi tambang harus mengetahui persyaratan tambahan spesifik yang mungkin berlaku bagi mereka karena posisi mereka dalam rantai pasokan, seperti persyaratan mengenai Pengelolaan ***Tailing*** berdasarkan Kriteria 31 untuk operasi penambangan, atau karena framework hukum atau peraturan tertentu di yurisdiksi mereka.

Limbah berbahaya

Produksi dan pengolahan tambang dan logam dapat mencakup zat berbahaya seperti logam berat, bahan radioaktif, dan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia. Lokasi-lokasi diharapkan mengelola dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

membuang **limbah berbahaya** secara legal dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan nasional dan lintas batas yang berlaku, sesuai dengan Kriteria 5 tentang **Kepatuhan** Hukum.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan dapat menghindari dan mengurangi **dampak merugikan** dari pembuangan limbah dan meningkatkan jumlah limbah yang dialihkan dari pembuangan. Ini berarti:

1. **Menunjukkan suatu komitmen** untuk mengelola semua limbah secara bertanggung jawab. Termasuk:
    - Memastikan limbah tetap tertampung, stabil dan dikelola sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial di setiap lokasi
    - Untuk limbah berbahaya, kepatuhan terhadap Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.
2. **Mengidentifikasi aliran limbah dan risiko dampak merugikannya**. Selain menggabungkan persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian risiko Lokasi harus:
    - Menentukan Ruang Lingkup penilaian yang berarti mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional yang menghasilkan limbah
    - Menilai dampak yang potensial dan aktual dari kegiatan operasional Lokasi termasuk pertimbangan dampaknya terhadap hak asasi manusia para pemangku kepentingan yang terdampak
    - Menetapkan garis dasar dampak yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

dan informasi yang relevan mengenai pengelolaan limbah yang harus mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- sumber penghasil limbah;
- jenis limbah yang dihasilkan, termasuk apakah limbah berbahaya, sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku;
- jumlah limbah yang dihasilkan;
- pengangkutan dan penyimpanan limbah;
- cara pembuangan setiap jenis limbah, baik limbah tersebut:
  - dialihkan dari pembuangan melalui persiapan untuk penggunaan kembali, daur ulang, atau operasi pemulihan lainnya; ataupun
  - diarahkan ke pembuangan untuk dibakar, ditimbun, atau operasi pembuangan lainnya.

3. **Menerapkan hierarki mitigasi limbah untuk menghindari, meminimalkan, dan memulihkan limbah**, yang berarti bahwa Lokasi harus menyusun opsi pengelolaan limbah secara berurutan, dimulai dengan tindakan untuk menghindari limbah, diikuti dengan tindakan untuk mengurangi dan meminimalkan, memulihkan limbah sampai dengan persiapan untuk menggunakannya kembali dan mendaur ulangnya, dan, sebagai upaya terakhir, membuangnya. Selain persyaratan dalam Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen, Lokasi harus:

- Mendokumentasikan rencana seluruh kegiatan operasional (apabila memungkinkan) untuk:
  - terus meningkatkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab;
  - mengidentifikasi peluang untuk menghindari dan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan;

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- meningkatkan pemulihan limbah, termasuk melalui penggunaan kembali dan daur ulang, apabila memungkinkan secara teknis dan layak secara ekonomi dan lingkungan.

- Apabila relevan, pelaksanaan rencana tindakan harus selaras dengan tujuan dalam:
  - Kriteria 31 tentang Pengelolaan *Tailing* untuk operasi penambangan;
  - Kriteria 30 tentang Ekonomi Sirkular, yang berkaitan dengan pengelolaan mineral dan produk logam.
- Mendokumentasikan suatu program untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pengelolaan limbah, termasuk untuk:
  - menetapkan, mendokumentasikan, dan memasukkan target yang terukur dan kredibel ke dalam **sistem manajemen** untuk pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan limbah;
  - menetapkan prosedur dan protokol pemantauan untuk melacak kemajuan dalam mencapai target.

4. Memulihkan dampak merugikan yang terkait dengan kegiatan operasional suatu Lokasi, yang berarti:
   - Melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak untuk memastikan mereka sadar akan dampak kontaminasi limbah terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan
   - Menyediakan akses ke suatu **mekanisme pengaduan**, sejalan dengan Kriteria 7 tentang Mekanisme Pengaduan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melaksanakan rencana untuk menghentikan dan memulihkan dampak kontaminasi limbah yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan atau lingkungan
- Melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi langkah-langkah **pemulihan** yang efektif dengan **berunding** bersama pemangku kepentingan yang terdampak
- Menyediakan akses ke saluran eskalasi yang sah (misalnya ke mekanisme pengaduan yudisial atau non-yudisial yang berbasis negara) yang dapat digunakan kembali oleh para pemangku kepentingan yang terdampak jika Lokasi tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

5. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait pengelolaan limbah, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut harus dipertimbangkan untuk penerapan Kriteria ini jika berlaku pada kegiatan operasional Lokasi:

- ISO 14001: 2015 Sistem Manajemen Lingkungan

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- IFC, Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 30: Ekonomi Sirkular

Mendorong ekonomi sirkular melalui pengumpulan, penggunaan kembali dan daur ulang bahan-bahan di Lokasi, pengurangan limbah dan efisiensi sumber daya yang ditingkatkan.

I. Pelaksanaan:

Pedoman interpretatif

Relevansi

Meskipun Kriteria ini relevan untuk semua fase siklus hidup mineral dan logam, jenis tindakan yang dapat diambil oleh **Lokasi** untuk mendorong ekonomi sirkular bervariasi, bergantung pada fungsi Lokasi dalam rantai nilai. Misalnya, untuk Lokasi pertambangan, Kriteria ini relevan untuk mengurangi jumlah ***tailing***, memperpanjang umur peralatan, dan menggunakan **sumber daya alam** terbarukan seperti energi terbarukan dan air reklamasi. Lokasi pengolahan dan produksi merupakan tempat terbaik untuk mendorong **ekonomi sirkular** melalui **daur ulang *scrap* pra-konsumen** dan/atau ***scrap* pasca-konsumen** di akhir masa pakainya.

Penilaian Siklus Hidup

Penilaian Siklus Hidup (LCA) tidak diharuskan oleh kriteria ini tetapi dianggap sebagai alat yang berguna untuk menilai **dampak merugikan** dari produksi yang **material**. Lokasi didorong, jika diperlukan, untuk berpartisipasi dalam upaya asosiasi pelanggan, perusahaan, atau industri untuk mengembangkan LCA.

Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan untuk secara internal mendorong **ekonomi sirkular**, efisiensi sumber daya dan pengumpulan serta daur ulang **material** berbasis Lokasi, melalui pelaksanaan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

suatu **sistem manajemen** dan pengungkapan secara terbuka mengenai kemajuan yang dicapai untuk memenuhi target **ekonomi sirkular** dan daur ulang. Ini berarti:

1. **Menilai sirkularitas material**, yang berarti bahwa, selain persyaratan dalam Kriteria 2 tentang Penilaian Risiko, penilaian material atau lini produk di Lokasi harus:
   - menyertakan analisis dari **awal hingga akhir** (cradle-to-gate analysis), bergantung pada posisi Lokasi dalam rantai nilai. Misalnya, Lokasi pertambangan akan mencakup proses ekstraksi dan dampak terkait terhadap gerbang tambang, sedangkan Lokasi pabrik peleburan/pemurnian atau pengolahan akan memanfaatkan informasi dari para **pemasok hulu** kemudian menyertakan **dampak** dari produksi mereka sendiri.
   - Mempertimbangkan dampak dari berbagai tahapan produksi dan daur ulang di akhir masa pakainya.
   - Menetapkan, mendokumentasikan, dan menyertakan target ekonomi sirkular yang terukur dan kredibel ke dalam sistem manajemen.
2. **Melaksanakan suatu sistem untuk mengelola**, yang berarti bahwa Lokasi harus menetapkan sistem manajemen untuk ekonomi sirkular, untuk meminimalkan jumlah sisa dan *scrap* pra-konsumen yang dihasilkan dalam proses produksi, sejalan dengan Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen dan sesuai dengan strategi pengelolaan limbah Kriteria 29 tentang Pengelolaan Limbah. Selain menggabungkan persyaratan dalam Kriteria 1, sistem harus:
   - Mendokumentasikan rencana seluruh kegiatan operasional apabila memungkinkan untuk:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- mengidentifikasi kesempatan untuk meminimalkan sisa dan *scrap* pra-konsumen, termasuk *tailing*
- mengidentifikasi kesempatan untuk menjadikan produk sampingan dari pengolahan industri menjadi produk yang bernilai
- mengidentifikasi kesempatan untuk memulihkan produk baru dari proses material yang ada
- mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya sejalan dengan Kriteria 28 tentang penatagunaan air, dan Kriteria 27 tentang pengurangan emisi gas rumah kaca
- mengidentifikasi kesempatan untuk meregenerasi sumber daya alam sejalan dengan Kriteria 32 tentang keanekaragaman hayati dan pengelolaan lahan, dan Kriteria 9 tentang penutupan dan reklamasi.

3. **Melaksanakan suatu sistem untuk mengelola**, sesuai dengan ruang lingkup pengoperasian Lokasi, pengumpulan dan daur ulang bahan-bahan di akhir masa pakainya.

- Mengidentifikasi kesempatan untuk mendukung pengumpulan, penggunaan kembali, dan daur ulang produk di akhir masa pakainya
- Meningkatkan pemulihan, penggunaan kembali dan daur ulang bahan-bahan, memastikan bahwa, dalam melakukannya, pertimbangan kelayakan lingkungan dan ekonomi serta keselamatan, teknis dan hukum diprioritaskan
- Mengidentifikasi kesempatan untuk menyertakan barang *scrap* pasca-konsumen yang direklamasi
- Mengidentifikasi kesempatan untuk memproduksi ulang atau memperbaiki produk jadi atau setengah jadi untuk memperpanjang masa manfaatnya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Apabila memungkinkan, menentukan dan mencatat konten daur ulang di tingkat produk, lokasi, atau korporat menggunakan metodologi atau pedoman industri yang diakui secara internasional jika tersedia
- Memberikan informasi konten daur ulang untuk produk, lokasi, atau perusahaan kepada pelanggan saat diminta.

4. Lokasi didorong untuk memantau ekspektasi pasar dan persyaratan pengatur mengenai **uji tuntas** rantai pasokan pada semua jenis ***scrap***. Pabrik harus mempertimbangkan penerapan uji tuntas rantai pasokan terhadap *scrap*, yang dapat mencakup tindakan untuk:
   - Menentukan jenis ***scrap*** (**barang sisa** yang sudah habis masa pakainya, limbah pra-konsumen atau limbah pasca-konsumen), dengan menggunakan pedoman industri apabila tersedia
   - Memperluas sistem manajemen uji tuntas yang ditetapkan sesuai dengan Kriteria 10 (bagian 1 dan 2) pada rantai pasokan mineral yang bertanggung jawab untuk mencakup ***scrap***
   - Melakukan **uji tuntas berbasis risiko** terhadap limbah, dengan mempertimbangkan jenis dan negara asal barang bekas, dan berupaya memverifikasi apakah **bahan *scrap*** tersebut berasal dari area berisiko tinggi
   - Memperhitungkan sumber *scrap* dengan menyimpan catatan yang mendokumentasikan asal ***scrap***, misalnya. catatan pengiriman
   - Menilai bahwa produksi, impor/ekspor dan pengangkutannya memenuhi hukum nasional, atau Konvensi Basel, mana yang lebih ketat
   - Menjaga komitmen untuk mengirimkan *scrap* kepada pelaku yang beroperasi sesuai dengan standar internasional dalam pengolahan limbah

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Mengkonfirmasi bahwa material tersebut dapat ditentukan secara wajar sebagai *scrap* untuk menghindari kesalahan penafsiran yang keliru atas material yang ditambang sebagai *scrap* atau material sekunder lainnya.

5. **Meninjau efektifitas sistem manajemen Anda** dengan memantau kemajuan dalam memenuhi target **ekonomi sirkular** internal.
6. **Secara terbuka mengungkapkan** sedikitnya secara tahunan semua informasi relevan yang diperlukan dengan jelas untuk memberi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai target **ekonomi sirkular**, rencana tindakan, kemajuan dan hasil yang sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan. Ini harus mencakup, apabila memungkinkan, batasan metodologi dan sistem yang dilaksanakan untuk menentukan konten daur ulang di tingkat produk, lokasi, atau korporat.

II. Referensi Utama

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- ICMM, Memaksimalkan Nilai: Pedoman penerapan penatagunaan material dalam rantai nilai mineral dan logam
- ICMM, Pertambangan dan Ekonomi Sirkular
- ISO 14021: Label dan deklarasi lingkungan – Klaim lingkungan yang dinyatakan sendiri (Pelabelan lingkungan Tipe II)
- WBCSD (2021) Indikator Transisi Sirkular v2.0 Metrik untuk bisnis, berdasarkan bisnis

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Penambangan Cerdas Iklim, Ekonomi Sirkular, dan Material Kritis menurut World Bank Group

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 31: Pengelolaan *Tailing*

Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan dari *tailing* melalui pelaksanaan suatu sistem untuk mengelola *tailing* di darat sejalan dengan framework yang diakui secara internasional dan praktik yang baik.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Pengelolaan ***tailing*** merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan sepanjang siklus hidup tambang. Oleh karena itu, Kriteria ini relevan untuk pertambangan pada setiap tahap penambangan, yang mencakup pemilihan opsi dan perancangan serta pelaksanaan rencana pembuangan *tailing*, termasuk pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan dan **penutupan** penampung *tailing* eksternal, bendungan, dan fasilitas penahanan di darat.dan sarana penyimpanan *tailing* lainnya.

b. Persyaratan Inti

Lokasi-lokasi diharapkan dapat menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas **dampak merugikan** dari *tailing*:

- **Mengelola fasilitas *tailing* dan sistem pembuangan *tailing* sejalan dengan framework yang diakui secara internasional** yang berarti, apabila berlaku, untuk menunjukkan pelaksanaan Standar Industri Global Tentang Pengelolaan *Tailing*, 2021~~0~~-(GISTM) atau standar yang setara.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Lokasi-lokasi dengan **fasilitas *tailing*** dan sistem pembuangan *tailing* yang tidak termasuk dalam cakupan GISTM harus menghubungi RMI atau The Copper Mark untuk mendapatkan pedoman:

1. **Untuk secara terbuka mengungkapkan** dampak, tindakan yang direncanakan, kemajuan dan hasil yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas *tailing* dan sistem **pembuangan** *tailing* di Lokasi, sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut harus diikuti untuk penerapan Kriteria ini jika berlaku untuk kegiatan operasional Lokasi:

- Standar Industri Global tentang Pengelolaan *Tailing* yang diterbitkan oleh ICMM, Program Lingkungan PBB, dan Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 32: Keanekaragaman Hayati dan Lahan Produktif

Menghindari, meminimalkan, memulihkan atau mengganti, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati, tanah dan lahan produktif, berkomitmen terhadap kerugian bersih dan mempertimbangkan keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati.

I. Pelaksanaan:

a. Pedoman Interpretatif

Persyaratan dasar

Jika pengambilan sampel garis dasar tidak diselesaikan sebelum dimulainya operasi, **Lokasi** harus mempertimbangkan data historis atau data sintetik untuk menetapkan perkiraan garis dasar. Jika tidak tersedia, maka garis dasar dapat diambil sejak saat penilaian.

b. Persyaratan Inti

Lokasi operasional diharapkan dapat menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan memberikan ganti rugi atas **dampak merugikan** terhadap **keanekaragaman hayati** dan **lahan produktif** dari **kegiatan operasional**, menghargai integritas **kawasan lindung**, berkomitmen untuk tidak mengalami kerugian bersih, dan memperhitungkan keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati. Ini berarti:

1. **Menunjukkan suatu komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup**:
    - Tidak ada kerugian bersih dengan ambisi mendapatkan keuntungan bersih
    - Tidak beroperasi di Lokasi Warisan Dunia

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menghargai batasan yang ditetapkan di Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama, Lokasi Ramsar, Kawasan Konservasi **Masyarakat Adat**, dan di kawasan lindung lainnya serta zona penyangganya, termasuk menghargai larangan terkait aktivitas pertambangan dan eksplorasi
- Memastikan tidak ada perambahan aktivitas Lokasi di dalam batas-batas kawasan lindung
- Apabila memungkinkan, meningkatkan, melalui penelitian, pertukaran informasi dan/atau kemitraan, pemahaman dan kontribusi industri terhadap konservasi keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional.

2. Mengidentifikasi risiko **dampak merugikan** terhadap keanekaragaman hayati dan lahan produktif. Selain mematuhi persyaratan dalam Kriteria 2, **penilaian risiko** Lokasi harus:
   - Menilai risiko yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi, termasuk pertimbangan dampaknya terhadap hak asasi manusia para pemangku kepentingan yang terdampak (lihat catatan penjelasan)
   - Apabila Lokasi menentukan bahwa tidak ada risiko atau dampak yang termasuk dalam cakupannya, maka Lokasi tersebut diharapkan mendokumentasikan temuannya dan memberikan bukti tentang cara mereka melakukan penilaian
   - Menetapkan garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status konservasi keanekaragaman hayati dan **nilai produktif lahan** berdasarkan kondisi

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

terganggu saat ini atau penggunaan lokasi serupa di dekatnya (lihat catatan penjelasan)

- Mengkomunikasikan dampak terkait kepada **pemangku kepentingan yang terdampak** dengan cara yang dapat diakses secara fisik dan dipahami sejalan dengan Bab 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan.

3. **Menerapkan hierarki mitigasi untuk memulihkan dampak aktual dan potensial terhadap keanekaragaman hayati:**

- Mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi **risiko** yang diidentifikasi sesuai dengan hierarki mitigasi
- Menetapkan target yang selaras dengan komitmen untuk memenuhi komitmen tidak ada kerugian bersih
- Apabila penjumpaan digunakan sebagai bagian dari rencana tindakan untuk memenuhi satu atau lebih aspek jika memenuhi komitmen **tidak ada kerugian bersih**, sumber dan sifat akreditasi penjumpaan harus diungkapkan secara terbuka
- Berunding dengan **pemangku kepentingan** (misalnya pemerintah, Masyarakat Adat, dan organisasi konservasi) mengenai garis dasar, identifikasi risiko dan perencanaan tindakan.

Penyeimbangan keanekaragaman hayati merupakan tindakan mitigasi yang dapat diterima ketika dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati tidak dapat dihindari. Keputusan untuk menggunakan penyeimbangan untuk memitigasi dampak selebihnya terhadap keanekaragaman hayati harus dipertimbangkan hanya apabila semua metode lain yang memungkinkan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

untuk menghindari, meminimalkan, memulihkan atau mengganti dampak telah dilakukan. Apabila Lokasi tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal selain melakukan penyeimbangan, pemilihan intervensi yang tepat harus dipertimbangkan secara hati-hati dan dengan mengacu pada standar praktik terbaik internasional. Jika memungkinkan, penyeimbangan tersebut harus memprioritaskan intervensi yang membantu melestarikan dan meningkatkan cadangan karbon terestrial yang tersimpan dalam keanekaragaman hayati dan **ekosistem**.

4. **Mengkomunikasikan komitmen dan menetapkan tanggung jawab pelaksanaan sesuai dengan Kriteria 1, yang berarti**:
   - Komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan komunikasi rencana tindakan kepada staf, **pemasok**, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan terkait
   - Peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan komitmen dan rencana tindakan sudah jelas, dan sumber daya telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan
   - Kesadaran konservasi keanekaragaman hayati disertakan dalam program pelatihan di Lokasi untuk staf terkait.
5. **Melaksanakan suatu sistem untuk mengelola risiko dalam kegiatan operasional suatu Lokasi**, yang berarti menetapkan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati sejalan dengan Kriteria 1 tentang Sistem Pengelolaan:
   - Menetapkan prosedur dan protokol pemantauan keanekaragaman hayati untuk mengukur kemajuan terhadap target

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Melibatkan pemangku kepentingan utama dalam kemajuan terkait pelaksanaan rencana tindakan dan pengukuran target:
    - apabila relevan, pelibatan Masyarakat Adat sebagai **pemegang hak** harus didasarkan pada prosedur terdokumentasi yang ditetapkan sesuai dengan Kriteria 23 terkait dengan FPIC, dengan persetujuan yang diberikan untuk setiap kegiatan operasional terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang mempengaruhi tanah dan hak mereka.
- Apabila relevan, pelaksanaan rencana tindakan harus selaras dengan tujuan dalam:
    - rencana **penutupan dan reklamasi tambang** untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kelanjutan kegiatan konservasi yang ditetapkan di Lokasi sesuai dengan Kriteria 9 tentang Penutupan dan Reklamasi Tambang; dan
    - **Strategi mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim** sejalan dengan Kriteria 26 tentang Aksi Iklim.
- Pelaksanaan rencana konservasi **keanekaragaman hayati** di tingkat Lokasi dan kemajuan ke tujuan keanekaragaman hayati dilacak secara rutin dan dilaporkan kepada manajemen senior di tingkat Lokasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pengelolaan
- Melibatkan masyarakat, rumah tangga dan individu yang terdampak negatif oleh **dampak** terhadap **keanekaragaman hayati** dan **jasa ekosistem** yang terkait dengan kegiatan operasional mereka, dalam mitigasi dampak sehingga mereka setidaknya menjadi lebih sejahtera – dan lebih baik lagi – dibandingkan sebelumnya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

6. Secara terbuka mengungkapkan dampak, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait konservasi keanekaragaman hayati sejalan dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

Catatan penjelasan atau contoh bukti

- Siapa yang dimaksud pemangku kepentingan?
  - mereka yang tradisi, mata pencaharian, hak dan pengetahuan terkait keanekaragaman hayati akan terdampak negatif atau positif dari kegiatan operasional Lokasi, mereka yang terlibat dalam tata kelola dan pengoperasian kawasan lindung yang ditetapkan, dan mereka yang dapat berkontribusi pada pencapaian komitmen Lokasi untuk tidak menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Menetapkan garis dasar:
  - yang berarti, untuk lokasi yang telah ada, garis dasar dapat diperoleh dari penilaian kondisi saat ini atau penggunaan lokasi serupa yang terdekat;
  - yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi yang relevan mengenai status konservasi keanekaragaman hayati dan nilai produktif lahan yang termasuk dalam cakupan, tetapi tidak terbatas pada:
    - populasi spesies individu
    - kekayaan keanekaragaman hayati, yang berarti jumlah spesies yang ditemukan di suatu wilayah
    - pemerataan sebaran keanekaragaman hayati

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- ancaman terhadap individu, dan kerapuhan spesies, habitat, dan fungsi ekologi
- tren historis keanekaragaman hayati dan status konservasi
- dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dari perubahan iklim
- kesehatan tanah, termasuk polusi tanah dan erosi tanah
- tanaman komersial dan subsisten serta spesies pohon yang ditanam di lahan produktif
- daftar persyaratan hukum dan persyaratan lain yang berlaku di kawasan yang ditetapkan dan dilindungi secara formal untuk konservasi keanekaragaman hayati dan di lahan produktif milik pemerintah dan swasta
- kapasitas LSM, lembaga pemerintah, dan otoritas lokal saat ini untuk mengelola kawasan lindung dan kawasan lain yang diperuntukkan bagi nilai keanekaragaman hayati, serta mendukung pemilik lahan dan petani dalam meningkatkan produktivitas lahan.

- Menentukan ruang lingkup penilaian terkait aspek keanekaragaman hayati yang signifikan, yang berarti mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Lokasi , termasuk:
  - kegiatan operasional yang berpotensi atau berdampak merugikan:
    - spesies yang digambarkan penting secara lokal, regional, dan internasional karena nilai keanekaragaman hayatinya, yang mungkin mencakup endemisme, kelangkaan, ukuran populasi, ancaman dan kerapuhan spesies; dan lokasinya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- kawasan lindung dan zona penyangga yang ditetapkan secara resmi, termasuk kawasan lindung nasional untuk konservasi keanekaragaman hayati, Lokasi Warisan Dunia, Lokasi Ramsar, dan Kawasan Konservasi Masyarakat Adat
- kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung, seperti Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama, Kawasan Nilai Konservasi Tinggi, dan kawasan habitat kritis
- lahan produktif dengan spesies yang penting secara komersial dan spesies yang penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat.
- kawasan yang dapat dilindungi atau dikelola dengan lebih baik untuk melestarikan keanekaragaman hayati

o kegiatan konservasi pemangku kepentingan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional Lokasi yang memberikan kesempatan yang potensial untuk mendukung konservasi.

II. Referensi Utama

Framework yang Diakui Secara Internasional

Framework internasional berikut ini merupakan referensi utama untuk interpretasi dan penerapan Kriteria ini:

- ISO 14001 tentang Manajemen Lingkungan
- Standar Kinerja 6 (PF6) *International Finance Corporation* (IFC) tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan (2012)

Konvensi dan Perjanjian Internasional

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Konvensi (Ramsar) tentang Lahan Basah
- Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
- Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO)
- Konvensi Warisan Dunia, dan Daftar Warisan Dunia (Alami).
- Jaringan Cagar Biosfer Dunia UNESCO

Bacaan Tambahan

Literatur berikut mungkin berguna sebagai pedoman saat menerapkan kriteria ini:

- Pedoman Akwé Kon, yang dikembangkan berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati
- British Standards Institution, BS 8683 Proses untuk merancang dan menerapkan Keuntungan Bersih Keanekaragaman Hayati
- Program Penyeimbangan Bisnis dan Keanekaragaman Hayati (BBOP)
- Database Spesies Invasif Global (GISD)
- Jaringan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCVA).
- Alat Penilaian Keanekaragaman Hayati Terpadu (IBAT)
- Dewan Internasional Bidang Pertambangan dan Logam, Pedoman Praktik Yang Baik untuk Pertambangan dan Keanekaragaman Hayati
- Kemitraan di Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (KBA).
- Pedoman Awal SBTN
- Asosiasi Internasional Prinsip Penilaian Dampak Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem dalam Penilaian Dampak
- Kategori Kawasan Konservasi Menurut International Union of Conservation Of Nature (IUCN).

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN
- Kebijakan IUCN tentang Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
- Database Dunia UNEP tentang Kawasan Lindung
- Indikator Keanekaragaman Hayati WCMC UNEP untuk Perusahaan Ekstraktif

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

KRITERIA 33: Polusi

Menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh polusi dari masuknya zat beracun dan berbahaya ke udara, tanah, dan air serta dari polusi suara, cahaya, dan visual.

I. Pelaksanaan:

A. Pedoman Interpretatif

Relevansi

Penambangan dan pengolahan mineral dapat menggunakan sejumlah besar zat yang berpotensi berbahaya, seperti sianida dalam penambangan emas yang banyak digunakan untuk memperoleh logam dari bijih. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa suatu lokasi pasti mengalami **polusi**, tetapi ini berarti bahwa risiko polusi lebih tinggi, dan langkah-langkah yang diambil untuk **memitigasi dampak merugikan** darinya sangat relevan. Demikian pula, polusi cahaya, kebisingan, dan **polusi visual** dapat berdampak pada pemangku kepentingan dalam jarak yang jauh. **Kegiatan operasional** penambangan mencakup peledakan, penghancuran, penggilingan, dan pengangkutan beban berat yang semuanya dapat menimbulkan kebisingan yang signifikan. Pengolahan mineral memerlukan energi yang sangat besar untuk menjalankan operasinya; Bergantung pada bagaimana listrik dihasilkan, ini juga dapat mengakibatkan tingginya tingkat kebisingan dan polutan terhadap air, tanah, dan udara.

Apabila kegiatan operasional berada di dalam atau dekat pusat kota, yang seringkali terjadi pada pabrik pengolahan dan pembuatan logam, persyaratan Kriteria mengenai pengolahan dan pembuangan air yang aman menjadi sangat relevan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Garis dasar

Jika pengambilan sampel garis dasar tidak diselesaikan sebelum dimulainya operasi, maka Lokasi harus mempertimbangkan data historis atau data sintetik untuk menetapkan perkiraan data garis dasar. Jika tidak tersedia, maka garis dasar dapat diambil sejak saat penilaian.

b. Persyaratan Inti

Lokasi diharapkan dapat menghindari, meminimalkan, memperbaiki, dan memberikan kompensasi atas dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari polusi. Ini berarti:

1. **Mengidentifikasi risiko dampak merugikan dari** polusi. Selain persyaratan dalam Kriteria 2, penilaian Lokasi harus:
    - Menilai risiko yang terkait dengan kegiatan operasional Lokasi termasuk pertimbangan dampaknya terhadap **hak asasi manusia** para **pemangku kepentingan yang terdampak**.
    - Menentukan Ruang Lingkup penilaian, yang berarti mengidentifikasi fitur, aspek, dan kegiatan operasional Lokasi yang termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan Lokasi, termasuk:
        - semua kegiatan operasional dan infrastruktur yang menimbulkan polusi, termasuk beberapa aktivitas di luar lokasi, seperti polusi dari transportasi; dan
        - pemangku kepentingan yang terdampak seperti pekerja, pemilik tanah di sekitarnya, pemegang hak atas akses tanah dan air, pemerintah kota, pengelola kawasan lindung atau kawasan lain yang

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

ditetapkan, masyarakat **hilir** atau masyarakat yang mungkin terdampak emisi polutan udara, air, dan tanah atau kebisingan, getaran, polusi cahaya dan visual, serta pemangku kepentingan lainnya yang terdampak oleh polusi dari praktik mitigasi polusi di Lokasi.

- Menetapkan garis dasar, yang berarti menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data dan informasi dasar mengenai berbagai jenis polusi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - polutan terhadap udara, seperti:
        - **materi partikulat (PM)**
        - **sulfur oksida (SOx)**
        - **nitrogen oksida (NOx)**
        - **senyawa organik yang mudah menguap (VOC)**
    - polutan terhadap air, seperti:
        - minyak dan cairan dari mesin dan peralatan produksi
        - limpasan dari fasilitas dan penyimpanan **limbah**
        - kotoran manusia
        - pembuangan air dari pengolahan
    - polutan terhadap tanah dan lahan, seperti:
        - tumpahan minyak dan bahan bakar
        - zat berbahaya dan tumpahan bahan kimia
    - **polusi cahaya**, seperti:
        - penerangan terus-menerus atau terputus-putus dari gedung-gedung dan ruang publik

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- **polusi suara**, seperti:
    - suara keras dari kegiatan operasional, seperti ledakan terkendali di lokasi pertambangan, sirene, atau lalu lintas padat; dan
- polutan visual, seperti:
    - satu hal yang merusak pemandangan atau akumulasi dari banyak fitur yang dibangun terkait dengan Lokasi yang mengganggu fitur dan karakter lanskap serta mengurangi visibilitas.

- Berunding dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat (misalnya pemerintah, masyarakat, dan pekerja) mengenai garis dasar, identifikasi **risiko**, dan perencanaan tindakan
- Mengkomunikasikan dampak terkait kepada pemangku kepentingan yang terdampak dengan cara yang **dapat diakses** secara fisik dan dapat dipahami.

2. **Menerapkan hierarki mitigasi untuk memulihkan dampak aktual dan potensial terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari polusi**, yang berarti:

- memastikan kualitas udara, tanah, air; tingkat kebisingan dan lampu; dan rencana infrastruktur dan bangunan serta konstruksi akhir yang terkait dengan kegiatan operasional dan dalam ruang lingkup **penilaian risiko** Lokasi mematuhi standar nasional atau internasional yang relevan, sejalan dengan Kriteria 5 tentang **Kepatuhan** Hukum

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

- Menyertakan pencegahan dan **mitigasi** polusi sesuai dengan hierarki **mitigasi** dalam desain proyek dan kegiatan operasional serta mengembangkan rencana tindakan yang sesuai
- Apabila relevan, pelaksanaan rencana tindakan harus selaras dengan tujuan dalam Kriteria 17 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk:
    - penyediaan alat pelindung diri yang sesuai dan sepadan dengan tingkat kebisingan yang berlaku;
    - persyaratan **kesehatan dan keselamatan kerja** serta keamanan untuk penerangan yang tepat; dan
    - penghindaran dan minimalisasi dampak getaran.

3. **Melaksanakan suatu sistem untuk mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasional suatu Lokasi** sesuai dengan Kriteria 1 tentang Sistem Manajemen.
    - Membuat prosedur dan protokol pemantauan untuk melacak pelaksanaan rencana tindakan untuk menghindari dan meminimalkan dampak merugikan dari polusi
    - Menugaskan manajer dan **pekerja** yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tanggung jawab pemantauan
    - Untuk dampak signifikan polutan selebihnya dari kegiatan operasional, ketika semua tindakan lain telah diambil untuk menghindari, meminimalkan dan memulihkan dampak tersebut, melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi langkah-langkah **pemulihan** yang efektif dengan **berunding** bersama pemangku kepentingan yang terdampak. Ini dapat mencakup **kompensasi** keuangan atas kerugian permanen terhadap masyarakat dan komunitasnya

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan langkah-langkah untuk memulihkan kualitas lingkungan atau kesehatan manusia ke kondisi sebelumnya.

4. **Secara terbuka mengungkapkan** risiko, rencana tindakan, kemajuan dan hasil terkait polusi sesuai dengan Kriteria 6 tentang Pelaporan Keberlanjutan.

II. Referensi Utama

Konvensi dan Perjanjian Internasional

- Konvensi tentang Polutan Organik Persisten (Konvensi Stockholm)

Bacaan Tambahan

Literatur berikut ini mungkin berguna saat menerapkan kriteria ini:

- Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Pedoman kualitas udara: materi partikulat (PM2.5 dan PM10), ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida
- Organisasi Kesehatan Dunia, Pedoman Lingkungan WHO untuk Kawasan Eropa
- Organisasi Kesehatan Dunia, Pedoman WHO untuk Kebisingan Masyarakat
- Organisasi Kesehatan Dunia, Pedoman Kebisingan Lingkungan WHO untuk Kawasan Eropa
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan World Bank Group
- ISO 13.040.20, Suasana Sekitar
- ISO 4225:2020, Kualitas Udara
- ILO, Administrasi Ketenagakerjaan dan Pengawasan Kebisingan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Glosarium

Istilah	Definisi
Dapat diakses	Dalam konteks mekanisme pengaduan dan proses pelibatan, ini berarti memastikan proses-proses ini diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan dan memberikan bantuan yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan untuk mengakses.
Akuntabel	Akuntabel berarti bertanggung jawab dan tanggap terhadap kewajiban dan pemangku kepentingan, termasuk melaporkan, menjelaskan, menanggapi, atau membenarkan.
Rencana tindakan	Langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan pemulihan yang dilakukan oleh Lokasi untuk mengatasi **masalah-masalah LST** yang diprioritaskan yang telah diidentifikasi.
Dampak (dampak-dampak) Merugikan	Tiap dampak merugikan terhadap hak asasi manusia atau lingkungan yang mungkin ditimbulkan, dikontribusikan oleh Lokasi, atau terkait langsung dengan Lokasi. Dampak merugikan yang aktual menunjukkan dampak merugikan yang telah terjadi atau sedang terjadi; Dampak merugikan yang potensial menunjukkan dampak merugikan yang mungkin terjadi.
(Para) pemangku kepentingan yang terdampak	Seorang individu atau sekelompok individu, juga disebut sebagai **pemegang hak**, atau perwakilan sah mereka, yang memiliki hak atau kepentingan terkait dengan **masalah-masalah LST** yang tercakup dalam RRA yang sedang atau dapat terkena dampak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	merugikan yang terkait dengan pengoperasian Lokasi.
Perilaku anti-persaingan	Suatu situasi di mana dunia usaha setuju untuk mencegah, membatasi atau mendistorsi persaingan untuk mempengaruhi perdagangan, misalnya dengan menetapkan harga atas barang dan jasa, membatasi atau mencegah produksi atau pemasokan, membagi pasar atau pelanggan dan mencurangi penawaran, dan/atau menyalahgunakan posisi berpengaruh oleh satu atau lebih bisnis.
Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil (ASM)	Operasi formal atau informal dengan bentuk eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan transportasi yang disederhanakan. ASM biasanya bersifat padat modal rendah dan menggunakan teknologi padat karya tinggi. ASM dapat mencakup laki-laki dan perempuan yang bekerja secara perorangan, serta mereka yang bekerja dalam kelompok keluarga, bermitra atau sebagai anggota koperasi atau jenis asosiasi dan badan hukum lainnya yang melibatkan ratusan atau ribuan penambang.
Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya serta kompleks ekologi di mana organisme tersebut menjadi bagian darinya; ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem.
Penyuapan	Memberi atau menerima keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dalam kaitan dengan "tindakan yang tidak pantas" dari

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	suatu jabatan yang dipercaya, atau fungsi yang diharapkan dilakukan secara tidak memihak atau dengan itikad baik.
Mitra Bisnis	Mitra bisnis, juga disebut sebagai mitra bisnis langsung, adalah entitas yang memiliki hubungan kontraktual dengan Lokasi. Mitra bisnis mencakup kontraktor, agen, pemasok, perantara atau pedagang lokal dan internasional, dan mitra usaha patungan. Mereka juga mencakup entitas yang menyediakan jasa, seperti penyedia keamanan dan agen rekrutmen, atau pihak ketiga lainnya yang harus menjalani uji tuntas dalam ruang lingkup Pedoman Kriteria. Mitra bisnis tidak termasuk pelanggan dan konsumen akhir. Dalam Pedoman ini, 'mitra bisnis tidak langsung' digunakan untuk menunjukkan entitas di luar tingkat pertama suatu Lokasi, di mana Lokasi mungkin mempunyai pengaruh melalui tingkat pertamanya.
Penyeimbangan karbon	Melibatkan perusahaan yang berinvestasi dalam proyek lingkungan, seperti penanaman pohon, REDD, energi terbarukan, konservasi energi, dan penangkapan metana, dengan tujuan mengurangi keseluruhan karbon dioksida di atmosfer.
Daerah tangkapan air	Di daerah tangkapan air, semua air hujan dan air limpasan dikumpulkan oleh lingkungan alam dan akhirnya mengalir ke sungai, bendungan, danau, laut, atau ke sistem air tanah.
Penyebab	Suatu Lokasi menyebabkan suatu dampak merugikan apabila aktivitas Lokasi saja sudah cukup untuk menimbulkan dampak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	merugikan tersebut.
Prosedur pencarian peluang	Prosedur khusus proyek yang menguraikan apa yang akan terjadi apabila sumber daya warisan yang sebelumnya tidak diketahui, khususnya sumber daya arkeologi, ditemukan selama konstruksi atau pengoperasian proyek.
Rantai penjagaan	Catatan urutan entitas yang memiliki hak penjagaan atas mineral saat mereka bergerak dalam rantai pasokan.
Anak-anak	Individu yang berusia di bawah 18 tahun.
Pekerjaan anak	Mempekerjakan anak-anak di suatu industri atau bisnis, terutama jika hal tersebut ilegal atau dianggap eksploitatif. Konvensi Usia Minimum 18 menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendefinisikan pekerja anak sebagai pekerjaan yang menghilangkan masa kanak-kanak, potensi, dan martabat, serta membahayakan perkembangan fisik dan mental anak. Ini mengacu pada pekerjaan yang berbahaya secara mental, fisik, sosial atau moral dan merugikan anak-anak; dan yang mengganggu pendidikan mereka dengan menghilangkan kesempatan mereka untuk bersekolah, mengharuskan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau mengharuskan mereka untuk berupaya bersekolah selagi melakukan pekerjaan yang terlalu panjang dan berat. Pekerjaan anak adalah pekerjaan berbayar atau tidak berbayar yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 15 tahun,

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	atau dalam usia untuk menyelesaikan wajib belajar, atau usia minimum yang sah untuk bekerja di suatu negara, mana usia yang paling tua. Di samping itu, tiap pekerjaan yang membahayakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun juga dianggap sebagai pekerja anak yang berbahaya.
Ekonomi Sirkular	Dalam suatu ekonomi sirkular, produsen material dan produsen produk bekerja sama dengan pengguna akhir, komunitas, pengecer, penyedia jasa, dan fasilitas pengelolaan limbah untuk "menutup lingkaran" dengan menggunakan kembali, melakukan pemeliharaan, memperbaiki, memperbaharui, dan mendaur ulang produk.
Adaptasi perubahan iklim	Dalam sistem manusia, proses adaptasi dengan iklim aktual atau yang diharapkan serta dampaknya, untuk mengurangi dampak-dampaknya atau memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan.
Mitigasi perubahan iklim	Suatu intervensi oleh manusia untuk mengurangi emisi atau meningkatkan mitigasi gas rumah kaca.
Rencana penutupan	Suatu rencana yang menentukan aktivitas dan anggaran yang diperlukan guna mengembalikan letak Lokasi atau fasilitas ke kondisi, pada akhir masa proyek, yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan, termasuk pekerja, masyarakat yang, dan pembuat peraturan yang terdampak.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Perundingan bersama	Perundingan bersama mengacu pada proses atau aktivitas sukarela di mana karyawan dan pekerja membicarakan dan menegosiasikan hubungan mereka; khususnya, syarat dan ketentuan kerja serta pengaturan hubungan antara pemberi kerja, pekerja dan organisasi mereka. Peserta dalam perundingan bersama mencakup pemberi kerja itu sendiri atau organisasi mereka, dan serikat pekerja atau, jika mereka tidak ada, perwakilan yang ditunjuk tanpa paksaan oleh para pekerja.
Setara CO2	Setara karbon dioksida – satuan standar untuk mengukur potensi pemanasan global dari berbagai gas rumah kaca dalam kaitannya dengan jumlah CO2 yang akan menimbulkan besaran pemanasan yang sama.
Perjanjian kerja bersama	Suatu perjanjian tertulis yang dinegosiasikan melalui perundingan bersama. Perjanjian tersebut dapat terjadi pada tingkat Lokasi, pada tingkat industri (di negara-negara yang menerapkan praktik tersebut), atau pada keduanya. Perjanjian perundingan bersama dapat mencakup kelompok pekerja tertentu; misalnya, mereka yang melakukan aktivitas tertentu atau bekerja di lokasi tertentu.
Pengembangan masyarakat	Proses di mana masyarakat meningkatkan kekuatan dan efektifitas komunitasnya, meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan mencapai kendali jangka panjang yang lebih besar atas kehidupan mereka.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Merujuk pada permasalahan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mungkin berdampak pada pekerja atau mitra bisnis selama melakukan aktivitas kerja, tetapi juga dapat berdampak pada non-pekerja dari masyarakat setempat dan di luar aktivitas kerja.
Kompensasi	Pembayaran keuangan atau non-keuangan untuk mengatasi suatu dampak (umumnya, pembayaran kompensasi dilakukan setelah upaya yang wajar telah dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan dampak).
Kepatuhan	Suatu keadaan yang sesuai dengan pedoman atau spesifikasi, biasanya ditetapkan oleh badan pengawas nasional atau internasional.
Daerah yang terdampak konflik dan berisiko tinggi (CAHRA)	Daerah yang diidentifikasi adanya konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, termasuk kekerasan yang disebabkan oleh jaringan kriminal, atau risiko lain yang menimbulkan kerugian serius dan meluas terhadap masyarakat. Konflik bersenjata dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konflik yang bersifat internasional atau non-internasional, yang mungkin melibatkan dua negara atau lebih, atau dapat berupa perang pembebasan, pemberontakan, atau perang saudara. Daerah berisiko tinggi adalah daerah di mana terdapat risiko tinggi terjadinya konflik atau pelanggaran yang meluas atau serius sebagaimana yang didefinisikan dalam ayat 1 Lampiran II Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi. Daerah-daerah seperti ini seringkali ditandai dengan ketidakstabilan atau penindasan politik, kelemahan institusional, ketidakamanan, runtuhnya infrastruktur sipil, kekerasan yang meluas dan pelanggaran hukum nasional atau internasional.
Perundingan	Suatu proses dua arah dalam berbagi informasi dan pengambilan keputusan yang bertujuan secara simultan untuk mengatasi permasalahan dan prioritas pemangku kepentingan (termasuk kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan) serta kekhawatiran dan kebutuhan bisnis atau Lokasi. Hal ini dilakukan dengan cara yang inklusif dan sensitif secara berbudaya: selain mendengarkan, tujuan dari pelibatan dan perundingan adalah untuk memastikan kesepahaman dan tanggapan bersama semua pihak untuk memungkinkan mereka membicarakan dan mengelola permasalahan yang berpotensi mempengaruhi semua pihak.
Berkontribusi	Suatu Lokasi berkontribusi pada suatu dampak merugikan apabila aktivitasnya, bersama dengan aktivitas entitas lain, menyebabkan dampak tersebut, atau apabila aktivitas Lokasi menyebabkan, mempermudah, atau memberikan insentif kepada entitas lain untuk menyebabkan dampak merugikan.[7] Kontribusi harus substansial, artinya tidak termasuk kontribusi kecil atau sepele.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	Sifat substansial dari kontribusi dan kesepahaman bahwa tindakan Perusahaan mungkin telah menyebabkan, mempermudah atau memberi insentif kepada entitas lain untuk menimbulkan dampak merugikan mungkin memerlukan pertimbangan beberapa faktor. Faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan: sejauh mana aktvitas tersebut meningkatkan risiko terjadinya dampak; tingkat perkiraan; sejauh mana tiap aktivitas Perusahaan benar-benar memitigasi dampak merugikan atau mengurangi risiko terjadinya dampak.
Laporan Tanggung Jawab Sosial Korporat	Suatu laporan organisasional yang memberikan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan dalam kaitan dengan kegiatan usahanya.
Korupsi	Korupsi merupakan tiap perilaku yang melanggar hukum atau tidak pantas yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak sah. Tiap bentuk penyuapan merupakan salah satu bentuk korupsi; tetapi korupsi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penipuan, kolusi, kartel, penggelapan, dan pencucian uang.
Awal hingga akhir	Rantai pasokan produk parsial, mulai dari ekstraksi bahan mentah (sampai) hingga “akhir” produsen. Tahap distribusi, penyimpanan, penggunaan, dan tahap akhir masa pakai rantai pasokan dihilangkan.
Warisan budaya	Warisan budaya yang diakui secara internasional sebagai hal

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

penting	yang penting bagi masyarakat yang terus menggunakannya untuk tujuan budaya yang telah lama ada, dan jika kehilangan atau kerusakan warisan tersebut dapat membahayakan mata pencaharian, tujuan budaya, upacara, atau spiritual mereka yang menentukan identitas dari warisan budaya masyarakat yang terdampak. Warisan budaya penting mencakup lokasi warisan budaya yang dilindungi oleh hukum, termasuk lokasi yang diusulkan oleh pemerintah dalam negeri untuk ditetapkan, serta lokasi yang tidak dilindungi oleh hukum.
Warisan budaya	Adat istiadat, praktik, tempat, objek, ungkapan dan nilai seni. Warisan budaya seringkali dinyatakan sebagai warisan budaya benda atau warisan budaya takbenda.
Hak Budaya	Menunjukkan hak suatu kelompok untuk dapat mengekspresikan dan mempertahankan tradisi atau praktik mereka, termasuk hak untuk mengakses dan menikmati warisan budaya.
Sesuai secara budaya	Menunjukkan pemahaman dan kepekaan serta menarik perbedaan dan persamaan budaya. Bekerja secara efektif dan menunjukkan efektifitas dalam menjabatkan kepekaan terhadap tindakan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan budaya.
Jeratan Utang	Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang menggadaikan jasanya atau jasa anggota keluarganya kepada seseorang yang memberikan kredit untuk membayar kembali pinjaman atau uang muka.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Inisiatif pengembangan	Tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah
Emisi GRK Langsung (Cakupan 1).	Emisi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh Lokasi
Diskriminasi	Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang baik dibandingkan orang lain karena karakteristiknya yang tidak berkaitan dengan kompetensi orang tersebut atau persyaratan yang melekat dalam pekerjaannya. Semua pekerja dan pencari kerja mempunyai hak untuk diperlakukan sama, tanpa memandang atribut apapun selain kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Dasar diskriminasi yang dilarang dapat mencakup usia, kasta, disabilitas, etnis, dan/atau asal kebangsaan, jenis kelamin, keanggotaan dalam organisasi pekerja yang bebas dan mandiri termasuk serikat pekerja yang bebas dan mandiri, afiliasi politik, ras, agama, orientasi seksual, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, latar belakang sosial, dan karakteristik pribadi lainnya.
Pengungsian:	Pengungsian mengacu pada pengungsian fisik, yaitu hilangnya tempat tinggal atau tempat berlindung setelah proses akuisisi lahan, dan pengungsian ekonomi, yaitu hilangnya aset atau akses ke aset yang berakibat pada hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lainnya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pelepasan	Setiap operasi yang bukan pemulihan, meskipun operasi tersebut, sebagai akibat sekundernya, adalah pemulihan energi
Hilir	Hilir mencakup Lokasi-lokasi yang beroperasi dari "titik yang diidentifikasi" dalam rantai pasokan hingga produk akhir final. Titik-titik yang diidentifikasi seringkali berkaitan dengan pabrik peleburan/pemurnian dan pengolah mineral.
Uji Tuntas	Uji tuntas adalah suatu proses yang berkelanjutan, proaktif, dan reaktif yang memungkinkan Lokasi mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, memperbaiki, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang terkait dengan operasi dan mitra bisnis mereka, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan bisnis dan sistem manajemen risiko.
Sistem peringatan dini	Serangkaian prosedur dan sistem yang menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan tepat waktu mengenai kemungkinan keadaan darurat, yang memungkinkan individu dan komunitas yang berisiko untuk bersiap dan bertindak secara tepat waktu untuk mengurangi bahaya atau kerugian.
Pengungsian ekonomis	Pengungsian penduduk secara paksa dari aktivitas pekerjaannya, sehingga berakibat pada hilangnya mata pencaharian.
Layanan ekosistem	Manfaat positif yang diberikan satwa liar atau ekosistem kepada manusia. Kategori utama jasa ekosistem adalah penyediaan, pengaturan, kebudayaan, dan jasa pendukung.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Kesiapsiagaan darurat	Istilah ini mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi keadaan darurat dan meningkatkan daya tanggap dalam mencegah atau memitigasi dampak keadaan darurat terhadap pekerja dan masyarakat.
Rencana tanggap darurat	Serangkai prosedur tertulis untuk menangani keadaan darurat yang meminimalkan dampak peristiwa dan memfasilitasi pemulihan dari peristiwa tersebut.
Pekerjaan:	Pekerjaan adalah ketika orang-orang dalam usia diperbolehkan bekerja melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang atau memberikan jasa dengan memperoleh upah atau manfaat, baik bekerja selama masa acuan ataupun tidak bekerja karena tidak masuk kerja untuk sementara waktu, atau karena pengaturan waktu kerja.
Perjanjian kerja:	Perjanjian kerja digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan dokumen tertulis atau serangkaian dokumentasi yang disediakan oleh Lokasi dan diakui oleh pekerja (misalnya melalui tanda tangan) yang menguraikan syarat dan ketentuan kerja, termasuk peraturan, tugas, kewajiban, dan manfaat yang berlaku untuk masa kerja. Contohnya adalah: kontrak kerja, atau tawaran kerja yang disertai dengan buku perjanjian kerja bersama.
Ketentuan kerja	Mengacu pada tanggung jawab dan manfaat yang terkait dengan suatu pekerjaan sebagaimana yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja pada saat rekrutmen. Istilah-istilah ini secara umum

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tanggung jawab pekerjaan, jam kerja, cuti dan gaji.
Emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) Energi.	Emisi yang dihasilkan dari pembangkitan listrik yang dibeli atau diperoleh, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dikonsumsi oleh Lokasi.
Pembela lingkungan dan hak asasi manusia	Pembela hak asasi manusia dapat berupa seseorang atau sekelompok orang yang dalam kapasitas pribadi atau profesionalnya bekerja untuk memajukan hak asasi manusia dengan cara yang damai. Mereka memenuhi syarat sedemikan apabila: • Mereka menerima universalitas hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. • Mereka mengambil tindakan damai. • Tidak penting bagi seorang pembela hak asasi manusia untuk memiliki argumen yang benar untuk menjadi seorang pembela hak asasi manusia yang sejati. Masalah-masalah utamanya adalah apakah kekhawatiran mereka termasuk dalam cakupan hak asasi manusia atau tidak. Pembela hak asasi manusia lingkungan berupaya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang berkaitan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial – ESIA	Suatu proses untuk memprediksi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari suatu proyek yang diusulkan, yang mengevaluasi alternatif dan merancang tindakan dan rencana pencegahan, mitigasi, pengelolaan dan pemantauan yang tepat.
Adil	Bersikap adil berarti memastikan agar pihak-pihak yang dirugikan memiliki akses yang wajar ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan berdasarkan ketentuan yang adil, terbuka dan penuh hormat.
Masalah-masalah LST	Digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan risiko dan dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola (aktual dan potensial) dalam ruang lingkup uji tuntas berbasis risiko di Lokasi dan didefinisikan sebagai berikut: • Masalah sosial mengacu pada risiko dan dampak terhadap hak asasi manusia dan hak buruh yang diuraikan dalam bab 12 hingga 26 RRA. Bab-bab ini didasarkan pada instrumen internasional yang dikutip oleh OECD dalam Pedoman MNE, yaitu Undang-indang Hak Asasi Manusia Internasional dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, misalnya pekerja anak, kerja paksa, K3, kebebasan berserikat, diskriminasi, dsb. • Masalah lingkungan mengacu pada **risiko** dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	dampak terhadap lingkungan dan iklim sebagaimana yang diuraikan dalam bab 27 sampai 33 RRA dan mencakup: perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pengelolaan tanah dan air, polusi, limbah termasuk pengelolaan limbah berbahaya. Hal ini didasarkan pada komitmen internasional, perjanjian multilateral dan framework peraturan lainnya yang tercantum dalam setiap bab berdasarkan konvensi dan perjanjian internasional. • Masalah tata kelola mengacu pada risiko dan dampak integritas bisnis yang diuraikan dalam bab 3 RRA, yaitu penyuapan, pencucian uang, korupsi dan perilaku anti persaingan
Fabrikator	Istilah ini digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan Lokasi yang menangani, mengolah, mencampur, atau memanipulasi logam olahan, tanpa meningkatkan konsentrasi bahannya, untuk digunakan sebagai masukan dalam produksi (misalnya, menggulung baja atau tembaga menjadi lembaran).
Pembayaran fasilitasi	Pembayaran fasilitasi merupakan penyuapan yang relatif kecil, disebut juga pembayaran 'fasilitasi', 'percepatan', atau 'pelicin', yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah untuk mendapatkan, mempercepat, atau menerima perlakuan istimewa dalam melaksanakan suatu tindakan rutin atau yang diperlukan di

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	mana pihak pembayar mempunyai hak hukum atau hak lainnya—misalnya, membayar pejabat untuk mempercepat atau 'memfasilitasi' proses otorisasi.
Kerja Paksa	Kerja paksa dapat dipahami sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa disengaja dan di bawah ancaman hukuman apapun. Ini mengacu pada situasi di mana seseorang dipaksa bekerja melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi, atau dengan cara yang lebih halus seperti manipulasi utang, penahanan dokumen identitas atau ancaman pengaduan kepada otoritas imigrasi. Kerja paksa mencakup pekerjaan terikat atau kerja kontrak, kerja paksa eksploitatif di penjara, perbudakan atau perdagangan orang.
Persetujuan tanpa paksaan, persetujuan sebelumnya dan persetujuan yang diberitahukan–FPIC	FPIC merupakan prinsip bahwa komunitas tertentu mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap usulan proyek atau kegiatan yang dapat mempengaruhi lahan dan sumber daya yang secara adat mereka miliki, tempati, atau gunakan.
Kebebasan Berserikat	Kebebasan berserikat menyiratkan penghormatan terhadap hak pemberi kerja dan pekerja untuk secara bebas dan sukarela mendirikan dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri, bebas dari campur tangan atau pengawasan pihak luar.
Setara secara	Setara secara fungsional digunakan untuk menunjukkan sistem

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

fungsionalitas	manajemen audit pihak ketiga yang memiliki ruang lingkup dan persyaratan yang sama atau hampir sama dengan ISO 14001 dan ISO 45001.
Gender	Ciri-ciri perempuan, laki-laki dan anak laki-laki yang ditafsirkan secara sosial. Hal ini mencakup norma-norma, perilaku dan peran yang terkait dengan keberadaan seorang wanita, pria, perempuan atau laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai penafsiran sosial, gender bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan dapat berubah seiring waktu. Gender berinteraksi tetapi berbeda dengan seks biologis, yang mengacu pada karakteristik biologis dan fisiologis yang berbeda dari perempuan, laki-laki, dan interseks, seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Pertimbangan gender harus mengakui kebebasan individu untuk membuat pilihan mengenai identitas gender tanpa batasan yang disebabkan oleh stereotip, peran yang kaku dan prasangka.
Kesetaraan gender	Mengacu pada tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender seseorang dalam hal kesempatan, alokasi sumber daya dan manfaat, atau akses ke layanan.
Itikad baik	Partisipasi yang transparan, aktif dan jujur dalam perikatan dengan menggunakan prosedur dan bahasa yang mudah dipahami dan disetujui oleh semua pihak, mempertimbangkan waktu yang tersedia bagi para pihak, dengan tujuan untuk menemukan titik temu.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Tata kelola	Norma, institusi dan proses yang menentukan bagaimana kuasa dan tanggung jawab dijalankan dan bagaimana keputusan diambil, termasuk dimensi politik, ekonomi dan kelembagaan.
Gas rumah kaca – GRK	Gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca dengan menyerap radiasi inframerah (contohnya termasuk karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida, dan nitrogen trifluorida).
Pengaduan	Ketidakadilan yang dirasakan yang menimbulkan rasa berhak pada individu atau kelompok, yang mungkin didasarkan pada hukum, kontrak, janji-janji yang tersurat maupun tersirat, praktik adat, atau gagasan umum mengenai keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
Mekanisme pengaduan	Proses yudisial atau non-yudisial yang dilakukan secara rutin, berbasis negara atau non-negara, yang melaluinya pengaduan mengenai pelanggaran hak terkait bisnis dapat diajukan dan penyelesaian dapat diminta.
Pelecehan	Serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancamannya, baik yang terjadi satu kali atau berulang, yang bertujuan, berakibat pada, atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi.
Limbah berbahaya	Limbah dengan ciri-ciri yang membuatnya berpotensi berbahaya atau mengancam kesehatan manusia atau lingkungan.
Pekerjaan	Pekerjaan berbahaya berarti:

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

berbahaya	• Bekerja di bawah tanah, di bawah air, pada ketinggian berbahaya atau di ruang terbatas • Bekerja dengan mesin, peralatan, dan perkakas berbahaya, atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat • Bekerja di lingkungan tidak sehat yang dapat, misalnya, membuat anak-anak terpapar zat, bahan, atau proses berbahaya, atau suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang membahayakan kesehatan mereka • Bekerja dalam kondisi yang sangat sulit seperti bekerja dengan jam kerja yang panjang atau pada malam hari atau pekerjaan di mana anak dikurung secara tidak wajar di lingkungan pemberi kerja • Pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak sesuai dengan Konvensi ILO 182 (lihat daftar istilah definisi pekerja anak). Ini mencakup pekerjaan dalam kondisi berbahaya atau tidak sehat yang dapat mengakibatkan seorang anak terbunuh atau terluka atau jatuh sakit sebagai akibat dari standar keselamatan dan kesehatan serta pengaturan kerja yang buruk. Hal ini dapat mengakibatkan cacat permanen, kesehatan yang buruk, dan kerusakan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	psikologis.
Pekerjaan berbahaya (dalam pertambangan)	Banyak kegiatan yang terkait dengan pertambangan dianggap oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai kegiatan yang berbahaya karena pekerja tambang sering bekerja tanpa penerangan atau ventilasi alami, mungkin bersentuhan dengan debu dan bijih mineral beracun, dan sering mengalami insiden penyakit akibat kerja yang melumpuhkan seperti: pneumokoniosis, gangguan pendengaran dan efek getaran.
Hierarki Pengendalian Kesehatan dan Keselamatan	Suatu metode untuk mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan: • Mengatasi bahaya dengan menghilangkan atau mengubah aktivitas yang menyebabkannya • Mengendalikan bahaya pada titik permulaannya; dan Meminimalkan bahaya dengan merancang sistem kerja yang aman dan/atau mengambil tindakan administratif atau awal (misalnya, dengan memberikan materi pelatihan atau komunikasi tentang prosedur kerja yang aman, memantau tempat kerja, membatasi paparan atau jam kerja, atau mendorong rotasi pekerjaan).
Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia adalah hak universal yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	dapat dibagi-bagi, dan saling bergantung (diadaptasi dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB).
Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Tiap bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; tiap bentuk kerja paksa atau kerja wajib, yang berarti pekerjaan atau jasa yang diminta dari seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman dan yang mana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela; bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (1999); pelanggaran berat lain terhadap hak asasi manusia seperti kekerasan seksual yang meluas; kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
Titik-titik yang diidentifikasi dalam rantai pasokan	Titik-titik dalam rantai pasokan yang memenuhi kriteria berikut: • Titik-titik transformasi utama dalam rantai pasokan (yaitu titik dalam rantai pasokan di mana sifat fisik atau kimia suatu mineral atau logam suatu material diubah, untuk menghasilkan sesuatu yang lain); • Tahapan dalam rantai pasokan yang secara umum mencakup relatif sedikit pelaku yang memproses sebagian besar komoditas; • Tahapan dalam rantai pasokan dengan visibilitas dan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	kendali atas keadaan produksi dan perdagangan di hulu; • Titik pengaruh terbesar dari perusahaan hilir. Untuk rantai pasokan emas, timah, tantalum, dan tungsten, titik yang diidentifikasi ditunjukkan dalam tambahan terkait pada Pedoman Uji Tuntas OECD (yaitu pabrik peleburan/pemurni). Untuk rantai pasokan lainnya, titik yang diidentifikasi dapat ditunjukkan dalam standar industri yang relevan (misalnya, Standar Uji Tuntas Bersama untuk Tembaga, Timbal, Molibdenum, Nikel, dan Seng).
Pemasok Langsung	Pemasok yang mempunyai suatu kontrak dengan dan memasok material ke Lokasi dan yang urutannya dalam rantai pasokan adalah tepat sebelum Lokasi
Dampak	Digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan dampak merugikan.
Materialitas Dampak	Materialitas dampak mengacu pada informasi mengenai dampak Lokasi terhadap eknomi, lingkungan, dan masyarakat untuk kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat setempat. Ini mencakup risiko dan dampak yang terkait dengan pengoperasian Lokasi, serta risiko dan dampak yang terjadi dalam rantai pasokannya.
Termasuk	Istilah ini merujuk ke proses yang mencakup semua jenis pemangku kepentingan seperti pria, wanita, lansia, pemuda,

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	pengungsi, Masyarakat Adat, orang atau kelompok rentan dan kurang beruntung, tanpa diskriminasi.
Masyarakat Adat	Masyarakat adat, rakyat, dan bangsa adalah mereka yang, karena memiliki kesinambungan historis dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor-sektor masyarakat lain yang saat ini ada di wilayah tersebut, atau bagian dari wilayah tersebut. Mereka terbentuk untuk mewakili sektor-sektor masyarakat yang tidak dominan dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi mendatang wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi sosial, dan sistem hukum mereka sendiri.
Pengaruh	Kemampuan Lokasi untuk melakukan perubahan, dan/atau mencegah praktik salah yang dilakukan oleh mitra bisnis atau pemasok yang mungkin menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan.
Masalah-masalah LST	Risiko dan dampak aktual atau potensial dari suatu Lokasi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang diakui secara internasional.
Penimbunan limbah	Penyimpanan akhir limbah padat pada, di bawah, atau di atas permukaan tanah di lokasi pembuangan yang direkayasa.
Risiko hukum	Tiap tindakan atau kelambanan yang dapat menyebabkan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	dipanggil ke pengadilan baik di tingkat nasional ataupun internasional atau dapat mengakibatkan hukuman karena tidak dipenuhinya persyaratan peraturan. Contoh hal-hal yang dapat menimbulkan risiko hukum mencakup kontrak, perjanjian bisnis, kesehatan dan keselamatan, sistem sumber daya manusia internal, atau paten.
ASM Sah	Keabsahan pertambangan rakyat dan pertambangan skala kecil merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan karena melibatkan sejumlah faktor khusus terhadap situasi tertentu. Untuk tujuan pedoman ini, yang dimaksud dengan sah, antara lain, adalah pertambangan rakyat dan skala kecil yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Ketika framework hukum yang berlaku tidak dilaksanakan, atau jika framework tersebut tidak ada, penilaian terhadap keabsahan pertambangan rakyat dan pertambangan skala kecil akan mempertimbangkan upaya itikad baik dari para penambang dan perusahaan skala kecil dan rakyat untuk menyesuaikan dengan framework hukum yang berlaku (jika ada) serta pelibatan mereka dalam kesempatan formalisasi apabila tersedia (mengingat bahwa dalam banyak kasus, penambang rakyat dan penambang skala kecil memiliki kapasitas, kemampuan teknis, atau sumber daya keuangan yang sangat terbatas atau tidak memiliki sama sekali untuk melakukannya). Dalam setiap kasusu, pertambangan Rakyat dan pertambangan

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	skala kecil, seperti semua pertambangan lainnya, tidak dapat dianggap sah apabila pertambangan tersebut berkontribusi pada konflik dan pelanggaran serius yang terkait dengan ekstraksi, pengangkutan atau perdagangan mineral.
Penilaian Siklus Hidup	Suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk melalui siklus hidupnya yang meliputi ekstraksi dan pengolahan bahan baku, pembuatan, distribusi, penggunaan, daur ulang, dan pembuangan akhir.
Polusi cahaya	Adanya pencahayaan buatan yang tidak diinginkan, tidak tepat atau berlebihan.
Upah Layak	Imbalan yang diterima untuk satu pekan kerja standar oleh seorang pekerja di suatu tempat tertentu yang cukup untuk memenuhi standar penghidupan yang layak bagi pekerja tersebut dan keluarganya. Unsur-unsur standar hidup yang layak mencakup makanan, air, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pakaian dan kebutuhan penting lainnya termasuk penyisihan untuk kejadian tak terduga.
Sistem Manajemen	Sistem manajemen merupakan serangkaian prosedur operasional, praktik, rencana, dan dokumen terkait yang ditetapkan untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan tugas yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan, termasuk penghindaran dan pengelolaan masalah-masalah merugikan terkait dengan bidang yang dicakup oleh Kriteria, atau “aspek”

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	yang terkait dengan kegiatan usaha. Untuk bidang-bidang ini, langkah-langkah yang digunakan dalam sistem manajemen biasanya mencakup identifikasi dan penilaian permasalahan; menetapkan tujuan, mengembangkan rencana tindakan dan menetapkan tanggung jawab; melaksanakan rencana tindakan melalui penetapan prosedur, komunikasi, dan pelatihan; memantau dan melacak kemajuan; dan mengambil tindakan untuk memperbaiki dan mencegah masalah yang teridentifikasi. Langkah terakhir adalah meninjau aspek dan tujuan, menyesuaikan rencana aksi sebagaimana diperlukan dan mencatat 'pelajaran yang didapat' untuk pelatihan di masa mendatang. Sistem manajemen dapat diintegrasikan dan menangani lebih dari satu aspek. Misalnya, sistem manajemen lingkungan dapat mengatasi keanekaragaman hayati, emisi GRK, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan lain-lain.
Pabrikan	Istilah ini digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan Lokasi yang memproduksi bagian-bagian dan produk jadi dari bagian-bagian, bahan olahan dan fabrikasi, dan/atau bahan baku.
Material	Istilah ini digunakan untuk menunjukkan semua **material yang ditambang**, dan/atau **didaur ulang**, diterima, disimpan dan/atau diolah selama periode **penilaian**, dan dimaksudkan untuk pembuatan produk logam. Istilah ini mencakup **mineral dan produk logam**.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pembayaran yang material	Aliran pendapatan yang material atau relevan. EITI mengharuskan semua aliran manfaat yang material dipublikasikan. Menurut pedoman Validasi EITI, aliran manfaat dianggap “material apabila kelalaian atau kesalahan penyampaiannya dapat berdampak signifikan terhadap Laporan akhir EITI”.
Pengelolaan Material	Pendekatan informasi terhadap pengelolaan material yang menangani pemeliharaan material sepanjang siklus hidupnya dan memberikan model untuk mengawetkan dan memperpanjang masa pakai material, sehingga mengurangi limbah.
Topik Penting	Topik yang mencerminkan dampak signifikan organisasi pelapor terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial; atau yang secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.
Mitigasi	Mitigasi dampak merugikan mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak merugikannya. Mitigasi risiko dampak merugikan mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak merugikan tertentu.
Hierarki Mitigasi (untuk penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial secara umum)	Mengadopsi hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, meminimalkan, dan, jika dampak yang tersisa masih ada, memberikan kompensasi atas risiko dan dampak terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Hierarki mitigasi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Serangkaian langkah berurutan yang memungkinkan Lokasi berupaya memenuhi komitmen keanekaragaman hayati 'Tanpa Kerugian Bersih'. Hierarki mitigasi didefinisikan sebagai: • Penghindaran: langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dampak sejak awal (termasuk dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif), seperti penempatan elemen infrastruktur secara hati-hati secara spasial atau temporal, untuk sepenuhnya menghindari dampak terhadap komponen keanekaragaman hayati tertentu. • Minimisasi: langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi durasi, intensitas dan/atau luasnya dampak (termasuk dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif) yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, sejauh dapat dilakukan secara praktis. • Rehabilitasi/penggantian/pemulihan: tindakan yang diambil untuk merehabilitasi ekosistem yang terdegradasi atau memulihkan ekosistem yang telah ditebangi setelah terkena dampak yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dan/atau diminimalkan. Penyeimbangan: langkah-langkah yang diambil untuk memberikan kompensasi atas sisa dampak merugikan dan signifikan yang tidak dapat dihindari, diminimalkan dan/atau

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	direhabilitasi atau dipulihkan, agar tidak ada kerugian bersih atau bahkan ada keuntungan bersih keanekaragaman hayati. Penyeimbangan dapat berupa intervensi pengelolaan yang positif seperti pemulihan habitat yang terdegradasi, menahan degradasi atau menghindari risiko, melindungi kawasan di mana keanekaragaman hayati akan segera atau diperkirakan akan punah.
Pencucian Uang	Adalah proses di mana hasil dari suatu tindak pidana disamarkan untuk menyembunyikan asalnya yang dilarang.
Sumber daya Alam	Bahan atau zat yang terdapat di alam dan digunakan dalam aktivitas manusia. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, air, dan hasil hutan.
Keuntungan bersih	Suatu tujuan untuk proyek, kebijakan, rencana, atau aktivitas pengembangan yang dampaknya terhadap keanekaragaman hayati tidak sebanding dengan langkah-langkah mitigasi yang menjadikan keanekaragaman hayati berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Keuntungan bersih keanekaragaman hayati bergantung pada penerapan hierarki mitigasi untuk menghindari, memitigasi, atau mengimbangi hilangnya keanekaragaman hayati.
Nitrogen Oksida (NOx)	Suatu istilah untuk salah satu dari beberapa nitrogen oksida, yang sebagian besar dihasilkan melalui pembakaran dan dianggap sebagai polutan atmosfer.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Tidak ada kerugian bersih	Sasaran suatu proyek, kebijakan, rencana, atau aktivitas pengembangan yang dampaknya terhadap keanekaragaman hayati diseimbangkan dengan tindakan yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan dampak, memulihkan kawasan yang terdampak, dan pada akhirnya mengimbangi dampak yang tersisa, sehingga tidak ada kerugian yang tersisa.
Polusi kebisingan	Suara yang tidak diinginkan atau berlebihan yang dapat menimbulkan dampak berbahaya terhadap kesehatan manusia, satwa liar, dan kualitas lingkungan.
Limbah tidak berbahaya	Limbah yang tidak tergolong limbah berbahaya (limbah tidak berbahaya dapat juga termasuk limbah yang tidak dapat bereaksi).
Warisan budaya yang tidak dapat ditiru	Warisan budaya yang unik atau relatif unik pada periode yang diwakilinya, atau warisan budaya yang unik atau relatif unik yang menghubungkan beberapa periode di lokasi yang sama.
Kesehatan dan keselamatan kerja	Kesehatan dan keselamatan yang berkaitan secara khusus dengan pekerjaan dan lingkungan tempat kerja.
Pelanggaran	Tiap tindakan atau kejahatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertentu.
Kegiatan operasional	Mengacu pada tiap jenis pekerjaan yang dilakukan pada atau dalam kaitan dengan Lokasi atau mineral yang berasal dari Lokasi.
Emisi GRK tidak	Emisi GRK tidak langsung tidak termasuk dalam emisi GRK

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

langsung lainnya (Cakupan 3).	energi tidak langsung (Cakupan 2) yang terjadi di luar Lokasi, termasuk emisi hulu dan hilir.
Pemasok lain yang diketahui	Pemasok yang diketahui berada jauh di hulu dan dapat diidentifikasi melalui transaksi bisnis umum atau laporan publik (atau informasi lain yang tersedia secara publik) sejauh diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya uji tuntas.
Materi Partikulat (PM)	Istilah untuk campuran partikel padat dan tetesan cairan yang terdapat di udara. Beberapa partikel seperti debu, kotoran, jelaga atau asap, berukuran besar atau cukup gelap untuk dilihat dengan mata telanjang. Lainnya hanya dapat dideteksi menggunakan mikroskop elektron.
Pengungsian fisik	Pengungsian penduduk secara paksa dari tempat atau lingkungan asalnya.
Polusi	Masuknya zat beracun dan berbahaya ke udara, tanah, dan air.
Scrap pasca-konsumen	Bahan yang direklamasi dari konsumen atau produk komersial yang telah digunakan sesuai peruntukannya oleh individu, rumah tangga atau fasilitas komersial, industri, dan institusi sebagai pengguna akhir produk tersebut yang tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukannya. Ini juga disebut sebagai bahan daur ulang.
Dampak (dampak-dampak) merugikan yang berpotensi	Suatu **dampak merugikan** yang belum terjadi.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Scrap pra-konsumen	Bahan yang dialihkan dari aliran limbah dari proses manufaktur atau sejenisnya, di mana bahan tersebut tidak diproduksi dengan sengaja, tidak layak untuk penggunaan akhir dan tidak dapat direklamasi dalam proses yang sama yang menghasilkannya.
Persiapan sebelum penggunaan kembali	Operasi pemeriksaan, pembersihan, atau perbaikan, di mana produk atau komponen produk yang telah menjadi limbah dipersiapkan untuk digunakan sesuai tujuan yang sama dengan tujuan pembuatannya.
Proaktif	Artinya mengantisipasi dan/atau mempersiapkan terlebih dahulu terhadap situasi, baik negatif maupun positif, misalnya mengantisipasi dan membuat rencana dan prosedur terhadap potensi masalah, solusi, kekhawatiran, dan lain-lain sebelum menjadi suatu permasalahan.
Lahan produktif	Luas daratan yang mendukung aktivitas fotosintesis signifikan dan akumulasi biomassa yang digunakan manusia. Kawasan non-produktif serta kawasan marjinal dengan vegetasi yang tidak merata tidak termasuk. Biomassa yang tidak bermanfaat bagi manusia juga tidak termasuk.
Nilai produktif lahan	Nilai tanah berdasarkan pada kemampuan menghasilkan pendapatan dalam penggunaannya saat ini (berlawanan dengan nilai pasar).
Penutupan progresif	Penerapan upaya berkelanjutan untuk memajukan kegiatan penutupan selama konstruksi dan pengoperasian tambang.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Kawasan lindung	Kawasan yang ditentukan secara geografis yang ditunjuk atau diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi tertentu. Suatu wilayah daratan atau lautan yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam serta sumber daya budaya terkait dan dikelola melalui cara-cara legal atau cara efektif lainnya.
Penyesuaian yang wajar	Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai tidak memberikan beban yang tidak proporsional, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bahwa semua orang mempunyai akses ke, dapat berpartisipasi atau maju dalam, pekerjaan atau pekerjaan tertentu.
Reklamasi	Mengembalikan lahan yang terganggu oleh kegiatan operasional kepada negara sebelum Lokasi dioperasikan, atau kepada negara yang disetujui oleh pemangku kepentingan yang terdampak.
Pemulihan	Operasi di mana produk, komponen produk, atau bahan yang telah menjadi limbah dipersiapkan untuk memenuhi suatu tujuan dan menggantikan produk, komponen, atau bahan baru yang seharusnya digunakan untuk tujuan tersebut.
Biaya Rekrutmen	Tiap biaya atau ongkos yang timbul dalam proses rekrutmen agar pekerja dapat memperoleh pekerjaan atau penempatan, tanpa memandang cara, waktu atau lokasi pengenaan atau pemungutannya.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Material Yang Didaur Ulang	Lihat definisi scrap pasca-konsumen.
Mendaur Ulang	Operasi pemeriksaan, pembersihan, atau perbaikan, di mana produk atau komponen produk yang telah menjadi limbah dipersiapkan untuk digunakan sesuai tujuan yang sama dengan tujuan pembuatannya.
Pelepasan	Digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan kapan kepemilikan, sisa kewajiban dan tanggung jawab atas bekas lokasi tambang dapat dikembalikan ke yurisdiksi terkait atau pemilik asli, atau dialihkan ke pihak ketiga, setelah selesainya aktivitas penutupan dan memenuhi kriteria keberhasilan yang disepakati.
Pemulihan	Pemulihan dan pemulihan mengacu pada proses pemberian pemulihan terhadap dampak merugikan dan hasil substantif (yaitu perbaikan) yang dapat menangkal, atau “memperbaiki” dampak merugikan tersebut.
Warisan Budaya Yang Dapat Ditiru	Bentuk nyata dari warisan budaya yang dapat dipindahkan ke lokasi lain atau yang dapat digantikan oleh struktur atau ciri-ciri alam yang serupa sehingga nilai-nilai budaya dapat ditransfer melalui tindakan yang tepat.
Pemukiman kembali	Digunakan dalam Pedoman ini untuk menunjukkan relokasi masyarakat ke pemukiman baru yang terkait dengan pelaksanaan proyek investasi.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Perilaku bisnis yang bertanggung jawab	Perilaku bisnis yang bertanggung jawab terutama mencakup perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional. Berdasarkan gagasan bahwa Anda dapat berbuat baik tanpa melakukan hal yang merugikan, ini adalah konsep luas yang berfokus pada dua aspek hubungan dunia usaha dan masyarakat: 1) kontribusi positif yang dapat diberikan oleh dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif, dan 2) menghindari hal-hal negatif dan mengatasinya dampaknya ketika dampak tersebut terjadi. Uji tuntas berbasis risiko dan penciptaan nilai merupakan inti dari proses ini.
Rekrutmen Yang Bertanggung Jawab	Mempekerjakan pekerja secara sah, dan dengan cara yang adil dan transparan serta menghargai martabat dan hak asasi manusia. Ini berarti: • Larangan Biaya Rekrutmen Kepada Pencari Kerja • Menghargai Kebebasan Bergerak • Menghargai Transparansi Syarat dan Ketentuan kerja • Menghargai Kerahasiaan dan Perlindungan Data • Menghargai Akses terhadap Pemulihan.
Pembalasan	Saat di mana suatu Lokasi menghukum pekerja karena menggunakan haknya di tempat kerja, seperti mengajukan pengaduan.
Pemegang Hak	Individu atau kelompok yang mempunyai hak yang tercantum

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak pemegang hak perlu dilindungi (biasanya oleh pemerintah) dan dihormati (biasanya oleh dunia usaha.
Risiko	Risiko mengacu pada potensi **dampak merugikan** yang mungkin ditimbulkan, dikontribusikan, atau berkaitan secara langsung oleh suatu Lokasi. Risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan dan potensi cakupan serta tingkat keparahan kerugian. Jadi, risiko menggabungkan a) probabilitas, b) cakupan dampak merugikan (misalnya jumlah orang yang terdampak) dan c) tingkat keparahan dampak merugikan (jenis kerusakan)."
Penilaian Risiko	Penilaian risiko mengacu pada evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap risiko yang ditimbulkan terhadap hak asasi manusia dan/atau lingkungan dari dampak merugikan yang aktual atau yang potensial.
Uji Tuntas Berbasis Risiko	Uji tuntas berbasis risiko menunjukkan bahwa langkah yang diambil suatu Lokasi untuk melakukan uji tuntas harus sepadan dengan tingkat keparahan dan kemungkinan dampak merugikan, dan disesuaikan dengan sifat dampaknya. Apabila tidak memungkinkan untuk mengatasi semua dampak yang teridentifikasi sekaligus, suatu Lokasi harus memprioritaskan urutan tindakan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya dampak merugikan. Setelah dampak-dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan ditangani, Lokasi harus

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	melanjutkan untuk memulihkan dampak-dampak yang kurang signifikan.
Royalti	Merujuk secara khusus ke metode individual yang dengan jalan mana uang masuk ke perusahaan, organisasi dan/atau pemerintah.
Scrap yang sudah habis masa pakainya	Scrap yang habis masa pakainya, terkadang disebut sebagai home scrap atau in-house scrap, adalah material yang dihasilkan dan direklamasi di lokasi yang sama.
Scrap	Lihat definisi scrap pra-konsumen, scrap pasca-konsumen, dan scrap yang sudah habis masa pakainya.
Lokasi	Lokasi atau fasilitas tunggal suatu perusahaan dalam rantai pasokan mineral. Suatu lokasi dapat terdiri dari beberapa kegiatan di wilayah geografis yang sama (misalnya pertambangan, benefisiasi dan pemurnian), di bawah kendali manajemen yang sama.
Pemangku Kepentingan	Tiap individu atau organisasi dan perwakilan sah mereka yang mungkin mempengaruhi atau terkena dampak oleh tindakan dan keputusan perusahaan. Pemangku kepentingan dapat berupa individu, kelompok kepentingan, lembaga pemerintah atau entitas perusahaan. Mereka mungkin termasuk politisi, perusahaan komersial dan industri, serikat pekerja, akademisi, kelompok agama, kelompok sosial dan lingkungan nasional, lembaga sektor publik, media dan masyarakat.[3] Dalam Pedoman Kriteria ini, fokus

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	utama adalah pada **pemangku kepentingan yang terdampak** atau berpotensi terdampak. Perwakilan sah mencakup serikat pekerja, serta organisasi masyarakat sipil dan pihak lain yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dampak bisnis terhadap hak asasi manusia.
Pelibatan Pemangku Kepentingan	Suatu proses dua arah dalam berbagi informasi dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk secara bersamaan mengatasi permasalahan dan prioritas pemangku kepentingan (termasuk kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan) serta kekhawatiran dan kebutuhan bisnis. Ini dilakukan dengan cara yang inklusif dan sensitif secara budaya: selain mendengarkan, tujuan dari pelibatan dan perundingan adalah untuk memastikan kesepahaman dan tanggapan bersama dari semua pihak untuk memungkinkan mereka mendiskusikan dan mengelola permasalahan yang berpotensi mempengaruhi semua pihak.
Sulfur Oksida (SOx)	Senyawa anorganik yang merupakan gas berat, tidak berwarna, dan beracun. Senyawa ini diproduksi dalam jumlah besar selama tahap peralihan pembuatan asam sulfat.
Pemasok	Mitra bisnis tier 1 untuk suatu Lokasi
Sistem	Serangkaian kebijakan, proses dan prosedur yang memungkinkan suatu Lokasi melakukan uji tuntas termasuk penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pelacakan dan pemulihan dampak merugikan.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Tailing	Suatu hasil limbah pertambangan, yang terdiri dari batuan atau tanah olahan yang tersisa dari pemisahan komoditas bernilai dari batuan atau tanah di mana komoditas tersebut berada.
Fasilitas *Tailing*	Bendungan, dan struktur penahan yang dirancang dan dikelola untuk menampung *tailing* yang dihasilkan oleh Lokasi.
Wilayah	Dalam konteks Masyarakat Adat, wilayah adalah lahan yang mereka garap atau huni secara langsung, termasuk wilayah yang lebih luas, yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup, wilayah yang mereka tempati atau gunakan, termasuk sumber daya alam, sungai, danau, dan pantai.
Keterlacakan	Pelacakan fisik terhadap mineral di seluruh titik rantai perdagangan, mulai dari asal tambang sampai dengan titik ekspor.
Kepemilikan tradisional, penggunaan secara adat	Terkait dengan Masyarakat Adat, kepemilikan tradisional mengacu pada wilayah di mana Masyarakat tersebut menetap dan tinggal; dan penggunaan sumber daya tradisional dan/atau budayanya. Penggunaan wilayah dan/atau sumber daya secara adat didasarkan pada serangkaian tindakan kebiasaan atau adat yang panjang, berulang-ulang secara terus-menerus, sehingga dapat menimbulkan hak adat. Penggunaan atau pendudukan wilayah baru secara adat juga dapat terjadi, misalnya, ketika terjadi pengungsian dan/atau migrasi budaya.
Transparansi	Keterbukaan dan pengungkapan aktivitas secara publik.
Tujuan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), juga dikenal sebagai

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

Pembangunan Berkelanjutan PBB	Tujuan Global, diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. SDG Ke-17 bersifat terpadu—mereka mengakui bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan
Hulu	Hulu adalah Lokasi yang beroperasi dari ekstraksi mineral atau logam ke (dan termasuk) "titik yang diidentifikasi" dalam rantai pasokan, termasuk pertambangan, pedagang lokal atau eksportir dari negara asal mineral, pengolah kembali mineral, dan pabrik peleburan/pemurnian.
Polusi visual	Kerusakan yang terlihat dan kualitas estetika negatif dari lanskap alam dan buatan manusia.
Senyawa Organik yang Mudah Menguap (VOC)	Bahan kimia organik yang mempunyai tekanan uap tinggi pada suhu ruangan. Sebagian besar VOC adalah bahan kimia buatan manusia yang digunakan dan diproduksi dalam pembuatan cat, obat-obatan, dan zat pendingin. VOC dihasilkan oleh beragam produk yang berjumlah ribuan. Contohnya mencakup: cat dan pernis, pengupas cat, bahan pembersih, pestisida, bahan bangunan dan perabotan, peralatan kantor seperti mesin fotokopi dan printer, cairan koreksi dan kertas fotokopi tanpa karbon,

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	bahan grafik dan kerajinan termasuk lem dan perekat, spidol permanen, dan larutan fotografi .
Kelompok Yang Rentan	Kelompok yang dicirikan dengan risiko yang lebih tinggi dan berkurangnya kemampuan untuk memulihkan dampak merugikan. Kerentanan tersebut mungkin didasarkan pada kondisi sosial-ekonomi, seperti jenis kelamin, gender, usia, disabilitas, etnis, agama, atau kriteria lain yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya dan kesempatan pembangunan.
Limbah	**Bahan** yang bukan merupakan produk prima (yaitu, produk yang diproduksi untuk pasar) yang tidak lagi digunakan oleh penghasilnya untuk keperluan produksi, transformasi atau konsumsi, dan yang hendak dibuang. Limbah ini dapat dihasilkan selama ekstraksi, benefisiasi, dan pengolahan mineral.
Hierarki mitigasi limbah	Serangkaian opsi proses dari yang paling menguntungkan sampai dengan yang paling tidak menguntungkan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang terkait dengan produksi, penyimpanan, penanganan, pengolahan, pengangkutan, dan pembuangan Limbah.
Penyeimbangan limbah	Mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan aliran air masuk dan keluar suatu Lokasi. Neraca air digunakan untuk memahami bagaimana kebutuhan pasokan air berubah seiring waktu. Neraca air suatu

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	lokasi terdiri dari tiga komponen utama: pengambilan air, pembuangan air, dan konsumsi air. Rumus praktis untuk menghitung neraca air suatu Lokasi adalah volume pengambilan = volume pembuangan + volume konsumsi + perubahan volume penyimpanan air di dalam batas-batas Lokasi.
Konsumsi air	Berarti air tawar yang diambil dari sumber air tanah atau air permukaan, baik tetap maupun sementara, dan dialirkan ke tempat penggunaannya.
Aliran air	Mengacu pada arus dan jumlah air yang mengalir dari berbagai sumber, termasuk air tanah dan air daur ulang.
Kualitas air	Mengacu pada sifat fisik, kimia, biologi, dan sifat organoleptik (berhubungan dengan rasa) air.
Penatagunaan air	Penggunaan air dengan cara yang adil secara sosial, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara ekonomi.
Kesejahteraan	Kesejahteraan mencakup kualitas hidup, serta kemampuan manusia dan masyarakat untuk berkontribusi pada dunia sesuai dengan makna dan tujuan.
Mekanisme pelaporan pelanggaran	Sistem pengungkapan, kepada publik atau pihak yang berwenang, kelalaian manajemen, korupsi, ilegalitas, atau tindakan salah lainnya.
Pekerja	Mencakup pekerja yang dipekerjakan secara langsung dan mempunyai kontrak dengan perusahaan dan pekerja yang dipekerjakan secara tidak langsung yang secara teratur bekerja di

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang

	lokasi anggota dan mempunyai kontrak kerja dengan pihak ketiga, seperti agen tenaga kerja, penyedia tenaga kerja atau kontraktor/subkontraktor.
Pekerja muda	Pekerja muda yang didefinisikan dalam Pedoman Kriteria ini adalah anak-anak yang berusia antara usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (15 tahun atau lebih awal) dan 18 tahun. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ditentukan berdasarkan Konvensi ILO 138.

© 2023 Responsible Business Alliance dan The Copper Mark Company. Semua Hak Dilindungi Undang-undang